



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.245.210.672.600,00	1.071.050.446.032,02	86,01	824.134.871.798,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -	5.1.1.1	59.649.858.000,00	31.448.657.342,41	52,72	40.345.767.154,90
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	10.773.756.000,00	5.761.124.015,00	53,47	6.566.629.779,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	2.239.756.000,00	1.932.313.339,00	86,27	691.606.377,85
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	5.1.1.1.3	1.297.127.000,00	1.305.284.687,00	100,63	1.682.998.574,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	45.339.219.000,00	22.449.935.301,41	49,52	31.404.532.424,05
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.155.798.106.600,00	1.031.497.215.998,00	89,25	764.364.224.212,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	5.1.1.2.1	1.115.976.458.000,00	1.008.995.478.162,00	90,41	754.835.932.128,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.1.1	983.352.868.000,00	871.783.505.162,00		616.448.987.128,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID) -LRA	5.1.1.2.1.2	-	-	-	6.390.338.000,00
4.2.1.3	Dana Desa - LRA	5.1.1.2.1.3	132.623.590.000,00	137.211.973.000,00	103,46	131.996.607.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	39.821.648.600,00	22.501.737.836,00	56,51	9.528.292.084,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	5.1.1.2.3	39.821.648.600,00	22.501.737.836,00	56,51	9.528.292.084,00
4.2.3.2	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.3	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.3	29.762.708.000,00	8.104.572.691,61	27,23	19.424.880.432,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3	24.814.300.000,00	-	-	-
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	5.1.1.3	4.948.408.000,00	8.104.572.691,61	-	19.424.880.432,00
5	BELANJA	5.1.2	1.222.377.463.048,00	1.041.202.784.835,22	85,18	856.221.037.309,90
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	812.703.882.073,00	698.072.891.212,22	85,90	554.907.300.828,90
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	422.565.536.812,00	343.963.092.580,00	81,40	323.249.938.500,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	313.022.354.386,00	279.829.108.446,22	89,40	217.007.961.328,90
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	12.513.281.215,00	12.513.281.215,00	100,00	-
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	60.407.709.660,00	58.172.408.971,00	96,30	10.565.678.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.195.000.000,00	3.595.000.000,00	85,70	4.083.723.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	207.743.989.478,00	143.132.415.820,00	68,90	113.229.019.781,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	507.500.000,00	365.000.000,00	71,92	1.254.652.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	41.187.770.622,00	28.245.063.296,00	68,58	12.115.031.035,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	67.786.782.906,00	36.214.113.965,00	53,42	39.919.223.145,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	97.721.935.950,00	77.054.228.809,00	78,85	58.794.397.201,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	240.000.000,00	954.009.750,00	397,50	919.611.400,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	226.105.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	6.443.326.197,00	6.222.552.390,00	96,57	4.079.445.500,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	6.443.326.197,00	6.222.552.390,00	96,57	4.079.445.500,00
6	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	195.486.265.300,00	193.774.925.413,00	99,12	184.005.271.200,00
6.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.4.1	195.486.265.300,00	193.774.925.413,00	99,12	184.005.271.200,00
	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1.157.636.300,00	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	194.328.629.000,00	193.774.925.413,00	99,72	184.005.271.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	22.833.209.552,00	29.847.661.196,80	130,72	(32.086.165.511,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	-	(3.297.510.880,98)	100,00	28.876.076.644,25
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	5.1.4.1	-	(3.297.510.880,98)	100,00	28.876.076.644,25
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	0,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	22.833.209.552,00	22.833.209.552,00	0,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah		-	-	0,00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2	22.833.209.552,00	22.833.209.552,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO		(22.833.209.552,00)	(26.130.720.432,98)	114,44	28.876.076.644,25
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	-	3.716.940.763,82	-	(3.210.088.866,75)

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

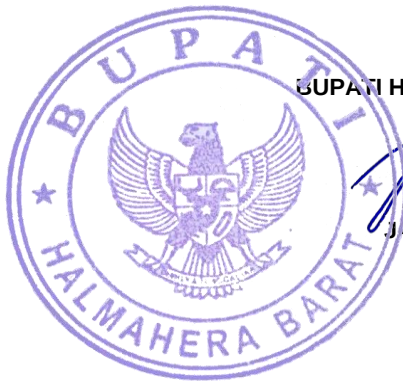




PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	(3.210.088.866,75)	29.512.785.946,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(3.297.510.880,98)	28.876.076.644,25
Sub Total		87.422.014,23	636.709.301,79
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	3.716.940.763,82	(3.210.088.866,75)
Sub Total		3.804.362.778,05	(2.573.379.564,96)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(87.422.014,23)	(636.709.301,79)
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	3.716.940.763,82	(3.210.088.866,75)



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff.	2024	2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	8.364.168.975,40	1.058.000.052,97
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	250.448.979,00	392.681.259,23
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	299.558.396,44	277.021.007,76
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	3.031.607,45	39.676.762,80
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	298.631.395,56	298.631.395,56
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.8	18.350.862,82	17.227.560,18
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.9	1.134.553.344,00	828.647.564,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.10	13.434.152.335,00	11.779.091.184,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.11	446.565.000,00	387.075.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12	16.762.307.923,23	16.763.807.923,23
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.13	35.086.174.903,00	22.219.780.502,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.14	1.264.753.470,00	1.264.753.470,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15	(24.991.974.270,13)	(24.447.079.955,59)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16	-	112.500.000,00
Persediaan	5.3.1.1.17	16.816.912.354,47	18.008.312.319,02
JUMLAH ASET LANCAR		71.867.293.763,98	52.298.167.572,09
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	4.002.849.560,00	4.002.849.560,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5.3.1.2.1.2	(4.002.849.560,00)	(4.002.849.560,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	17.462.080.622,03	17.773.296.099,49
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		17.462.080.622,03	17.773.296.099,49
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		17.462.080.622,03	17.773.296.099,49
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	303.632.700.025,00	303.283.062.025,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	488.687.681.548,82	452.887.532.461,58
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	754.199.269.882,34	724.589.000.579,58
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.222.020.741.880,28	1.199.578.396.101,28
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	42.776.913.858,00	41.852.904.108,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	149.833.538.673,46	81.880.120.183,46
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.527.001.456.193,76)	(1.390.736.752.273,78)
JUMLAH ASET TETAP		1.434.149.389.674,14	1.413.334.263.185,12
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	3.417.875.650,00	2.897.875.650,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	2.371.255.882,31	2.371.255.882,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	(2.842.588.029,13)	(2.575.744.850,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.4	20.797.696.000,00	68.542.903.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		23.744.239.503,18	71.236.289.682,31
JUMLAH ASET		1.547.223.003.563,33	1.554.642.016.539,01

URAIAN	Reff.	2024	2023
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	9.383.018.363,59	9.471.573.075,18
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	34.249.814.328,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	44.988.750,00	42.896.250,00
Utang Belanja	5.3.2.1.4	49.559.405.809,00	45.086.448.554,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	61.425.825.371,18	61.253.300.985,18
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		154.663.052.621,77	115.854.218.864,36
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.2	148.415.845.688,00	205.498.869.568,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		148.415.845.688,00	205.498.869.568,00
JUMLAH KEWAJIBAN		303.078.898.309,77	321.353.088.432,36
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3	1.244.144.105.253,56	1.233.288.928.106,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.547.223.003.563,33	1.554.642.016.539,01

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff.	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL						
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1	900.675.927.834,02	773.821.794.152,90	126.854.133.681,12	16,39
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	5.4.1.1	33.164.924.744,41	42.132.964.629,90	(8.968.039.885,49)	(21,29)
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	7.414.092.666,00	8.386.098.506,00	(972.005.840,00)	(11,59)
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	1.991.803.339,00	770.716.377,85	1.221.086.961,15	158,44
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	1.305.284.687,00	1.682.998.574,00	(377.713.887,00)	(22,44)
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	22.453.744.052,41	31.293.151.172,05	(8.839.407.119,64)	(28,25)
7.2	Pendapatan Transfer - LO	5.4.1.2	859.406.430.398,00	712.234.745.489,00	147.171.684.909,00	20,66
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	824.038.298.162,00	691.382.228.128,00	132.656.070.034,00	19,19
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.2	35.368.132.236,00	20.852.517.361,00	14.515.614.875,00	69,61
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO		-	-	-	-
7.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	5.4.1.3	8.104.572.691,61	19.454.084.034,00	(11.349.511.342,39)	(58,34)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3	-	29.203.602,00	(29.203.602,00)	(100,00)
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3	8.104.572.691,61	19.424.880.432,00	(11.320.307.740,39)	(58,28)
8	BEBAN	5.4.2	884.472.458.805,42	739.693.059.110,71	144.779.399.694,71	19,57
8.1	Beban Operasi	5.4.2.1	690.146.309.293,31	554.662.031.553,38	135.484.277.739,93	24,43
8.1.1	Beban Pegawai - LO	5.4.2.1.1	343.963.092.580,00	323.249.938.500,00	20.713.154.080,00	6,41
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	271.357.632.212,77	216.192.672.869,29	55.164.959.343,48	25,52
8.1.3	Beban Bunga	5.4.2.1.3	12.513.281.215,00	-	12.513.281.215,00	-
8.1.4	Beban Hibah	5.4.2.1.4	58.172.408.971,00	10.565.678.000,00	47.606.730.971,00	450,58
8.1.5	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	3.595.000.000,00	4.083.723.000,00	(488.723.000,00)	(11,97)
8.1.6	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	544.894.314,54	570.019.184,09	(25.124.869,55)	(4,41)
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2	137.763.197.099,11	133.022.363.357,33	4.740.833.741,78	3,56
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	23.535.712.136,26	22.920.357.518,99	615.354.617,27	2,68
8.2.1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	25.817.778.390,00	25.817.763.346,58	15.043,42	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	88.142.863.393,72	84.049.901.729,26	4.092.961.664,46	4,87
8.2.1	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.4	-	-	-	-
8.2.1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.5	266.843.179,13	234.340.762,50	32.502.416,63	13,87
8.3	Beban Transfer	5.4.2.3	56.562.952.413,00	52.008.664.200,00	4.554.288.213,00	8,76
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.1	56.562.952.413,00	52.008.664.200,00	4.554.288.213,00	8,76
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	5.4.3	16.203.469.028,60	34.128.735.042,19	(17.925.266.013,59)	(52,52)
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	32.660.000,00	-	32.660.000,00	-
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2	311.215.477,46	879.197.193,28	(567.981.716)	-
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(278.555.477,46)	(879.197.193,28)	600.641.715,82	(68,32)
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	15.924.913.551,14	33.249.537.848,91	(17.324.624.297,77)	(52,10)

NO.	URAIAN	Reff.	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA						
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.6.1	-	-	-	-
8.4.1	Beban Luar Biasa	5.4.6.2	6.222.552.390,00	4.079.445.500,00	2.143.106.890,00	52,53
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	(6.222.552.390,00)	(4.079.445.500,00)	(2.143.106.890,00)	52,53
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.7	9.702.361.161,14	29.170.092.348,91	(19.467.731.187,77)	(66,74)



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Reff.	2024	2023
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	5.761.124.015,00	6.566.629.779,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1	1.932.313.339,00	691.606.377,85
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	1.305.284.687,00	1.682.998.574,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1	22.417.275.301,41	31.404.532.424,05
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1	1.008.995.478.162,00	754.835.932.128,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1	22.501.737.836,00	9.528.292.084,00
	Pendapatan Hibah	5.5.1.1	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	5.5.1.1	8.104.572.691,61	19.424.880.432,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		1.071.017.786.032,02	824.134.871.798,90
	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
	Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	343.963.092.580,00	323.249.938.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	279.829.108.446,22	217.007.961.328,90
	Belanja Bunga	5.5.1.2.3	12.513.281.215,00	-
	Belanja Hibah	5.5.1.2.4	58.172.408.971,00	10.565.678.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	3.595.000.000,00	4.083.723.000,00
	Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.6	6.222.552.390,00	4.079.445.500,00
	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.7	193.774.925.413,00	184.005.271.200,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		898.070.369.015,22	742.992.017.528,90
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		172.947.417.016,80	81.142.854.270,00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
	Penjualan atas Tanah		-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	32.660.000,00	-
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
	Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan		-	-
	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		32.660.000,00	-
	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
	Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	365.000.000,00	1.254.652.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	28.245.063.296,00	12.115.031.035,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	36.214.113.965,00	39.919.223.145,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	77.054.228.809,00	58.794.397.201,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	954.009.750,00	919.611.400,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	300.000.000,00	226.105.000,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar		143.132.415.820,00	113.229.019.781,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(143.099.755.820,00)	(113.229.019.781,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
	Penerimaan Pinjaman		-	-
	Penerimaan Kembali Piutang		-	-
	Pencairan Dana Cadangan		-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
	Penyertaan Modal Daerah		-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		22.833.209.552,00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar		22.833.209.552,00	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(22.833.209.552,00)	-

No.	URAIAN	Reff.	2024	2023
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	56.190.646.301,00	46.851.415.614,25
	Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	56.190.646.301,00	46.851.415.614,25
	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	56.279.201.012,59	47.308.503.942,43
	Koreksi Silpa	5.5.4.2	87.422.014,23	636.709.301,79
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.2	56.366.623.026,82	47.945.213.244,22
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	(175.976.725,82)	(1.093.797.629,97)
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	6.838.474.918,98	(33.179.963.140,97)
	Saldo Awal Kas		6.209.927.129,43	39.389.890.270,40
	Saldo Akhir Kas	5.5.6	13.048.402.048,41	6.209.927.129,43
	Saldo Kas Akhir Terdiri Dari :			
	Kas di Kasda	5.5.6.1	8.364.168.975,40	1.058.000.052,97
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6.2	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6.3	250.448.979,00	392.681.259,23
	Kas di BLUD	5.5.6.4	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93
	Kas di Bendahara BOS	5.5.6.5	299.558.396,44	277.021.007,76
	Kas di Bendahara FKTP	5.5.6.6	3.031.607,45	39.676.762,80
	Kas Lainnya	5.5.6.7	298.631.395,56	298.631.395,56
	Kas Dana BOSP	5.5.6.8	18.350.862,82	17.227.560,18
	Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.6.9	1.134.553.344,00	828.647.564,00
			13.048.402.048,41	6.209.927.129,43

BUPATI HALMAHERA BARAT



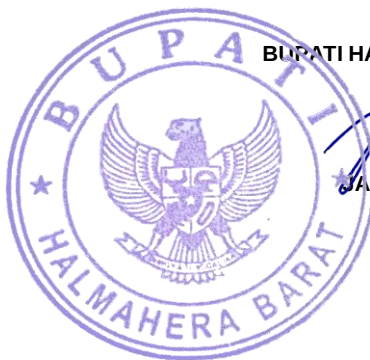
JAMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.233.288.928.106,65	1.237.761.799.722,37
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	9.702.361.161,14	29.170.092.348,91
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3	1.152.815.985,77	(33.642.963.964,63)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.244.144.105.253,56	1.233.288.928.106,65



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah memerlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga mengamanatkan untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD dan masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan



Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan wujud pertanggungjawaban dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Tujuan umum disusunnya laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Informasi dimaksud meliputi segala informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selama Tahun anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan melalui penyediaan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Adapun informasi yang disajikan sebagaimana tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan



dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- t. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

1.3. Informasi Umum tentang Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat merupakan kabupaten yang dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara. Wilayah Kabupaten Halmahera Barat berasal dari wilayah Kabupaten Maluku Utara yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru.

Wilayah Administrasi Kabupaten Halmahera Barat saat ini, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Sahu Timur, Ibu Selatan, Ibu, Tabaru, Loloda, dan Loloda Tengah. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan dokumen revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2007, adalah sebesar 223.466,70 Ha. Kemudian pada akhir tahun 2022, Pemerintah kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 4 tahun 2022 tentang pembentukan desa Bobaneigo Madihutu, desa Tetewang Joronga, desa Akelamo Cinga-cinga dan desa Akesahu Madutu diwilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Penyelenggaraan aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.



1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.3 Informasi Umum tentang Kabupaten Halmahera Barat;
 - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan.
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
 - 3.2 Kendala/Hambatan Pencapaian Target.
4. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - 4.2 Basis Akuntansi;
 - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Transfer;
 - 5.1.4 Surplus / (Defisit) – LRA;
 - 5.1.5 Pembiayaan;
 - 5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA)
 - 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset;



- 5.3.2 Kewajiban;
- 5.3.3 Ekuitas;
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO);
 - 5.4.1 Pendapatan – LO;
 - 5.4.2 Beban;
 - 5.4.3 Surplus / (Defisit) Dari Operasi;
 - 5.4.4 Surplus / (Defisit) Kegiatan Non Operasional;
 - 5.4.5 Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa;
 - 5.4.6 POS Luar Biasa;
 - 5.4.7 Surplus / (Defisit) – LO;
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan;
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran;
 - 5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas;
 - 5.5.6 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 5.6.1 Ekuitas Awal;
 - 5.6.2 Surplus / (Defisit) – LO;
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir;
- 6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- 7. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro Kabupaten Halmahera Barat

a. Lapangan Usaha

Indikator penting perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu salah satunya dapat diketahui dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu, nilai PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, dan juga untuk mengetahui kondisi struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat.

Kemajuan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dinamika perekonomian Kabupaten Halmahera Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan).

PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 sebesar Rp2.947.029,87 juta meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp2.685.228,15 juta. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) pada Tahun 2024 sebesar Rp1.728.697,97 juta meningkat dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai Rp1.632.930,58 juta. Peningkatan PDRB ADHB dan PDRB ADHK diikuti pula dengan



peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2024, yakni sebesar 5,86 % mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 2,24 %.

Tabel 1. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2024

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	
	Nilai	Nilai	Pertumbuhan
	(RpJuta)	(RpJuta)	(%)
2019	2.242.565,04	1.521.861,06	5,33
2020	2.276.383,81	1.530.002,40	0,53
2021	2.347.227,38	1.548.382,53	1,20
2022	2.543.324,69	1.597.172,08	3,15
2023	2.685.228,15	1.632.930,58	2,24
2024	2.947.029,87	1.728.697,97	5,86

Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

Dilihat dari sektor penunjang PDRB ADHB Tahun 2024, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang PDRB tertinggi mencapai 40,05 %, kemudian Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 20,32 persen, kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 15,33% diikuti oleh bidang usaha Konstruksi sebesar 5,12%.

Tabel 2. Perkembangan Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2024

Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,44	39,58	40,46	40,09	40,42	40,05
Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,1
Industri Pengolahan	5,1	4,61	4,13	4,1	4,25	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2

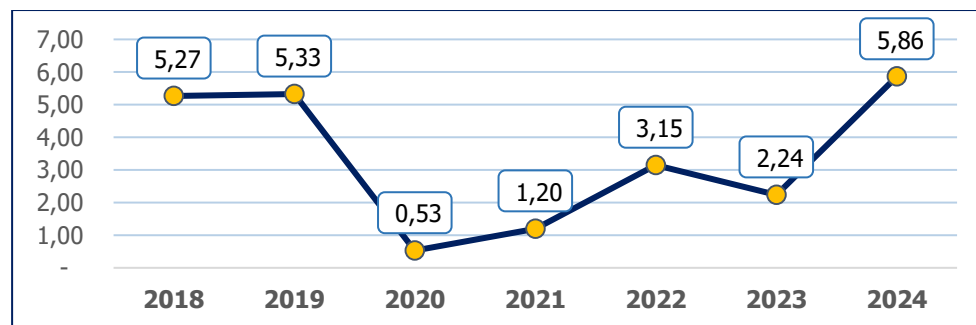


Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konstruksi	5,59	4,95	5,25	5,62	5,21	5,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,18	14,99	15,12	15,17	15,22	15,33
Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,1	2,14	2,33	2,45	2,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,23	0,24	0,23	0,23	0,22
Informasi dan Komunikasi	2,65	2,7	2,85	2,83	2,78	2,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	2,72	2,92	2,96	2,92	3,08
Real Estate	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Jasa Perusahaan	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,14	21,33	20,06	20,05	19,74	20,32
Jasa Pendidikan	3,13	3,13	3,12	3,02	3,1	2,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,6	2,63	2,53	2,62	2,5
Jasa Lainnya	0,44	0,43	0,44	0,43	0,42	0,41
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,86%. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang hanya tumbuh sebesar 2,24%.



Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Halmahera Barat Tahun 2018-2024

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat sebesar 5,86%.

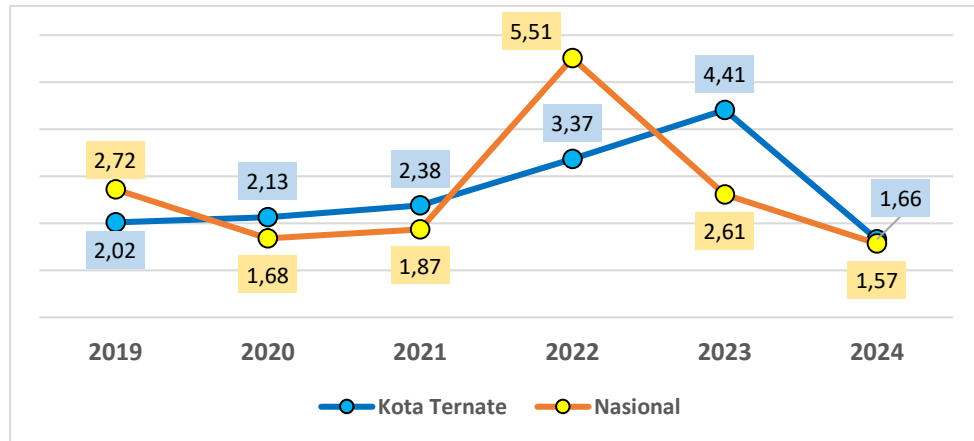
Salah satu faktor yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya di kabupaten Halmahera Barat adalah meningkatnya kontribusi sektor usaha jasa keuangan dan asuransi di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024 sebesar 11,83 milyar rupiah.

b. Laju Inflasi

Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai barometer dalam mengukur kinerja perekonomian adalah inflasi. Inflasi digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kondisi kestabilan harga barang dan jasa. Inflasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan inflasi yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi riil yang signifikan akan menyebabkan kondisi *stagflasi* atau pertumbuhan yang lambat, yaitu menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan dalam mengukur laju inflasi di Provinsi Maluku Utara termasuk di Kabupaten Halmahera Barat direpresentasikan dari Inflasi Kota Ternate. Berdasarkan perkembangan harga selama tahun 2024, kondisi inflasi di Kota Ternate cukup terkendali. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh capaian inflasi Kota Ternate yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 1,66%. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibanding dengan nilai inflasi tahun 2023 yang sebesar 4,41%.

Selain itu nilai inflasi Kota Ternate tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai inflasi nasional yaitu sebesar 1,57%. Meningkatnya inflasi Kota Ternate selama tahun 2024 dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga pada bahan makanan, bahan bakar rumah tangga, dan transportasi angkutan udara. Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025; BPS Prov. Maluku Utara, 2025

Gambar 2. Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional Tahun 2019-2024

c. Keadaan Ketenagakerjaan

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 sebagaimana yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 adalah sebesar 3,53% atau turun sebesar 0,23% poin dari tahun 2023.

Jumlah angkatan kerja pada 2024 sebanyak 73.184 orang, naik sebesar 2.235 orang dibanding 2023. Peningkatan jumlah angkatan kerja, telah dapat memberikan dampak terhadap peningkatan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK meningkat sebesar 1,26% poin. Peningkatan TPAK memberikan indikasi bahwa potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Tabel 3. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2019-2024

Status Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja (15+)	81.108	85.869	87.040	88.476	104.202	105.531
Angkatan Kerja	51.129	55.523	56.473	62.121	70.949	73.184
- Bekerja	49.397	53.713	54.632	59.980	68.277	70.598
- Pengangguran	1.732	1.810	1.841	2.141	2.672	2.586
Bukan Angkatan Kerja	29.979	30.346	30.567	26.355	33.253	32.347
- Sekolah	6.253	6.100	5.288	5.570	7.788	8.011
- Mengurus Rumah Tangga	20.032	20.020	20.358	16.564	19.718	18.794

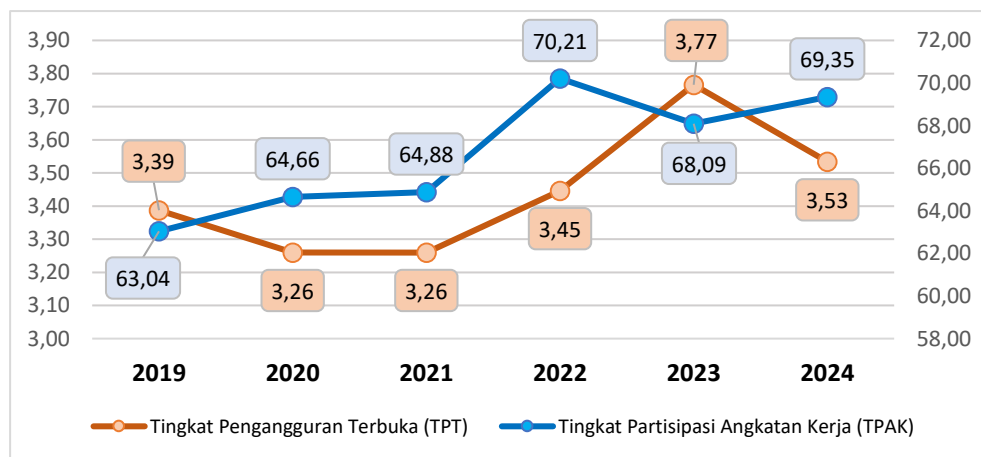


Status Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Lainnya	3.694	4.226	4.921	4.221	5.747	5.542

Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

Jumlah penduduk Halmahera Barat yang bekerja pada tahun 2024 sebanyak 70.598 orang, meningkat sebanyak 2.321 orang dibanding 2023. Dari sisi partisipasi angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 69,35%, meningkat dari tahun sebelumnya yang tingkat partisipasinya mencapai 68,09% pada tahun 2023.

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Halmahera Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

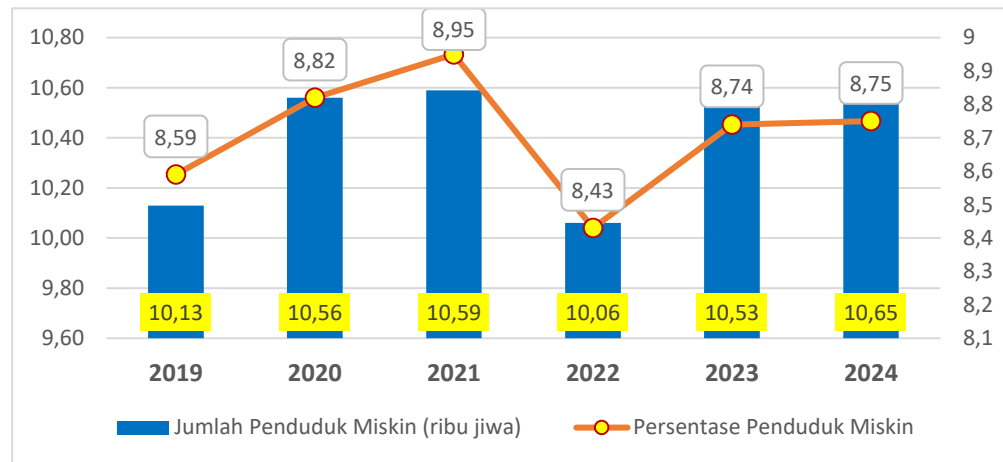
Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2019-2024

d. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana disajikan pada Gambar 4 dibawah ini, bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2024 sebesar 8,75%, naik 0,01% poin dari tahun 2023. Sementara jumlah penduduk miskin pada 2024 sebesar 10,65 ribu orang, meningkat 0,12 ribu orang terhadap 2023. Kemudian untuk Garis kemiskinan pada 2024 tercatat sebesar Rp



455.327,00 per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp40.457,00 terhadap 2023.



Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

Gambar 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2019-2024

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam grafik diatas tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM). Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu profil lengkap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat dapat dijelaskan melalui angka persentase



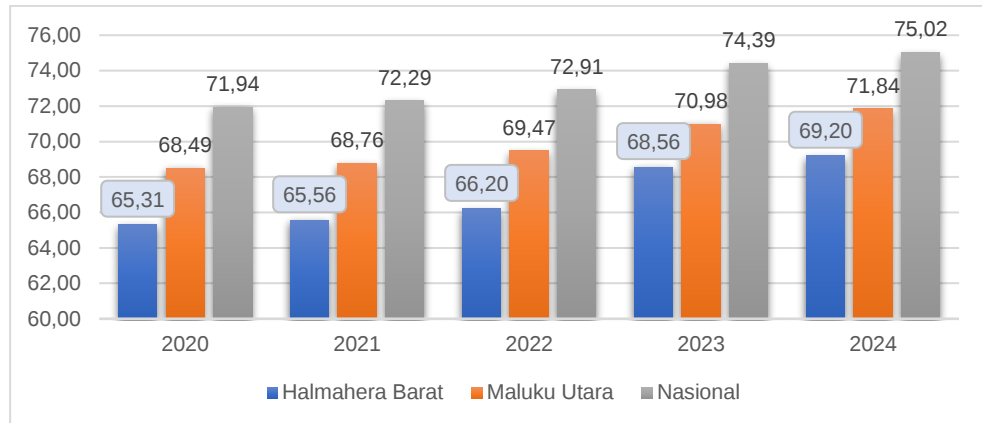
penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 8,95% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8,43%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 8,74% dan 8,75%.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan).

IPM Kabupaten Halmahera Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 65,31 pada tahun 2020 menjadi 65,56 pada tahun 2021, dan pada tahun 2024 menjadi 69,50 atau meningkat sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya atau tahun 2023 yang mendapatkan poin sebesar 68,956 pont. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2024 masih berada pada kategori Sedang ($60 = \text{IPM} < 70$). Akan tetapi peningkatan IPM Kabupaten Halmahera Barat ini masih tetap berada dibawah capaian IPM Provinsi Maluku Utara maupun capaian IPM secara nasional, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

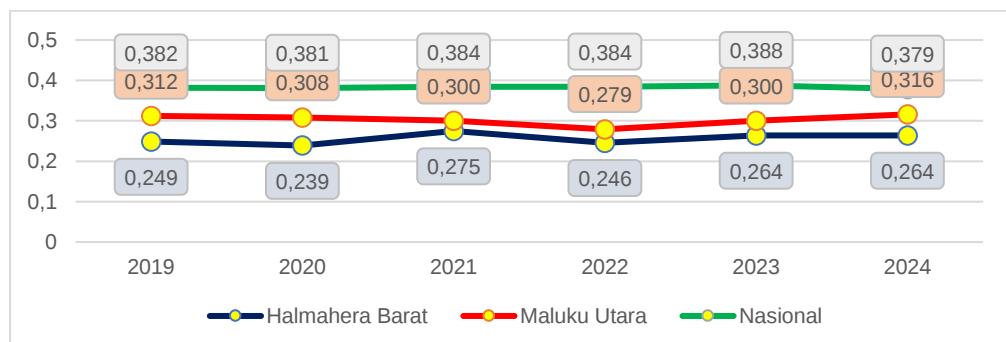


Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025

Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara dan Nasional, Tahun 2020-2024

f. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat 5 (Lima) Tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan secara nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, 2025; BPS RI, 2025

Gambar 6 Perkembangan Indeks Gini Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara dan Nasional, Tahun 2019-2024



Dari gambar diatas, indeks gini Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,264, namun senantiasa lebih kecil dari indeks Gini Provinsi Maluku Utara yang pada Tahun 2023 bernilai 0,300 dan pada tahun 2024 menjadi 0,316, dan secara nasional yang pada tahun 2023 bernilai 0,388 pada tahun 2024 bernilai 0,379. Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah ($<0,4$).

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan keuangan daerah sangatlah penting, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan terukur, terarah dan cermat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai target pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah guna merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.



Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat yang masih terus dilaksanakan adalah:

- 1) Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem daring (*online system*);
- 2) Penetapan objek/subjek pajak/retribusi daerah baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah;
- 3) Perbaikan tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- 5) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai;
- 6) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 7) Pemberian insentif bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Desa;
- 8) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;



- 9) Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 10) Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD;
- 11) Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- 12) Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 13) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD;
- 14) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi;
- 15) Peningkatan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengelola pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
- 16) Peningkatan dan percepatan penyerapan anggaran pada belanja daerah yang bersumber dari APBN mengingat penyaluran dana APBN didasarkan atas prosedur dan jadwal tertentu; dan
- 17) Peningkatan ekstensifikasi dalam penggalian sumber-sumber PAD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan



sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan ditetapkan.

Belanja daerah disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah seperti tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
- 2) Pengalokasian untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 3) Belanja yang diarahkan untuk pencapaian prioritas daerah tahun 2024, serta memperhatikan alokasi fungsi urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pengalokasian anggaran pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan



konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- 5) Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Pada RKPD tahun 2023, Belanja Daerah diarahkan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- 8) Pemberian bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).



c. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran Utang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja.

Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok utang.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal

Kebijakan Keuangan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Prioritas pembangunan daerah merupakan kebijakan yang dipilih sebagai strategi untuk mencapai sasaran hasil yang ingin dicapai pada titik akhir periode pembangunan. Selanjutnya rencana program dan kegiatan prioritas RKPD tersebut menjadi rujukan utama seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun draft akhir rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja dan anggaran (RKA-PD) tahun 2024.

Pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2024.

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka visi yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah: **Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera**”.

Pernyataan *Aman, Adil dan Sejahtera* yang terkandung dalam Visi tersebut, dapat dimaknai sebagai berikut: **Aman**; suatu kondisi terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan berlandaskan



nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan local; **Adil:** suatu kondisi terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam seluruh aspek pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Barat. Keadilan dalam pembangunan Kabupaten Halmahera Barat senantiasa didasarkan pada keadilan komutatif yang berorientasi pada pemerataan, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif yang menjamin keadilan diberikan berdasarkan kebutuhan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat, serta satuan wilayah maupun kawasan-kawasan wilayah pengembangan; **Sejahtera:** Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Halmahera Barat yang memiliki rasa aman, damai dan tentram lahir dan batin, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani, rohani serta interaksi sosialnya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan perspektif tersebut, maka salam rangka mewujudkan **“Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera”** sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama;
2. Membangun Infrastruktur dan lingkungan, demokratis berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensenergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya;
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Penjelasan dari masing-masing pernyataan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Misi-1:** Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Halmahera Barat adalah bagian dari proses dan tujuan serta merupakan satu kesatuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu maju.
- Misi-2:** Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah. Pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat masih dihadapkan dengan kondisi ketimpangan wilayah. Salah satunya disebabkan oleh pemenuhan infrastruktur yang belum memadai di setiap wilayah, baik kecamatan maupun desa. Infrastruktur secara harfiah merupakan akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik.
- Misi-3:** Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya. Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Upaya membangun kemandirian ekonomi daerah Halmahera Barat lima tahun kedepan difokuskan pada menumbuhkan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah
- Misi-4:** Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan espektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapi, sistematis,



memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan- tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Janji Kerja

Janji Kerja merupakan komitmen-komitmen kampanye Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk dilaksanakan selama lima tahun. Janji kerja ini pada hakikatnya merupakan Prioritas Program/Kegiatan Unggulan Daerah sebagai bentuk dukungan langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026. Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat terpilih sebagai Prioritas Unggulan Daerah dimaksud terdiri dari 9 (sembilan) langkah aksi, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.



Sumber: RPJMD Halmahera Barat, 2021

Gambar 7 Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kesembilan langkah aksi tersebut terangkum dalam sebuah semboyan “**Diahi Halbar**”, yang bermakna “memperbaiki, merapikan, dan mengakselerasi pembangunan di Halmahera Barat”, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Halbar Pintar

- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas di



seluruh desa;

- b) Menjamin keberlanjutan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;
- c) Memberikan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Halmahera Barat;

2. Halbar Sehat

- a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem kesehatan yang berkualitas, mulai dari Poliklinik Desa, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b) Memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu;

3. Halbar Religius

- a) Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi masyarakat;
- b) Memfasilitasi pemberian insentif bagi para pemimpin-pemimpin keagamaan di desa;

4. Halbar Lancar

- a) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sistem transportasi dan logistik di seluruh wilayah;
- b) Memfasilitasi penyediaan subsidi bagi simpul-simpul transportasi wilayah yang belum ekonomis;

5. Halbar Terang

- a) Meningkatkan aksesibilitas ketenagalistrikan di seluruh wilayah dengan mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT);
- b) Memfasilitasi penyambungan listrik bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu;

6. Halbar Berdering

- a) Meningkatkan aksesibilitas fasilitas telekomunikasi seluler dan pita lebar di seluruh wilayah untuk mengakselerasi kapasitas literasi



digital masyarakat;

7. Halbar Nyaman

- a) Meningkatkan fasilitasi penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- b) Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

8. Halbar Tumbuh

- a) Mengembangkan sentra-sentra industri rakyat berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat yang disertai penyediaan fasilitasi akses kepada pasar;
- b) Membangun lumbung-lumbung pangan terpadu (pertanian, peternakan dan perikanan) untuk meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan dan ketahanan pangan masyarakat.
- c) Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata bahari, wisata alam dan agrowisata;

9. Halbar Inovatif

- a) Mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, tepat fungsi dan struktur;
- b) Memaksimalkan penerapan *E-government* dan satu data dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- c) Memaksimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah;
- d) Mengefektifkan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal yang disyaratkan;
- e) Mengefektifkan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) untuk mendorong inovasi berkelanjutan bagi seluruh Aparatur pemerintahan daerah.

Dalam mencapai visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten



Halmahe Barat menganggarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Ikhtisar APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024

No. Urut	Uraian	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH	1.088.600.709.504,00	1.245.210.672.600,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.612.235.000,00	59.649.858.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	10.773.756.000,00	10.773.756.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	1.202.133.000,00	2.239.756.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.297.127.000,00	1.297.127.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	45.339.219.000,00	45.339.219.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.225.766.504,00	1.155.798.106.600,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	967.133.585.000,00	1.115.976.458.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.092.181.504,00	39.821.648.600,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.762.708.000,00	29.762.708.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	24.814.300.000,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000,00	4.948.408.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.122.393.582.504,00	1.222.377.463.048,00
2.1	BELANJA OPERASI	728.163.096.835,00	812.703.882.073,00
2.1.1	Belanja Pegawai	432.553.209.326,00	422.565.536.812,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	226.289.412.207,00	313.022.354.386,00
2.1.3	Belanja Bunga	10.755.125.000,00	12.513.281.215,00
2.1.5	Belanja Hibah	56.955.350.302,00	60.407.709.660,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.610.000.000,00	4.195.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	196.562.488.025,00	207.743.989.478,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.600.000.000,00	507.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No. Urut	Uraian	APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.946.527.943,00	41.187.770.622,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.105.627.932,00	67.786.782.906,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.700.332.150,00	97.721.935.950,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	210.000.000,00	240.000.000,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	300.000.000,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.181.732.644,00	6.443.326.197,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.181.732.644,00	6.443.326.197,00
2.4	BELANJA TRANSFER	195.486.265.000,00	195.486.265.300,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300,00	1.157.636.300,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	194.328.628.700,00	194.328.629.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.792.873.000,00)	22.832.022.052,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.542.873.000,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.542.873.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.750.000.000,00	22.833.209.552,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.750.000.000,00	22.833.209.552,00
	PEMBIAYAAN NETTO	33.792.873.000,00	(22.833.209.552,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Barat, 2025

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah



dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024, serta Realisasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59.649.858.000,00	31.448.657.342,41	52,72	40.345.767.154,90
Pendapatan Transfer	1.155.798.106.600,00	1.031.497.215.998,00	89,25	764.364.224.212,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.762.708.000,00	8.104.572.691,61	27,23	19.424.880.432,00
Jumlah	1.245.210.672.600,00	1.071.050.446.032,02	86,01	824.134.871.798,90

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Barat, 2025

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat periode tahun 2024 sebesar Rp1.031.497.215.998,00 atau mencapai 89,25% dari target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp1.245.210.672.600,00 dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar Rp195.614.888.367,12 atau naik sebesar 23,74%. Dari rincian realisasi pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel diatas dapat dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp31.448.657.342,41 atau sebesar 52,72% dibandingkan target anggaran senilai Rp59.649.858.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka terjadi penurunan sebesar (Rp8.897.109.812,49) atau turun sebesar (22,05) %.
2. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp1.031.497.215.998,00 atau 89,25% dari target anggaran senilai



Rp1.155.798.106.600,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan senilai Rp267.132.991.786,00 atau sebesar 34,95%.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp8.104.572.691,61 atau 27,23% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp29.762.708.000,00. Realisasi tahun 2024 dimaksud, dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, terjadi penurunan senilai (Rp11.320.307.740,39) atau sebesar (58,28) %.

Realisasi pendapatan daerah di atas, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian maka kedepan diperlukan tindakan yang lebih tepat untuk peningkatan serta perbaikan kinerja pendapatan daerah.

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp1.041.202.784.835,22 dengan persentase sebesar 85,18% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.222.377.463.048,00. Dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2023, maka terjadi peningkatan sebesar Rp184.981.747.525,32 atau naik sebesar 21,60%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024, serta Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	812.703.882.073,00	669.621.177.098,22	82,39	554.907.300.828,90
Belanja Modal	207.743.989.478,00	143.132.415.820,00	68,90	113.229.019.781,00
Belanja Tidak Terduga	6.443.326.197,00	6.222.552.390,00	96,57	4.079.445.500,00
Belanja Transfer	195.486.265.300,00	193.774.925.413,00	99,12	184.005.271.200,00
Jumlah Belanja Daerah	1.222.377.463.048,00	1.012.751.070.721,22	82,85	856.221.037.309,90



Tabel rincian realisasi belanja daerah tahun 2024 menggambarkan:

1. Realisasi belanja operasi sebesar Rp698.072.891.212,22 atau 85,90 persen dibandingkan dengan anggaran Rp812.703.882.073,00. Realisasi belanja tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp143.165.590.383,32 atau naik 25,80 persen.
2. Realisasi belanja modal sebesar Rp143.132.415.820,00 atau 68,90 persen dari target anggaran sebesar Rp207.743.989.478,00, bila disandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023, maka terdapat peningkatan sebesar Rp29.903.396.039,00 atau naik sebesar 26,41 persen.
3. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp6.222.552.390,00 atau sebesar 96,57 persen dari target anggaran senilai Rp6.443.326.197,00. Realisasi tersebut bila disandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.143.106.890,00 atau naik sebesar 52,53 persen.
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp193.774.925.413,00 atau 99,12 persen dari target anggaran tahun 2024 sebesar Rp195.486.265.300,00. Dibandingkan Tahun 2023 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp 9.769.654.213,00 atau sebesar 5,31 persen.

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	TA. 2024		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Rasio
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.582.058.908,00	174.516.364.484,00	(36.065.694.424,00)	82,87
2	Rumah Sakit Umum Daerah	55.518.569.244,00	45.334.637.584,42	(10.183.931.659,58)	81,66
3	Dinas Kesehatan	226.763.425.200,00	152.725.831.486,80	(74.037.593.713,20)	67,35



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Perangkat Daerah	TA. 2024		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Rasio
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.539.562.263,00	47.711.900.744,00	(12.827.661.519,00)	78,81
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	11.191.279.253,00	9.136.400.732,00	(2.054.878.521,00)	81,64
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.944.942.069,00	9.174.562.333,00	(770.379.736,00)	92,25
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.875.529.059,00	3.564.614.018,00	(310.915.041,00)	91,98
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.566.174.455,00	9.352.170.424,00	(2.214.004.031,00)	80,86
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.151.019.102,00	7.125.577.910,00	(1.025.441.192,00)	87,42
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.533.005.107,00	2.151.737.213,00	(381.267.894,00)	84,95
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.607.945.047,00	5.097.443.186,00	(510.501.861,00)	90,90
12	Dinas Perhubungan	11.476.836.612,00	10.930.756.093,00	(546.080.519,00)	95,24
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.128.750.143,00	2.430.646.242,00	(698.103.901,00)	77,69
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.202.715.192,00	2.657.456.346,00	(545.258.846,00)	82,98
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.054.601.177,00	1.887.473.281,00	(167.127.896,00)	91,87
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.154.284.160,00	11.912.599.787,00	(1.241.684.373,00)	90,56
17	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	13.713.542.216,00	12.456.704.359,00	(1.256.837.857,00)	90,84
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.912.661.225,00	10.779.006.662,00	(2.133.654.563,00)	83,48
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	4.578.560.228,00	3.140.824.960,00	(1.437.735.268,00)	68,60
20	Sekretariat Daerah	72.872.705.882,00	61.411.831.308,00	(11.460.874.574,00)	84,27
21	Sekretariat DPRD	40.672.248.631,00	34.506.356.102,00	(6.165.892.529,00)	84,84
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.961.800.139,00	5.421.118.119,00	(1.540.682.020,00)	77,87



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Perangkat Daerah	TA. 2024		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Rasio
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah	240.214.756.590,00	224.491.836.383,00	(15.722.920.207,00)	93,45
24	Badan Pendapatan Daerah	14.529.816.922,00	13.280.056.918,00	(1.249.760.004,00)	91,40
25	Badan Kepegawaian dan Diklat	5.323.928.840,00	4.368.926.813,00	(955.002.027,00)	82,06
26	Inspektorat Daerah	12.455.793.841,00	12.067.157.703,00	(388.636.138,00)	96,88
27	Kecamatan Jailolo	30.785.617.734,00	28.511.501.840,00	(2.274.115.894,00)	92,61
28	Kecamatan Jailolo Selatan	17.057.846.072,00	15.633.065.626,00	(1.424.780.446,00)	91,65
29	Kecamatan Sahu	10.973.818.185,00	10.172.359.470,00	(801.458.715,00)	92,70
30	Kecamatan Sahu Timur	10.885.923.695,00	10.334.081.684,00	(551.842.011,00)	94,93
31	Kecamatan Ibu	8.261.117.134,00	8.016.794.253,00	(244.322.881,00)	97,04
32	Kecamatan Ibu Selatan	8.324.871.859,00	7.777.323.222,00	(547.548.637,00)	93,42
33	Kecamatan Tabaru	7.171.309.240,00	6.851.249.431,00	(320.059.809,00)	95,54
34	Kecamatan Loloda	8.620.775.478,00	7.913.672.077,00	(707.103.401,00)	91,80
35	Kecamatan Loloda Tengah	4.653.403.076,00	4.429.743.227,00	(223.659.849,00)	95,19
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	52.116.269.070,00	35.477.288.700,00	(16.638.980.370,00)	68,07
	JUMLAH	1.222.377.463.048,00	1.012.751.070.721,22	(209.626.392.326,78)	82,85

c. Surplus / Defisit

Surplus/defisit dianggarkan senilai surplus Rp22.833.209.552,00 terealisasi senilai Rp29.847.661.196,80 atau sebesar 130,72%.

d. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No. Urut	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	(3.297.510.880,98)	0,00	28.876.076.644,25
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(3.297.510.880,98)	0,00	28.876.076.644,25
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.833.209.552,00	22.833.209.552,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.833.209.552,00	22.833.209.552,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(22.833.209.552,00)	(26.130.720.432,98)	114,44	28.876.076.644,25

e. Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.701.178.563,82 dari anggaran senilai Rp0,00.

3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan serta upaya mengatasi hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 2) Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:

- 1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;



- 2) Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Percepatan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penerapan transaksi non tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pencapaian target belanja antara lain:
- 1) Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan APBD;
 - 2) Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun.
 - 3) Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.
- Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:
- 1) Meningkatkan pemahaman aparatatur perencana dan penganggaran dalam merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
 - 2) Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi Perangkat Daerah yang telah disiplin dalam pelaksanaan anggaran;
 - 3) Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 jika dilihat dari rasio kemandirian secara umum menunjukkan kinerja yang masih rendah. Dari sisi pendapatan tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang masih tinggi, dan jika dilihat dari rasio efektifitas PAD maka menunjukan kinerja yang masih rendah. Dari sisi belanja juga masih belum optimal, terlihat dari belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM)



terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar perumahan dan sanitasi layak. Dalam kaitannya dengan pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dalam penetapan pendapatan dan belanja daerah dilakukan seiring dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat serta dapat memenuhi aspek pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi akrual.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kebijakan akuntansi wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada SKPKD maupun SKPD dan juga pihak perencanaan termasuk tim anggaran pada pemerintah daerah.

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

4.1.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang beralamat di Jalan Pengabdian Nomor 1, Jati Porniti, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

4.1.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan



menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan pada: Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 11 September 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Loloda Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 35 SKPD yang dirinci sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Kelautan dan Perikanan;
17. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
19. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;



20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Diklat;
26. Inspektorat Daerah;
27. Kecamatan Jailolo;
28. Kecamatan Jailolo Selatan;
29. Kecamatan Sahu;
30. Kecamatan Sahu Timur;
31. Kecamatan Ibu;
32. Kecamatan Ibu Selatan;
33. Kecamatan Tabaru;
34. Kecamatan Loloda;
35. Kecamatan Loloda Tengah;
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

4.2. Basis Akuntansi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menjelaskan tentang basis Akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis AkruaI dan basis Kas. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akruaI. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.3. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat



diuraikan sebagai berikut.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

4.3.1.1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.3.1.2. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.3.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)



Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD



yang diterbitkan dengan metode official assessment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4.3.2.2. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

4.3.3.1. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.



- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4.3.3.2. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.4.1. Pengakuan Beban

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban.
- b. Saat terjadinya konsumsi aset.
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan



beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima di tanda tangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

4.3.4.2. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



4.3.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

4.3.5.1. Pengakuan Transfer

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.



4.3.5.2. Pengukuran Transfer

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.5.3. Penilaian Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran Utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan



DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.3.6.1. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD.
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD.
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4.3.6.2. Pengukuran dan Penilaian Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



4.3.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.3.7.1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

4.3.7.2. Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Piutang

4.3.8.1. Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang dapat diakui pada saat tanggal neraca apabila terdapat kondisi dimana entitas tidak dapat melakukan pencatatan pada saat terjadinya piutang dan/atau pengakuan piutang tersebut hanya dapat dilakukan pada saat tanggal neraca, seperti reklasifikasi bagian lancar atas suatu tagihan jangka panjang. Penyesuaian atas penyajian piutang dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menyajikan nilai piutang secara wajar.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
- b. jumlah piutang dapat diukur.



Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Alokasi definitif untuk tahun anggaran berikutnya tidak diakui sebagai piutang pada tahun berkenaan. Sebagaimana contoh, Alokasi DBH untuk Tahun $20x_n+1$ tidak dapat diakui sebagai Piutang DBH per tanggal neraca Tahun $20x_n$.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Alokasi definitif untuk tahun anggaran berikutnya tidak diakui sebagai piutang pada tahun berkenaan. Sebagaimana contoh, Alokasi DAU untuk Tahun $20x_n+1$ tidak dapat diakui sebagai Piutang DAU per tanggal neraca Tahun $20x_n$.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Alokasi definitif untuk tahun anggaran berikutnya tidak diakui sebagai piutang pada tahun berkenaan. Sebagaimana contoh, Alokasi DAK untuk Tahun $20x_n+1$ tidak dapat diakui sebagai Piutang DAK per tanggal neraca Tahun $20x_n$.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar



daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan atau penyesuaian atas piutang TP/TGR dilakukan setelah terdapat surat ketetapan yang berkekuatan hukum tetap.

4.3.8.2. Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman



Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari ketetapan transfer yang berlaku dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait;
- b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari ketetapan transfer yang berlaku dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait;
- c. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari ketetapan transfer yang berlaku dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar.
- c. Kualitas Piutang Diragukan.
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau



- 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.



- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan dan/atau apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Bukan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Bupati ini dan mengharuskan tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur lain dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai Kebijakan Piutang, maka Peraturan Bupati ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan tersebut tanpa menunggu dilakukannya perubahan atas Peraturan Bupati ini.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (setengah perseratus) dari piutang dengan Kualitas Lancar.
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang Kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan tidak dilakukan setiap bulan tetapi pada setiap akhir tahun dibebankan/dilaporkan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 5% (lima perseratus).
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



Penyisihan tidak dilakukan setiap bulan tetapi pada setiap akhir tahun dibebankan/dilaporkan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penghentian Pengakuan Piutang

Penghentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Penghentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:



- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write down). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan beserta peraturan pelaksanaannya.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; atau
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; atau
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; atau
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit; atau
- e. Penghapustagihan setelah semua upaya dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang; atau Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; atau
- f. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstra komptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut yang memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.3.9.1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.



Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.3.9.2. Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

4.3.10.1. Pengakuan Aset Lainnya

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.



Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.10.2. Pengukuran dan Penilaian Aset Lainnya

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a. *Goodwill* 20 Tahun
- b. *Licensi/ Francise* 20 Tahun
- c. Hak Cipta 20 Tahun
- d. Paten 20 Tahun
- e. Hasil Kajian 5 Tahun
- f. *Software* 4 Tahun



g. Warisan Budaya 20 Tahun

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.3.11.1. Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan barudan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu set harus dikapitalisasi atau tidak.

Apabila suatu Barang Milik Daerah tidak memenuhi kriteria aset tetap karena memilikinilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, maka tidak disajikan dalam neraca (on face), melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai barang extra komptabel dan tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Rp)
2.01	Alat Besar	1.000.000,00
2.02	Alat Angkutan	1.000.000,00
2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.04	Alat Pertanian	1.000.000,00
2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000,00
2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000,00



Kode	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Rp)
2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000,00
2.08	Alat Laboratorium	1.000.000,00
2.09	Alat Persenjataan	1.000.000,00
2.10	Komputer	1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00
2.18	Rambu – Rambu	10.000.000,00
2.19	Peralatan Olah Raga	

- b. Gedung dan Bangunan yang nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- c. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00.
- d. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4.3.11.2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi



pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya Kontruksi
- b. Biaya administrasi umum meliputi:
 - 1) biaya perencanaan;
 - 2) biaya lelang;
 - 3) biaya persiapan tempat;
 - 4) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - 5) biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - 6) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - 7) Biaya administrasi umum lainnya.

Biaya tersebut dapat berasal dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, atau Belanja Modal.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah



yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Atribusi biaya administrasi dan umum yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset (metode rata-rata tertimbang).

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Apabila dalam hal aset tetap yang digunakan bersama direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau OPD yang melakukan renovasi, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya (aset tetap-renovasi) sampai dengan aset tersebut diserahterimakan.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.



Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap



selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.	Bangunan Gedung			
a.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 75%	10
			>75% s.d.100%	15
			>100% s.d.255%	25
b.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	10
			>30% s.d. 50%	20
			>50% s.d. 100%	40
			>100% s.d.255%	50
2.	Monumen			
	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d. 50%	10
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	25
3.	Bangunan Menara			
	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	10
			>100% s.d.255%	20
4.	Tugu Titik Kontrol/ Prasasti			
	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	25
5.	Jalan dan Jembatan			
a.	Jalan	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5
b.	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d. 45%	5
			>45% s.d. 65%	10
			>100% s.d.255%	20
6.	Bangunan Air			
a.	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	20
b.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
c.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
d.	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai &	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Penanggulangan Bencana alam		>100% s.d.255%	10
e.	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	15
f.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
g.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
7.	Instalasi			
a.	Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
b.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
c.	Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5
d.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
e.	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	20
f.	Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	20
g.	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 50%	10
			>50% s.d. 100%	20
			>100% s.d.255%	30
h.	Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 50%	10
			>50% s.d. 100%	20
			>100% s.d.255%	30
I.	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	20
j.	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
8.	Jaringan			
a.	Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 50%	2



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
b.	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
c.	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5
d.	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dalam aplikasi SIMDA BMD sebagai berikut:

No.	Uraian Kelompok Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat (Tahun)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	50	5
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	75	10
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	25	2
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja	75	100	15
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja	100	255	25
6	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	30	10
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30	50	20
8	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	100	40
9	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	100	255	50
10	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0	30	5
11	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30	50	10
12	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	100	15
13	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	100	255	25
14	Bangunan Menara Perambuan	0	50	5
15	Bangunan Menara Perambuan	50	100	10
16	Bangunan Menara Perambuan	100	255	20
17	Tugu/Tanda Batas	0	50	5
18	Tugu/Tanda Batas	50	100	15
19	Tugu/Tanda Batas	100	255	25
20	Jalan	0	50	2
21	Jalan	50	100	5
22	Jalan	100	255	5
23	Jembatan	0	30	2
24	Jembatan	30	45	5
25	Jembatan	45	65	10



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian Kelompok Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat (Tahun)
26	Jembatan	100	255	20
27	Bangunan Air Irigasi	100	255	20
28	Bangunan Air Irigasi	50	100	15
29	Bangunan Air Irigasi	0	50	5
30	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0	50	2
31	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	100	5
32	Bangunan Pengairan Pasang Surut	100	255	10
33	Bangunan Pengembangan dan Polder	0	50	2
34	Bangunan Pengembangan dan Polder	50	100	5
35	Bangunan Pengembangan dan Polder	100	255	10
36	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	50	2
37	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50	100	5
38	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	100	255	10
39	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	0	50	2
40	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	50	100	5
41	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	100	255	15
42	Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	50	2
43	Bangunan Air Bersih/Air Baku	50	100	5
44	Bangunan Air Bersih/Air Baku	100	255	10
45	Bangunan Air Kotor	0	50	2
46	Bangunan Air Kotor	50	100	5
47	Bangunan Air Kotor	100	255	10
48	Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	50	2
49	Instalasi Air Bersih/Air Baku	50	100	5
50	Instalasi Air Bersih/Air Baku	100	255	10
51	Instalasi Air Kotor	0	50	2
52	Instalasi Air Kotor	50	100	5
53	Instalasi Air Kotor	100	255	10
54	Instalasi Pengolahan Sampah	0	50	2
55	Instalasi Pengolahan Sampah	50	100	5
56	Instalasi Pengolahan Sampah	100	255	5
57	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	50	2
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	50	100	5
59	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	100	255	10
60	Instalasi Pembangkit Listrik	0	50	5
61	Instalasi Pembangkit Listrik	50	100	15
62	Instalasi Pembangkit Listrik	100	255	20
63	Instalasi Gardu Listrik	0	50	2
64	Instalasi Gardu Listrik	50	100	5



No.	Uraian Kelompok Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat (Tahun)
65	Instalasi Gardu Listrik	100	255	20
66	Instalasi Pertahanan	0	50	10
67	Instalasi Pertahanan	50	100	20
68	Instalasi Pertahanan	100	255	30
69	Instalasi Gas	0	50	10
70	Instalasi Gas	50	100	20
71	Instalasi Gas	100	255	30
72	Instalasi Pengaman	0	50	5
73	Instalasi Pengaman	50	100	15
74	Instalasi Pengaman	100	255	20
75	Jaringan Air Minum	0	50	2
76	Jaringan Air Minum	50	100	5
77	Jaringan Air Minum	100	255	10
78	Jaringan Listrik	0	50	2
79	Jaringan Listrik	50	100	5
80	Jaringan Listrik	100	255	10
81	Jaringan Telepon	0	50	2
82	Jaringan Telepon	50	100	5
83	Jaringan Telepon	100	255	5
84	Jaringan Gas	0	50	2
85	Jaringan Gas	50	100	5
86	Jaringan Gas	100	255	5

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straightline method).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Nilai penyusutan dihitung secara bulanan namun dilaporkan secara semesteran dan/atau tahunan.

Untuk penyusutan pertama kali atas aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka penyusutan berlaku sejak tahun penyusunan neraca awal.



Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan perbulan.

Pembulatan atas nilai penyusutan dapat dilakukan sampai dengan digit satuan yang dinilai wajar.

Mengingat luasnya ruang lingkup pengelolaan BMD atau aset tetap, maka penyediaan informasi akuntansi aset tetap dan penyusutannya dapat dilakukan oleh Program Aplikasi.

Koreksi pembukuan atas nilai aset tetap dan/atau penyusutan dapat dilakukan sepanjang untuk menyajikan nilai yang wajar.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.01.01	<i>Tractor</i>	10
01.03.02.01.01.02	<i>Grader</i>	10
01.03.02.01.01.03	<i>Excavator</i>	10
01.03.02.01.01.04	<i>Pile Driver</i>	10
01.03.02.01.01.05	<i>Hauler</i>	10
01.03.02.01.01.06	<i>Asphalt Equipment</i>	10
01.03.02.01.01.07	<i>Compacting Equipment</i>	10
01.03.02.01.01.08	<i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	10
01.03.02.01.01.09	<i>Loader</i>	10
01.03.02.01.01.10	Alat Pengangkat	10
01.03.02.01.01.11	Mesin Proses	10
01.03.02.01.02.01	<i>Dredger</i>	8
01.03.02.01.02.02	<i>Floating Excavator</i>	8
01.03.02.01.02.03	<i>Amphibi Dredger</i>	8
01.03.02.01.02.04	Kapal Tarik	8
01.03.02.01.02.05	Mesin Proses Apung	8
01.03.02.01.03.01	Alat Penarik	7
01.03.02.01.03.02	<i>Feeder</i>	7
01.03.02.01.03.03	<i>Compressor</i>	7
01.03.02.01.03.04	<i>Electric Generating Set</i>	7
01.03.02.01.03.05	Pompa	7
01.03.02.01.03.06	Mesin Bor	7
01.03.02.01.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
01.03.02.01.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	7
01.03.02.01.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	7
01.03.02.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
01.03.02.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
01.03.02.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
01.03.02.02.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
01.03.02.02.01.06	kendaraan Bermotor Khusus	7
01.03.02.02.01.09	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
01.03.02.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
01.03.02.02.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	7
01.03.02.02.03.01	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
01.03.02.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
01.03.02.02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10
01.03.02.02.04.01	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
01.03.02.02.04.02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
01.03.02.02.05.01	Kapal Terbang	10
01.03.02.03.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	5
01.03.02.03.01.02	Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	5
01.03.02.03.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	5
01.03.02.03.01.04	Perkakas Bengkel Service	5
01.03.02.03.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	5
01.03.02.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	5
01.03.02.03.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	5
01.03.02.03.01.08	Peralatan Las	5
01.03.02.03.01.09	Perkakas Pabrik Es	5
01.03.02.03.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	4
01.03.02.03.02.02	Perkakas Bengkel Listrik	4
01.03.02.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	4
01.03.02.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	4
01.03.02.03.02.04	Perkakas Pengangkat	5
01.03.02.03.02.05	Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)	4
01.03.02.03.02.06	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	4
01.03.02.03.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	4
01.03.02.03.02.08	Peralatan Tukang Besi	4
01.03.02.03.02.09	Peralatan Tukang Kayu	4
01.03.02.03.02.10	Peralatan Tukang Kayu	4
01.03.02.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>	4
01.03.02.03.03.01	Alat Ukur Universal	5
01.03.02.03.03.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
01.03.02.03.03.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
01.03.02.03.03.04	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
01.03.02.03.03.05	Alat Kalibrasi	5
01.03.02.03.03.06	<i>Oscilloscope</i>	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.03.03.07	<i>Universal Tester</i>	5
01.03.02.03.03.08	Alat Ukur/Pembanding	5
01.03.02.03.03.09	Alat Ukur Lain-lain	5
01.03.02.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	5
01.03.02.03.03.11	Anak Timbangan/Biara	5
01.03.02.03.03.12	Takaran Kering	5
01.03.02.03.03.13	Takaran Bahan Bangunan	5
01.03.02.03.03.14	Takaran Lainnya	5
01.03.02.03.03.14	Takaran Lainnya	5
01.03.02.04.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4
01.03.02.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4
01.03.02.04.01.03	Alat Panen	4
01.03.02.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
01.03.02.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
01.03.02.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
01.03.02.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
01.03.02.04.01.06	Alat Prosesing	4
01.03.02.04.01.07	Alat Pasca Panen	4
01.03.02.04.01.08	Alat Produksi perikanan	4
01.03.02.04.01.08	Alat Produksi perikanan	4
01.03.02.04.01.09	Alat-alat Peternakan	4
01.03.02.04.01.10	Alat Pengolahan lainnya	4
01.03.02.05.01.01	Mesin Ketik	5
01.03.02.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5
01.03.02.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	5
01.03.02.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
01.03.02.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	3
01.03.02.05.02.01	Meubelair	5
01.03.02.05.02.02	Alat Pengukur Waktu	5
01.03.02.05.02.03	Alat Pembersih	5
01.03.02.05.02.04	Alat Pendingin	5
01.03.02.05.02.05	Alat Dapur	5
01.03.02.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
01.03.02.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
01.03.02.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	5
01.03.02.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	5
01.03.02.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	5
01.03.02.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	5
01.03.02.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	5
01.03.02.05.03.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
01.03.02.05.03.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.05.03.07	Lemari dan Arsip Pejabat	5
01.03.02.06.01.01	Peralatan Studio Audio	5
01.03.02.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	5
01.03.02.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	5
01.03.02.06.01.04	Peralatan Cetak	5
01.03.02.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
01.03.02.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	5
01.03.02.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	5
01.03.02.06.02.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5
01.03.02.06.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	5
01.03.02.06.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	5
01.03.02.06.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	5
01.03.02.06.02.06	Alat Komunikasi Sosial	5
01.03.02.06.02.07	Alat-alat Sandi	5
01.03.02.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	5
01.03.02.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW	5
01.03.02.06.03.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	5
01.03.02.06.03.04	Peralatan Pemancar UHF	5
01.03.02.06.03.05	Peralatan Pemancar SHF	5
01.03.02.06.03.06	Peralatan Antena MF/MW	5
01.03.02.06.03.07	Peralatan Antena HF/SW	5
01.03.02.06.03.08	Peralatan Antena VHF/FM	5
01.03.02.06.03.09	Peralatan Antena UHF	5
01.03.02.06.03.10	Peralatan Antena SHF/PARABOLA	5
01.03.02.06.03.11	Peralatan Translator VHF/VHF	5
01.03.02.06.03.12	Peralatan Translator UHF/UHF	5
01.03.02.06.03.13	Peralatan Translator VHF/UHF	5
01.03.02.06.03.14	Peralatan Translator UHF/VHF	5
01.03.02.06.03.15	Peralatan <i>Microwave</i> FPU	5
01.03.02.06.03.16	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>	5
01.03.02.06.03.17	Peralatan <i>Microwave</i> TVRO	5
01.03.02.06.03.18	Peralatan <i>Dummy Load</i>	5
01.03.02.06.03.19	<i>Switcher Antena</i>	5
01.03.02.06.03.20	<i>Switcher/Menara Antena</i>	5
01.03.02.06.03.21	<i>Feeder</i>	5
01.03.02.06.03.22	<i>Humidity Control</i>	5
01.03.02.06.03.23	<i>Program Input Equipment</i>	5
01.03.02.06.03.24	Peralatan Antena Penerima VHF	5
01.03.02.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	5
01.03.02.07.01.02	Alat Kedokteran Gigi	5
01.03.02.07.01.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
01.03.02.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	5
01.03.02.07.01.05	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.07.01.06	Alat Kedokteran THT	5
01.03.02.07.01.07	Alat Kedokteran Mata	5
01.03.02.07.01.08	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
01.03.02.07.01.09	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	5
01.03.02.07.01.10	Alat Kedokteran Anak	5
01.03.02.07.01.11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
01.03.02.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
01.03.02.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
01.03.02.07.01.13	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
01.03.02.07.01.14	Alat Kedokteran Jantung	5
01.03.02.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
01.03.02.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
01.03.02.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5
01.03.02.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5
01.03.02.07.01.20	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
01.03.02.07.01.21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
01.03.02.07.01.22	Alat Kedokteran Jiwa	5
01.03.02.07.01.29	Alat Kedokteran Lainnya	5
01.03.02.07.02.01	Alat Kesehatan Matra Laut	5
01.03.02.07.02.02	Alat Kesehatan Matra Udara	5
01.03.02.07.02.03	Alat Kesehatan Kepolisian	5
01.03.02.07.02.04	Alat Kesehatan Olah Raga	5
01.03.02.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
01.03.02.08.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
01.03.02.08.01.02	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
01.03.02.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
01.03.02.08.01.04	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
01.03.02.08.01.05	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
01.03.02.08.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
01.03.02.08.01.07	Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia	8
01.03.02.08.01.08	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	8
01.03.02.08.01.09	Alat Laboratorium Cokok Tanam	8
01.03.02.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik	8
01.03.02.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.12	Alat Laboratorium Microbiologi	8
01.03.02.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	8
01.03.02.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	8
01.03.02.08.01.14	Alat Laboratorium Patologi	8
01.03.02.08.01.15	Alat Laboratorium Immunologi	8



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01.16	Alat Laboratorium Hematologi	8
01.03.02.08.01.17	Alat Laboratorium Film	8
01.03.02.08.01.18	Alat Laboratorium Makanan	8
01.03.02.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	5
01.03.02.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	8
01.03.02.08.01.20	Alat Laboratorium Fisika	8
01.03.02.08.01.21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
01.03.02.08.01.22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
01.03.02.08.01.23	Alat Laboratorium Proses peleburan	8
01.03.02.08.01.24	Alat Laboratorium Pasir	8
01.03.02.08.01.25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
01.03.02.08.01.26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
01.03.02.08.01.27	Alat Laboratorium Metalography	8
01.03.02.08.01.28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
01.03.02.08.01.29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
01.03.02.08.01.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
01.03.02.08.01.31	Alat Laboratorium Metrologie	8
01.03.02.08.01.32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
01.03.02.08.01.33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
01.03.02.08.01.34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
01.03.02.08.01.35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
01.03.02.08.01.36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
01.03.02.08.01.37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	8
01.03.02.08.01.38	Alat Laboratorium Uji kulit, Karet dan Plastik	8
01.03.02.08.01.39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
01.03.02.08.01.40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	8
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	8
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	8
01.03.02.08.01.42	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8
01.03.02.08.01.43	Alat Laboratorium Energi Surya	8
01.03.02.08.01.44	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
01.03.02.08.01.45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
01.03.02.08.01.46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
01.03.02.08.01.47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
01.03.02.08.01.48	Alat Laboratorium Biologi	8
01.03.02.08.01.49	Alat Laboratorium Geofisika	8
01.03.02.08.01.50	Alat Laboratorium Tambang	8
01.03.02.08.01.51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
01.03.02.08.01.52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
01.03.02.08.01.53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
01.03.02.08.01.54	Laboratorium Kearsipan	8
01.03.02.08.01.55	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	8



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	8
01.03.02.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	8
01.03.02.08.02.01	<i>Analytical Instrument</i>	5
01.03.02.08.02.02	<i>Instrument Probe/Sensor</i>	5
01.03.02.08.02.03	<i>General Laboratory Tool</i>	5
01.03.02.08.02.03	<i>General Laboratory Tool</i>	5
01.03.02.08.02.04	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	5
01.03.02.08.02.05	<i>Laboratory Safety Equipment</i>	5
01.03.02.08.03.01	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	4
01.03.02.08.03.02	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	4
01.03.02.08.03.03	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	4
01.03.02.08.03.04	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	4
01.03.02.08.03.05	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	4
01.03.02.08.03.06	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	4
01.03.02.08.03.07	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	4
01.03.02.08.03.08	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	4
01.03.02.08.03.09	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	4
01.03.02.08.03.10	Alat Peraga praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	4
01.03.02.08.03.11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olah Raga	4
01.03.02.08.03.12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	4
01.03.02.08.03.14	Alat Peraga Kejuruan	4
01.03.02.08.04.01	Radiation Detector	5
01.03.02.08.04.02	Modular Counting and Scientific Electronic	5
01.03.02.08.04.03	Assembly/Counting System	5
01.03.02.08.04.04	Recorder Display	5
01.03.02.08.04.05	System/Power Supply	5
01.03.02.08.04.06	Measuring/Testing Device	5
01.03.02.08.04.07	Opto Electronics	5
01.03.02.08.04.08	Accelerator	5
01.03.02.08.04.09	<i>Reactor Experimental System</i>	5
01.03.02.08.05.01	Alat ukur Fisika Kesehatan	5
01.03.02.08.05.02	Alat Kesehatan Kerja	5
01.03.02.08.05.03	Proteksi Lingkungan	5
01.03.02.08.05.04	<i>Meteorological Equipment</i>	5
01.03.02.08.05.05	Sumber Radiasi	5
01.03.02.08.06.01	<i>Radiation Application Equipment</i>	5
01.03.02.08.06.02	<i>Non-Destructive Test (NDT) Device</i>	5
01.03.02.08.06.03	Peralatan Hidrologi	5



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	5
01.03.02.08.07.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	5
01.03.02.08.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	8
01.03.02.08.07.04	Laboratorium Lingkungan	5
01.03.02.08.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	5
01.03.02.08.08.01	<i>Towing Carriage</i>	5
01.03.02.08.08.02	<i>Wave Generator and Absorber</i>	5
01.03.02.08.08.03	<i>Data acquisition and Analyzing System</i>	5
01.03.02.08.08.04	<i>Cavitation Tunnel</i>	5
01.03.02.08.08.05	<i>Overhead Cranes</i>	5
01.03.02.08.08.06	Peralatan Umum	5
01.03.02.08.08.07	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.08	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.09	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.10	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.11	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>	5
01.03.02.08.08.12	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>	5
01.03.02.08.08.13	Pemesinan: <i>Electical Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.14	MOB	5
01.03.02.08.08.15	<i>Photo and Film Equipment</i>	5
01.03.02.08.09.06	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	8
01.03.02.09.01.01	Senjata Genggam	10
01.03.02.09.01.02	Senjata Pinggang	10
01.03.02.09.01.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
01.03.02.09.01.04	Senapan Mesin	10
01.03.02.09.01.05	Mortir	10
01.03.02.09.01.06	Anti Lapis Baja	10
01.03.02.09.01.07	Artilleri Medan (Armed)	10
01.03.02.09.01.08	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
01.03.02.09.01.09	Kavaleri	10
01.03.02.09.01.10	Senjata Lain-lain	10
01.03.02.09.01.10	Senjata Lain-lain	10
01.03.02.09.02.01	Alat Keamanan	3
01.03.02.09.02.01	Alat Keamanan	3
01.03.02.09.02.02	Non Senjata Api	3
01.03.02.09.04.02	Alat Dalmas/Alat Dakhura	3
01.03.02.10.01.01	Komputer Jaringan	2
01.03.02.10.01.02	Personal Komputer	2
01.03.02.10.02.01	Peralatan Mainframe	2
01.03.02.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	2
01.03.02.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	2
01.03.02.10.02.04	Peralatan Jaringan	2
01.03.02.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	2



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.15.02.06	Alat Pelindung Lainnya	3
01.03.02.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian	3
01.03.02.15.04.04	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	3
01.03.02.15.04.05	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	3
01.03.02.18.01.01	Rambu Bersuar	5
01.03.02.18.01.02	Rambu Tidak Bersuar	5
01.03.02.18.01.03	Rambu-rambu Lalu lintas Darat Lainnya	5
01.03.02.18.02.01	<i>Runway/Threshold Light</i>	5
01.03.02.18.02.02	<i>Visual Approach Slope Indicator (Vasi)</i>	5
01.03.02.18.02.03	<i>Approach Light</i>	5
01.03.02.18.02.04	<i>Runway Identification Light (Reils)</i>	5
01.03.02.18.02.05	<i>Signal</i>	5
01.03.02.18.02.06	<i>Flood Lights</i>	5
01.03.02.18.02.07	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	5
01.03.02.18.03.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
01.03.02.18.03.02	Rambu-Rambu lalu Lintas Laut Lainnya	5
01.03.02.19.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik	4
01.03.02.19.01.02	Peralatan Permainan	4
01.03.02.19.01.03	Peralatan Senam	4
01.03.02.19.01.04	Paralatan Olah Raga Air	4
01.03.02.19.01.05	Peralatan Olah raga Udara	4
01.03.02.19.01.06	Peralatan Olah raga Lainnya	4
01.03.03.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	25
01.03.03.01.01.02	Bangunan Gudang	25
01.03.03.01.01.03	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	25
01.03.03.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	25
01.03.03.01.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	25
01.03.03.01.01.06	Bangunan Kesehatan	25
01.03.03.01.01.07	Bangunan Oceanarium/Observatorium	25
01.03.03.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	25
01.03.03.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25
01.03.03.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25
01.03.03.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	25
01.03.03.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25
01.03.03.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	25
01.03.03.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	25
01.03.03.01.01.15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	25
01.03.03.01.01.16	Bangunan Gedung Perpustakaan	25
01.03.03.01.01.17	Bangunan Gedung Museum	25
01.03.03.01.01.18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	25
01.03.03.01.01.19	Bangunan Pengujian Kelaikan	25
01.03.03.01.01.20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	25
01.03.03.01.01.21	Bangunan Rumah Tahanan	25



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.01.01.22	Bangunan Gedung Krematorium	25
01.03.03.01.01.23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	25
01.03.03.01.01.29	Bangunan Peternakan/Perikanan	25
01.03.03.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25
01.03.03.01.01.34	Bangunan Gedung Pabrik	25
01.03.03.01.01.35	Bangunan Stasiun Bus	25
01.03.03.01.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25
01.03.03.01.02.01	Rumah Negara Golongan I	50
01.03.03.01.02.02	Rumah Negara Golongan II	50
01.03.03.01.02.03	Rumah Negara Golongan III	50
01.03.03.01.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
01.03.03.01.02.05	Asrama	50
01.03.03.01.02.06	Hotel	50
01.03.03.01.02.07	Motel	50
01.03.03.01.02.08	Flat/Rumah Susun	50
01.03.03.01.02.10	Panti Asuhan	25
01.03.03.02.01.02	Tugu	20
01.03.03.02.01.02	Tugu	20
01.03.03.02.01.02	Tugu	20
01.03.03.02.01.02	Tugu	25
01.03.03.02.01.03	Bangunan Peninggalan	50
01.03.03.03.01.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	20
01.03.03.04.01.01	Tugu/Tanda Batas Administrasi	20
01.03.03.04.01.04	Pagar	25
01.03.04.01.01.01	Jalan Nasional	5
01.03.04.01.01.02	Jalan Propinsi	5
01.03.04.01.01.03	Jalan Kabupaten	5
01.03.04.01.01.05	Jalan Desa	5
01.03.04.01.01.06	Jalan Tol	5
01.03.04.01.01.07	Jalan Kereta Api	5
01.03.04.01.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	5
01.03.04.01.01.09	Jalan Khusus	5
01.03.04.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Nasional	20
01.03.04.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Propinsi	20
01.03.04.01.02.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	20
01.03.04.01.02.05	Jembatan Pada Jalan Desa	20
01.03.04.01.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	20
01.03.04.01.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	20
01.03.04.01.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	20
01.03.04.01.02.09	Jembatan Pada Jalan Khusus	20
01.03.04.01.02.10	Jembatan Penyeberangan	20
01.03.04.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi	20
01.03.04.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	20
01.03.04.02.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	20



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	20
01.03.04.02.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	20
01.03.04.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	20
01.03.04.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.04	Saluran Pembuang Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	10
01.03.04.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
01.03.04.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	10
01.03.04.02.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	10
01.03.04.02.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
01.03.04.02.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10
01.03.04.02.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10
01.03.04.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.03	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
01.03.04.02.06.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
01.03.04.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	10
01.03.04.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor	10
01.03.04.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	10
01.03.04.02.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	10
01.03.04.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	10
01.03.04.03.01.01	Instalasi Air Permukaan	10
01.03.04.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air	10



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.03.01.03	Instalasi Air Tanah Dalam	10
01.03.04.03.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	10
01.03.04.03.01.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
01.03.04.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik	10
01.03.04.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri	10
01.03.04.03.02.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	10
01.03.04.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	5
01.03.04.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	5
01.03.04.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
01.03.04.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	20
01.03.04.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	20
01.03.04.03.05.03	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	20
01.03.04.03.05.04	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	20
01.03.04.03.05.05	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	20
01.03.04.03.05.06	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	20
01.03.04.03.05.07	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	20
01.03.04.03.05.08	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	20
01.03.04.03.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	20
01.03.04.03.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	20
01.03.04.03.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/ Gelombang Samudera	20
01.03.04.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	20
01.03.04.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	20
01.03.04.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	20
01.03.04.03.07.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
01.03.04.03.08.01	Instalasi Gardu Gas	30
01.03.04.03.08.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
01.03.04.03.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
01.03.04.04.01.01	Jaringan Pembawa	10
01.03.04.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi	10
01.03.04.04.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	10
01.03.04.04.01.04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	10
01.03.04.04.02.01	Jaringan Transmisi	10
01.03.04.04.02.02	Jaringan Distribusi	10
01.03.04.04.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah	5
01.03.04.04.03.02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	5
01.03.04.04.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	5
01.03.04.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	5
01.03.04.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	5
01.03.04.04.04.03	Jaringan Pipa Dinas	5
01.03.04.04.04.04	Jaringan BBM	5



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.05.03.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	10
01.05.03.01.01.03	Hak Cipta	10
01.05.03.01.01.05	<i>Software</i>	4
01.05.03.01.01.06	Kajian	10

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya (buku, terbitan, Alat olah raga lainnya, hewan, tanaman, barang bercorak kebudayaan dan aset tetap renovasi).

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap (penyusutannya berhenti pada saat direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya).

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using.
- Aset Tetap yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya di eliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau



bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan;
 - 1) Penambahan
 - 2) Pelepasan
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan.
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
- b. Tanggal efektif penilaian kembali.
- c. Jika ada, nama penilai independen.
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur.
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi asset. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering.
- c. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.



Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan (belum serah terima/PHO).

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.



Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan.
- d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana.
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



BAB V

PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran merupakan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

5.1.1. Pendapatan – LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.071.050.446.032,02	Rp824.134.871.798,90

Realisasi Pendapatan – LRA TA 2024 sebesar Rp 1.071.050.446.032,02 atau 86,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.245.210.672.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp824.134.871.798,90 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp246.915.574.233,12 atau 29,96%. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59.649.858.000,00	31.448.657.342,41	52,72	40.345.767.154,90
2.	Pendapatan Transfer	1.155.798.106.600,00	1.031.497.215.998,00	89,24	764.364.224.212,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.762.708.000,00	8.104.572.691,61	27,23	19.424.880.432,00
	Jumlah	1.245.210.672.600,00	1.071.050.446.032,02	86,01	824.134.871.798,90

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp31.448.657.342,41	Rp40.345.767.154,90



Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2024 sebesar Rp31.448.657.342,41 atau 52,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp59.649.858.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp40.345.767.154,90, maka mengalami penurunan sebesar (Rp8.897.109.812,49) atau 22,05%. Pendapatan Asli Daerah - LRA terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	10.773.756.000,00	5.761.124.015,00	52,72	40.345.767.154,90
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.239.756.000,00	1.932.313.339,00	53,47	6.566.629.779,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	1.297.127.000,00	1.305.284.687,00	86,27	691.606.377,85
4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	45.339.219.000,00	22.449.935.301,41	100,63	1.682.998.574,00
	Jumlah	59.649.858.000,00	31.448.657.342,41	52,72	49.287.001.885,75

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp5.761.124.015,00	Rp6.566.629.779,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2024 sebesar Rp5.761.124.015,00 atau 53,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.773.756.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.566.629.779,00, maka mengalami Penurunan sebesar (Rp805.505.763,00) atau (12,27%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel – LRA	140.000.000,00	141.116.300,00	100,79	131.449.500,00
2.	Pajak Restoran – LRA	578.580.000,00	432.740.925,00	74,79	420.900.068,00
3.	Pajak Hiburan – LRA	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4.	Pajak Reklame – LRA	725.300.000,00	542.993.340,00	74,86	592.093.275,00
5.	Pajak Penerangan Jalan – LRA	3.559.276.000,00	3.805.475.182,00	106,91	3.850.421.114,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	4.000.000.000,00	626.246.455,00	15,65	722.751.958,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1.500.000.000,00	134.125.583,00	8,94	421.295.569,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	270.600.000,00	78.426.230,00	28,98	425.968.295,00
	Jumlah	10.773.756.000,00	5.761.124.015,00	53,47	6.566.629.779,00

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.932.313.339,00	Rp691.606.377,85

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2024 sebesar Rp1.932.313.339,00 atau 86,27% dari anggaran sebesar Rp2.239.756.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp691.606.377,85 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.240.706.961,15 atau 179,39% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	842.195.000,00	415.761.000,00	49,37	511.971.900,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.067.676.000,00	1.386.792.839,00	129,89	105.953.343,85
3	Retribusi Perizinan Tertentu	329.885.000,00	129.759.500,00	39,33	73.681.134,00
	Jumlah	2.239.756.000,00	1.932.313.339,00	86,27	691.606.377,85

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp415.761.000,00	Rp511.971.900,00

Realisasi Jasa Umum - LRA TA 2024 sebesar Rp415.761.000,00 atau 49,37% dari anggaran sebesar Rp842.195.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp511.971.900,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp96.210.900,00) atau (18,79%) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	250.000.000,00	41.770.000,00	16,70	194.999.900,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	165.000.000,00	149.805.000,00	90,79	135.295.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	196.980.000,00	38.214.000,00	19,39	68.814.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	230.215.000,00	185.972.000,00	80,78	112.863.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	842.195.000,00	415.761.000,00	207,68	511.971.900,00

SKPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa umum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada Dinas Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan pada Dinas Perhubungan;
4. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Retribusi pelayanan pasar tersebut terdiri dari Pasar Pelataran dan Pasar Grosir atau Pertokoan; dan

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.386.792.839,00	Rp105.953.343,85

Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2024 sebesar Rp1.386.792.839,00 atau 129,89% dari anggaran sebesar Rp1.067.676.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp105.953.343,85, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.280.893.495,15 atau 1208,87 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Terminal – LRA	31.776.000,00	19.204.000,00	60,43	1.800.000,00
3.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	600.000.000,00	890.348.839,00	148,39	66.389.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA	47.500.000,00	54.015.000,00	113,71	37.764.343,85
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	388.400.000,00	414.675.000,00	106,76	0,00
	Jumlah	1.067.676.000,00	1.386.792.839,00	129,89	105.953.343,85

SKPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa usaha tersebut adalah sebagai berikut.



1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Retribusi Pelayanan Terminal dianggarkan pada Dinas Perhubungan. Retribusi Pelayanan Terminal tersebut berasal dari 2 terminal yaitu terminal Pasar Jailolo dan terminal Pasar Akelamo;
3. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dianggarkan pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan pada Dinas Perhubungan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhan tersebut berasal dari 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Jailolo dan pelabuhan Bataka.
5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM.

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp 129.759.500,00	Rp73.681.134,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LRA TA 2024 sebesar Rp129.759.500,00 atau 39,33% dari anggaran sebesar Rp329.885.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp73.681.134,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.078.366,00 atau 76,11% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	43.980.000,00	4.000.000,00	9,10	3.200.000,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.553.000,00	3.950.000,00	31,47	0,00
3.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	273.352.000,00	121.809.500,00	44,56	70.481.134,00
Jumlah		329.885.000,00	129.759.500,00	39,33	73.681.134,00

SKPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa tertentu tersebut adalah sebagai berikut.



1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
2. Retribusi Izin Trayek dianggarkan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.305.284.687,00	Rp1.682.998.574,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA merupakan bagian laba yang diharapkan diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2024 sebesar Rp1.305.284.687,00 sementara anggarannya sebesar Rp1.297.127.000,00 atau 100,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.682.998.574,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp337.713.887,00) atau (22,44%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut seluruhnya merupakan pembagian Deviden yang berasal dari Bank Maluku Malut. Berdasarkan SK RUPS Nomor: 03/RUPS/PT.BPDM-MU/2024 tanggal 25 Maret 2024.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp22.449.935.301,41	Rp31.404.532.424,05

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA adalah pendapatan sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang bukan merupakan pendapatan pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LRA TA 2024 sebesar Rp22.449.935.301,41 atau 49,52% dari anggaran sebesar Rp45.339.219.000. Jika dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

realisasi TA 2023 sebesar Rp31.404.532.424,05, maka mengalami penurunan sebesar (Rp8.954.597.122,64) atau (28,51%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	32.660.000,00	0,00	61.507.200,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00	50.625.000,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	228.700.000,00	0,00	0,00	270.420.000,00
4.	Penerimaan Jasa Giro – LRA	613.942.000,00	308.795.458,34	50,30	572.117.711,32
5.	Pendapatan Bunga – LRA	130.447.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	17.031.000.000,00	1.500.000,00	0,01	107.162.502,00
7.	Penerimaan Komisi, Potongan dalam Bentuk Lain	0,00	46.720,00	0,00	
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	7.000.000.000,00	899.357.060,19	12,85	3.805.986.424,95
9.	Pendapatan Denda Pajak – LRA	0,00	0,00	0,00	4.421.000,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	57.229.6000,00	2.430.563.906,65	424,70	342.387.568,00
11.	Pendapatan BLUD – LRA	19.189.770.000,00	18.777.012.156,23	97,85	18.500.092.458,78
12.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	0,00	0,00	0,00	7.689.812.559,00
13.	Hasil dari pengelolaan dana bergulir - LRA	573.064.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	45.339.219.000,00	22.449.935.301,41	49,52	31.404.532.424,05

Realisasi penerimaan Jasa Giro - LRA TA 2024 sebesar Rp308.795.458,34 terdiri dari penerimaan Jasa Giro di Kasda sebesar Rp219.046.078,20, Jasa Giro pemegang Kas sebesar Rp65.532.732,39, Jasa Giro rekening Dana BOS sebesar Rp5.910.981,68, Jasa Giro rekening Dana Kapitasi pada FKTP sebesar (Rp792.012,09), Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP sebesar (Rp425.806,84) dan Jasa Giro pada Rekening BOK Puskesmas sebesar Rp19.523.485,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.031.497.215.998,00	Rp764.364.224.212,00

Pendapatan Transfer - LRA merupakan transfer masuk yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA TA 2024 sebesar Rp1.031.497.215.998,00 atau 89,25% dari



anggaran sebesar Rp1.155.798.106.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp764.364.224.212,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp273.132.991.786,00 atau 34,95%. Pendapatan Transfer terdiri atas:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.008.995.478.162,00	Rp754.835.932.128,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp1.008.995.478.162,00 atau 90,41% dari anggaran sebesar Rp1.115.976.458.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp754.835.932.128,00, maka mengalami kenaikan sebesar 254.159.546.034,00 atau 33,67% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	983.352.868.000,00	871.783.505.162,00	88,65	616.448.987.128,00
2.	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0,00	6.390.338.000,00
3.	Dana Desa	132.623.590.000,00	137.211.973.000,00	103,46	131.996.607.000,00
Jumlah		1.115.976.458.000,00	1.008.995.478.162,00	90,41	754.835.932.128,00

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp 871.783.505.162,00,00	Rp616.448.987.128,00

Realisasi Transfer Dana Perimbangan - LRA TA 2024 sebesar Rp871.783.505.162,00 atau 88,65% dari anggaran sebesar Rp983.352.868.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp616.448.987.128,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp255.334.518.034,00 atau 41,42% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	245.347.062.000,00	165.988.097.124,00	67,65	50.058.613.719,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	520.546.198.000,00	501.798.376.172,00	96,40	462.288.273.665,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.350.193.000,00	103.979.616.369,00	86,39	39.162.822.884,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	97.109.415.000,00	100.017.415.497,00	102,99	64.939.276.860,00
Jumlah		983.352.868.000,00	871.783.505.162,00	353,44	616.448.987.128,00

a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH):

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.387.954.000,00	2.885.997.135,00	85,18	7.874.193.719,00
2.	DBH PPh Pasal 21	3.673.888.000,00	3.068.725.000,00	83,52	2.973.180.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	32.634.000,00	0,00	0,00
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi – LRA	28.397.000,00	16.323.200,00	57,48	12.197.400,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent) – LRA	0,00	4.444.600,00	0,00	36.173.875.000,00
5.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	235.640.972.000,00	157.451.468.124,00	66,81	0,00
6.	Bagi Hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) – LRA	329.620.000,00	242.274.065,00	73,50	397.344.600,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	2.286.231.000,00	2.286.231.000,00	100,00	2.627.823.000,00
	Jumlah	245.347.062.000,00	165.988.097.124,00	67,65	50.058.613.719,00

b. Realisasi Dana Alokasi Umum - LRA TA 2024 sebesar Rp508.662.859.535,00 atau 97,71% dari anggaran sebesar Rp520.546.198.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp462.288.273.665,00, maka mengalami kenaikan sebesar (Rp46.374.585.870,00) atau (10,03%).

c. Dana Alokasi Khusus - LRA TA 2024 yang diterima dari Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Reguler – LRA	17.634.316.000,00	17.588.268.876,00	99,74	18.470.662.739,00
2.	DAK Fisik Bidang Kesehatan – LRA	81.007.164.000,00	64.792.612.528,00	79,98	3.086.716.925,00
3.	DAK Fisik Bidang Jalan – Reguler-Jalan – LRA	11.460.179.000,00	9.571.055.261,00	83,52	17.605.443.220,00
4.	DAK Fisik Bidang Sanitasi – LRA	2.890.000.000,00	4.685.996.855,00	162,15	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	7.358.534.000,00	7.341.682.849,00	99,77	0,00
	Sub Jumlah DAK Fisik	120.350.193.000,00	103.979.616.369,00	86,40	39.162.822.884,00
1.	DAK Non-Fisk Bidang Pendidikan – LRA	70.772.208.000,00	76.642.493.256,00	108,29	41.649.897.760,00
2.	DAK Non-Fisk Bidang Kesehatan – LRA	25.817.207.000,00	22.966.182.241,00	88,96	21.535.888.600,00
3.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	751.421.000,00
4.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	703.069.500,00
5.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	408.740.000,00	78,60	299.000.000,00
	Sub Jumlah DAK Non Fisik	97.109.415.000,00	100.017.415.497,00	102,99	64.939.276.860,00
	Jumlah Total	217.459.608.000,00	203.997.031.866,00	93,81	104.102.099.744,00

5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

**31 Desember 2024
(Audited)**

**31 Desember 2023
(Audited)**

Rp0,00

Rp6.390.338.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Daerah (DID) TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.390.338.000,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp6.390.338.000,00) atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.390.338.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	6.390.338.000,00

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

**31 Desember 2024
(Audited)**

**31 Desember 2023
(Audited)**

Rp137.211.973.000,00

Rp131.996.607.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2024 sebesar Rp137.221.973.000,00 atau 103,47% dari anggaran sebesar Rp132.623.590.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp131.996.607.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.225.366.000,00 atau 3,96% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa	132.623.590.000,00	137.211.973.000,00	103,47	131.996.607.000,00
	Jumlah	132.623.590.000,00	137.211.973.000,00	103,47	131.996.607.000,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan menyalurkan dana hasil pemotongan tersebut ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Wali Kota.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp22.501.737.836,00	Rp9.528.292.084,00

Transfer Pendapatan Antar Daerah - LRA merupakan pendapatan dana bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi - LRA TA 2024 sebesar Rp22.501.737.836,00 atau 56,51% dari anggaran sebesar Rp39.821.648.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.528.292.084,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp12.973.445.752,00 atau 136,16% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	DBH Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	2.744.386.200,00	1.271.378.398,00	46,33	509.515.085,00
2.	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	4.395.626.800,00	1.845.531.895,00	41,99	663.329.977,00
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	16.340.303.900,00	8.770.512.081,00	53,67	5.681.500.678,00
4.	DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	891.595.600,00	418.641.422,00	46,95	224.332.806,00
5.	DBH Pajak Rokok – LRA	15.449.736.100,00	10.195.674.040,00	65,99	2.449.613.538,00
	Jumlah	39.821.648.600,00	22.501.737.836,00	56,51	9.528.292.084,00



5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah - LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp8.104.572.691,61	Rp19.424.880.432,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA TA 2024 sebesar Rp8.104.572.691,61 atau 27,23% dari anggaran sebesar Rp29.762.708.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.424.880.432,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp11.320.307.740,39) atau 58,28% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.948.408.000,00	8.104.572.691,61	163,78	19.424.880.432,00
Jumlah		29.762.708.000,00	8.104.572.691,61	27,23	19.424.880.432,00

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA tahun 2023 merupakan penerimaan Dana BOS pada satuan pendidikan negeri dasar (SD dan SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Penyaluran tersebut dilakukan secara langsung melalui RKUN ke rekening sekolah sebesar Rp19.424.880.432,00, yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp17.994.880.432,00 dan BOS kinerja sebesar Rp1.430.000.000,00. Sementara realisasi tahun 2024 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp8.104.572.691,61 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Puskesmas	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Puskemas Kedi	262.891.602,00	383.097.295,00	145,72
2.	Puskesmas Ibu	532.506.202,00	769.710.858,00	144,54
3.	Puskesmas Sahu	313.175.164,00	384.366.475,00	122,73
4.	Puskesmas Jailolo	810.646.586,00	1.215.645.762,00	149,96
5.	Puskesmas Kota Jailolo	658.319.182,00	960.739.197,00	145,94
6.	Puskesmas Sidangoli	630.679.549,00	941.064.581,00	149,21
7.	Puskesmas Bobaneigo	89.707.362,00	181.914.663,00	202,79
8.	Puskesmas Golago Kusuma	206.231.781,00	398.387.228,00	193,17
9.	Puskesmas Duono	252.634.162,00	558.375.422,00	221,02
10.	Puskesmas Talaga	219.062.903,00	421.163.091,00	192,26



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Puskesmas	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
11.	Puskesmas Akelamo	207.784.265,00	374.729.171,61	180,35
12.	Puskesmas Baru	405.136.780,00	693.232.239,00	157,78
13.	Puskesmas Balisoang	170.027.094,00	329.574.194,00	193,84
14.	Puskesmas Tolofuo	78.892.101,00	197.790.803,00	250,71
15.	Puskesmas Barataku	110.713.267,00	294.781.712,00	266,26
	Jumlah	4.948.408.000,00	8.104.572.691,61	163,78

5.1.2. Belanja Daerah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.041.202.784.835,22	Rp856.221.037.309,90

Realisasi Belanja TA 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.041.202.784.835,22 atau 85,18% dari anggarannya sebesar Rp1.222.377.463.048,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp856.221.037.309,90, maka mengalami kenaikan sebesar Rp184.981.747.525,32 atau 21,60% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Operasi	812.703.882.073,00	698.072.891.212,22	85,90	554.907.300.828,90
2.	Belanja Modal	207.743.989.478,00	143.132.415.820,00	68,90	113.229.019.781,00
3.	Belanja Tak Terduga	6.443.326.197,00	6.222.552.390,00	96,57	4.079.445.500,00
4.	Belanja Transfer	195.486.265.300,00	193.774.925.413,00	99,12	184.005.271.200,00
	Jumlah	1.222.377.463.048,00	1.041.202.784.835,22	85,18	856.221.037.309,90

5.1.2.1. Belanja Operasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp698.072.891.212,22	Rp554.907.300.828,90

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp698.072.891.212,22 atau 85,90% dari anggarannya sebesar Rp812.703.882.073,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp554.907.300.828,90, maka mengalami kenaikan sebesar Rp143.165.590.383,90 atau 25,80% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	422.565.536.812,00	343.963.092.580,00	81,40	323.249.938.500,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	313.022.354.386,00	279.829.108.446,22	89,40	217.007.961.328,90
3.	Belanja Bunga	12.513.281.215,00	12.513.281.215,00	100,00	0,00
4.	Belanja Hibah	60.407.709.660,00	58.172.408.971,00	96,30	10.565.678.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.195.000.000,00	3.595.000.000,00	85,70	4.083.723.000,00
	Jumlah	812.703.882.073,00	698.072.891.212,22	85,90	554.907.300.828,90

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

31 Desember 2024
(Audited)

31 Desember 2023
(Audited)

Rp343.963.092.580,00 Rp323.249.938.500,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp343.963.092.580,00 atau 81,40% dari anggarannya sebesar Rp422.565.536.812,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp323.249.938.500,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp20.713.154.080,00 atau 6,41% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	317.292.107.468,00	251.744.668.311,00	79,34	223.228.510.392,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	43.447.502.591,00	33.836.875.218,00	77,88	41.167.026.000,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	48.653.089.576,00	40.959.569.204,00	84,19	38.459.315.136,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.403.594.220,00	12.374.017.242,00	99,76	12.018.594.220,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.538.957,00	146.927.305,00	81,38	170.314.402,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	488.704.000,00	452.688.000,00	92,63	484.704.000,00
7.	Belanja Pegawai BOSP	0,00	99.520.000,00	0,00	7.634.874.350,00
8.	Belanja Pegawai BOS	0,00	4.330.327.300,00	0,00	86.600.000,00
9.	Belanja Pegawai BLUD	100.000.000,00	18.500.000,00	18,50	0,00
	Jumlah	422.565.536.812,00	343.963.092.580,00	81,40	323.249.938.500,00

Rincian Belanja Pegawai – LRA per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp279.829.108.446,22	Rp217.007.961.328,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp279.829.108.446,22 atau 89,40% dari anggarannya sebesar Rp313.022.354.386,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp217.007.961.328,90, maka mengalami kenaikan sebesar Rp62.821.147.117,32 atau 28,95% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Barang	90.677.813.548,00	76.610.665.367,60	84,49	58.465.452.151,30
2.	Belanja Jasa	68.732.980.630,00	56.510.585.601,20	82,22	43.699.412.365,00
3.	Belanja Pemeliharaan	18.550.262.800,00	16.129.752.903,00	86,95	2.417.082.680,60
4.	Belanja Perjalanan Dinas	78.796.498.508,00	76.695.552.263,00	97,33	66.074.300.234,00
5.	Belanja Uang diberikan kepada Pihak ke Tiga	9.075.524.900,00	8.424.234.485,00	92,82	8.691.624.255,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.718.990.000,00	12.804.075.375,00	64,93	9.828.412.950,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	188.000.000,00		318.714.100,00
8.	Belanja Barang Jasa BOK Puskesmas	9.279.614.000,00	13.979.288.656,00	150,65	10.748.967.436,00
9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.190.670.000,00	18.486.953.795,42	101,63	16.763.995.157,00
	Jumlah	313.022.354.386,00	279.829.108.446,22	89,40	217.007.961.328,90

Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

- Belanja yang bersumber dari Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp16.129.752.903,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.284.842.480,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.973.435.759,00; dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp871.474.664,00; dan
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat terealisasi sebesar Rp8.424.234.485,00, terdiri dari Belanja Uang sebesar Rp641.500.000,00, dan Belanja Jasa sebesar Rp7.782.734.485,00.



5.1.2.1.3. Belanja Bunga

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp12.513.281.215,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp12.513.281.215,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp12.513.281.215,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00, maka mengalami kenaikan 100%.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Nomor.Perj/233/SMI/12/21, telah merealisasikan Bunga pinjaman tahun 2024 sebesar Rp12.513.281.215,00 dan tahun 2023 sebesar Rp13.040.399.355,00. Mekanisme pembayaran bunga pinjaman tersebut melalui pemotongan langsung atas Transfer Dana Perimbangan - DAU, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Realisasi Potongan DAU 2024 (Rp)	Realisasi Potongan DAU 2023 (Rp)
1.	Januari	1.095.366.058,00	1.238.713.420,00
2.	Februari	1.095.366.058,00	1.095.366.058,00
3.	Maret	1.024.697.281,00	989.362.891,00
4.	April	1.095.366.058,00	1.095.366.058,00
5.	Mei	1.060.031.669,00	1.060.031.669,00
6.	Juni	1.080.152.640,00	1.095.366.058,00
7.	Juli	1.030.586.343,00	1.060.031.669,00
8.	Agustus	1.049.725.801,00	1.095.366.058,00
9.	September	1.034.512.383,00	1.095.366.058,00
10.	Oktober	986.418.352,00	1.060.031.669,00
11.	November	1.004.085.546,00	1.095.366.058,00
12.	Desember	956.973.026,00	1.060.031.669,00
	Jumlah	12.513.281.215,00	13.040.399.335,00

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp58.172.408.971,00	Rp10.565.678.000,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp58.172.408.971,00 atau 96,30% dari anggarannya sebesar Rp60.407.709.660,00. Jika dibandingkan dengan realisasi



TA 2023 sebesar Rp10.565.678.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp47.606.730.971,00 atau 450,58% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	51.544.599.660,00	49.069.147.872,00	95,20	9.442.518.000,00
2.	Hibah kepada Parpol	1.123.160.000,00	1.029.115.000,00	91,63	1.123.160.000,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	7.609.870.000,00	7.999.146.099,00	105,12	0,00
4.	Belanja Hibah Dana BOSP	130.080.000,00	75.000.000,00	57,66	0,00
	Jumlah	60.407.709.660,00	58.172.408.971,00	96,30	10.565.678.000,00

Realisasi Belanja Hibah merupakan hibah kepada Badan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum di Indonesia sebesar Rp49.069.147.872,00, terdiri dari:

- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang di bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp3.404.548.872,00;
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp44.464.599.000,00; dan
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan lainnya sebesar Rp1.200.000.000,00.

Rincian Belanja Hibah per penerima terdapat pada **Lampiran 3**

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp3.595.000.000,00	Rp4.083.723.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp3.595.000.000,00 atau 85,70% dari anggarannya sebesar Rp4.195.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.083.723.000,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp488.723.000,00) atau (11,97%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Bantuan Sosial untuk individu, keluarga, dan/atau masyarakat	760.000.000,00	705.000.000,00	92,76	200.000.000,00



No.	Uraian Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2.	Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat	3.435.000.000,00	2.890.000.000,00	84,13	3.883.723.000,00
Total		4.195.000.000,00	3.595.000.000,00	85,70	4.083.723.000,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial per penerima terdapat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.2. Belanja Modal

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Audited)

(Audited)

Rp143.132.415.820,00

Rp113.229.019.781,00

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp143.132.415.820,00 atau 68,90% dari anggarannya sebesar Rp207.743.989.478,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp113.229.019.781,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp29.903.396.039,00 atau sebesar 26,41% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	507.500.000,00	365.000.000,00	71,92	1.254.652.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.187.770.622,00	28.245.063.296,00	68,58	12.115.031.035,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.786.782.906,00	36.214.113.965,00	53,42	39.919.223.145,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.721.935.950	77.054.228.809,00	78,85	58.794.397.201,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	240.000.000,00	954.009.750,00	397,50	919.611.400,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	226.105.000,00
	Jumlah	207.743.989.478,00	143.132.415.820,00	68,90	113.229.019.781,00

Uraian aset yang dihasilkan dari realisasi Belanja Modal diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan akun-akun neraca.



5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp365.000.000,00	Rp1.254.652.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp365.000.000,00 atau 71,92% dari anggarannya sebesar Rp507.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.254.652.000,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp889.652.000,00) atau (70,91%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	507.500.000,00	365.000.000,00	71,91	1.254.652.000,00
	Jumlah	507.500.000,00	365.000.000,00	71,91	1.254.652.000,00

Belanja modal tanah seluruhnya dianggarkan dan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan SDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Halmahera Barat.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp28.245.063.296,00	Rp12.115.031.035,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp28.245.063.296,00 atau 68,58% dari anggarannya sebesar Rp41.187.770.622,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp12.115.031.035,00 terdapat kenaikan sebesar Rp16.130.032.261,00 atau 133,14%. Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	192.500.000,00	122.750.000,00	63,77	1.836.926.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.268.295.110,00	6.745.240.710,00	92,80	1.298.990.000,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	155.500.000,00	155.500.000,00	100,00	153.550.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	291.500.000,00	291.500.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.056.552.869,00	3.315.959.780,00	108,49	2.087.986.856,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.503.610.200,00	383.274.077,00	10,94	254.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.575.845.128,00	14.388.726.420,00	61,03	3.060.057.298,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.127.908.315,00	596.971.900,00	52,93	5.500.000,00
9.	Belanja Modal Komputer	1.996.959.000,00	2.206.070.609,00	110,47	3.406.400.881,00
10.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	19.405.500,00	0,00	0,00
12.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	1.664.300,00	0,00	8.520.000,00
13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.100.000,00	18.000.000,00	94,24	0,00
	Jumlah	41.187.770.622,00	28.245.063.296,00	68,58	12.115.031.035,00

Terdapat pelampauan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pendidikan yang bersumber dari Dana BOS, pada:

- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp421.105.400,00;
- Belanja Modal Komputer Rp531.727.925,00;
- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp19.405.000,00 untuk pembelian tenda; dan
- Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp1.664.300,00 untuk pembelian alat sepak bola dan badminton.

Hal ini disebabkan karena terdapat kebutuhan sekolah yang lebih besar dari yang direncanakan. Namun atas perubahan rencana pengadaan ini tidak didukung dengan pergeseran anggaran. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD dapat disajikan pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp36.214.113.965,00	Rp39.919.223.145,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp36.214.113.965,00 atau 53,42% dari anggarannya sebesar Rp67.786.782.906,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp39.919.223.145,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp3.705.109.180,00) atau (9,28%), dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.624.956.156,00	35.154.072.941,00	52,76	38.204.794.234,00
2.	Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.081.826.750,00	980.069.624,00	90,59	1.714.428.911,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	80.000.000,00	79.971.400,00	99,96	0,00
	Jumlah	67.786.782.906,00	36.214.113.965,00	53,42	39.919.223.145,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp77.054.228.809,00	Rp58.794.397.201,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp77.054.228.809,00 atau 78,85% dari anggarannya sebesar Rp97.721.935.950,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp58.794.397.201,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp18.259.831.608,00 atau 31,06% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	85.309.378.380,00	70.803.517.914,00	82,99	53.859.796.818,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	8.341.557.570,00	4.470.420.895,00	53,59	4.348.724.565,00
3.	Belanja Modal Instalasi	3.271.000.000,00	988.320.000,00	30,21	585.875.818,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	800.000.000,00	791.970.000,00	99,00	0,00
	Jumlah	97.721.935.950,00	77.054.228.809,00	78,85	58.794.397.201,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6.**



5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp954.009.750,00	Rp919.611.400,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp954.009.750,00 atau 397,50% dari anggarannya sebesar Rp240.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp919.611.400,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp34.398.350,00 atau 3,74% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan	240.000.000,00	954.009.750,00	397,50	919.611.400,00
	Jumlah	240.000.000,00	954.009.750,00	397,50	919.611.400,00

Terdapat pelampauan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada 199 Satuan Pendidikan yang bersumber pada Dana BOS. Hal ini disebabkan kebutuhan buku lebih besar dari yang direncanakan. Atas perubahan rencana pengadaan ini tidak dilakukan pergeseran anggaran. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp300.000.000,00	Rp226.105.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00 dari nilai yang di anggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp226.105.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp73.895.000,00 atau 32,68% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	226.105.000,00
	Jumlah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	226.105.000,00



5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp6.222.552.390,00	Rp4.079.445.500,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp6.222.552.390,00 atau 96,57% dari anggarannya sebesar Rp6.443.326.197,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.079.445.500,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.143.106.890,00 atau 52,53% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	6.443.326.197,00	6.222.552.390,00	96,57	3.316.000.000,00
	Jumlah	6.443.126.197,00	6.222.552.390,00	96,57	4.079.445.500,00

Rincian pengeluaran Belanja Tak Terduga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	No. SP2D	Nilai (Rp)
A	Belanja Tak Terduga untuk Bencana Non-Alam		
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Penanganan Kasus Gizi Buruk (pengobatan dan Kontrol Balita) Di Kab.Halmahera Barat	0238/SP2D/BUD/2024	600.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bidang Infrastruktur (Pembuatan Talud) di Kabupaten Halmahera Barat	1810/SP2D/BUD/2024	175.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bidang Infrastruktur dan Bidang Akuntabilitas dan Keuangan di Kabupaten Halmahera Barat	1898/SP2D/BUD/2024	202.820.000,00
4	Belanja tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Penanganan Penyakit Kritis dan Lumpuh Layu (Polio) pada anak 0-5 Tahun di Kabupaten Halmahera Barat	2062/SP2D/BUD/2024	400.000.000,00
5	Belanja tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Penanganan Penyakit Kritis dan Lumpuh Layu (Polio) pada anak 0-5 Tahun di Kabupaten Halmahera Barat	2062/SP2D/BUD/2024	250.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bidang Infrastruktur (Pembuatan Talud) di Kabupaten Halmahera Barat	2174/SP2D/BUD/2024	175.000.000,00
7	Laporan Pertanggung Jawaban TU Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4005/SP2D/BUD/NIHIL/2024	3.000.000,00
8	Laporan Pertanggung Jawaban TU Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4007/SP2D/BUD/NIHIL/2024	3.000.000,00
	Sub Jumlah Bencana Non-Alam		1.808.820.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	No. SP2D	Nilai (Rp)
B	Belanja Tak Terduga untuk Bencana Alam		
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Biaya Operasional dan Stimulasi Penanganan Tanggap Darurat di Kabupaten Halmahera Barat	0602/SP2D/BUD/2024	130.723.900,00
2	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Siaga Darurat Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1048/SP2D/BUD/2024	300.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Siaga Darurat Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1071/SP2D/BUD/2024	385.037.000,00
4	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kab. Halmahera Barat	1132/SP2D/BUD/2024	250.000.000,00
5	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Penanganan Masalah Gizi dan Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1268/SP2D/BUD/2024	1.000.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kab. Halmahera Barat	1435/SP2D/BUD/2024	250.000.000,00
7	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kab. Halmahera Barat	1440/SP2D/BUD/2024	63.076.000,00
8	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Penanganan Masalah Gizi dan Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1441/SP2D/BUD/2024	650.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perpanjangan Tanggap Darurat Tahap III Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kab. HALBAR	1490/SP2D/BUD/2024	300.000.000,00
10	Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perpanjangan Tanggap Darurat Tahap III Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kab. HALBAR	1571/SP2D/BUD/2024	300.000.000,00
11	Belanja Tidak Terduga (BTT) Biaya Operasional Bencana Gunung Api Ibu Bidang Pengungsi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024	1632/SP2D/BUD/2024	197.460.000,00
12	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat untuk Penanganan Masalah Gizi dan Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1632/SP2D/BUD/2024	400.000.000,00
13	Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Biaya Operasional Pemulihan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	2299/SP2D/BUD/2024	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	No. SP2D	Nilai (Rp)
14	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Biaya Operasional Pemulihan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1653/SP2D/BUD/2024	147.436.000,00
15	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Biaya Operasional Pemulihan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat	1653/SP2D/BUD/2024	20.000.000,00
Sub Jumlah Bencana Alam			4.413.732.900,00
Jumlah			6.222.522.390,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)

Rp193.774.925.413,00 Rp184.005.271.200,00

Realisasi Transfer TA 2024 sebesar Rp193.774.925.413,00 atau 99,12% dari anggarannya sebesar Rp195.486.265.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp184.005.271.200,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp9.769.654.213,00 atau 5,31% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	194.328.629.000,00	193.774.925.413,00	99,72	184.005.271.200,00
	Jumlah	195.486.265.300,00	193.774.925.413,00	99,12	184.005.271.200,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)

Rp0,00 Rp0,00

Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil ke Pemerintah Desa atas PAD yang diterima Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp1.157.636.300,00. Realisasi tersebut sama dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut nihil karena dasar hukum (Perbup) bagi hasil tersebut belum ada sehingga masih dilakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk selanjutnya akan direalisasikan pada tahun berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.157.636.300,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp193.774.925.413,00	Rp184.005.271.200,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah Lainnya. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp193.774.925.413,00 atau 99,72% dari anggarannya sebesar Rp194.328.629.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp184.005.271.200,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp9.769.654,44 atau 5,31%. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut merupakan transfer kepada 173 Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	61.705.039.000,00	56.562.952.413,00	91,67	52.008.664.200,00
2.	Dana Desa (DD)	132.623.590.000,00	137.211.973.000,00	103,46	131.996.607.000,00
	Jumlah	194.328.629.000,00	193.774.925.413,00	99,72	184.005.271.200,00

Rincian penyaluran Dana Desa dan ADD per desa dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

a. Belanja Bantuan Keuangan – Alokasi Dana Desa (ADD)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan - ADD TA 2024 sebesar Rp56.562.952.413,00 atau 91,67% dari anggarannya sebesar Rp61.705.039.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp52.008.664.200,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp4.554.288.213,00 atau 8,76%. Terdapat perbedaan antara realisasi SP2D dengan Realisasi pada Kertas Kerja sebesar Rp1.169.485.755,75 yg telah disetor ke Kas Daerah.



b. Belanja Bantuan Keuangan – Dana Desa (DD)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan - ADD TA 2024 sebesar Rp137.211.973.000,00 atau 103,46% dari anggarannya sebesar Rp132.623.590.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp131.996.607.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.215.366.000,00 atau 3,95%.

5.1.3. Surplus / (Defisit) – LRA

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp29.847.661.196.80	(Rp 32.086.165.511,00)

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Surplus sebesar Rp29.847.661.196,80 atau 130,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.833.209.552,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar (Rp32.086.165.511,00) maka mengalami penurunan sebesar (Rp61.933.826.707,80) atau (193,02%).

5.1.4. Pembiayaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp3.297.510.880,98)	Rp28.876.076.644,25

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta penjumlahan keduanya disebut Pembiayaan Neto. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2024 sebesar (Rp3.297.510.880,98) atau 144,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp Rp28.876.076.644,25, maka mengalami penurunan sebesar (Rp32.173.587.525,23) atau (111,42%).

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp3.297.510.880,98)	Rp28.876.076.644,25

Penerimaan Pembiayaan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menutup besaran Defisit APBD. Realisasi Penerimaan Pembiayaan



TA 2024 adalah sebesar (Rp3.297.510.880,98) dari anggarannya sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp28.876.076.644,25, maka mengalami penurunan sebesar (Rp32.173.587.525,23) atau (111,42%). Penerimaan pembiayaan TA 2024 seluruhnya merupakan penggunaan SILPA/SIKPA tahun sebelumnya.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp22.833.209.522,00	Rp0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp22.833.209.522,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp22.833.209.522,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp22.833.209.522,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Penyertaan Modal ke PDAM Kab.Halbar	0,00	0,00
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	22.833.209.522,00	0,00
	Jumlah	22.833.209.522,00	0,00

5.1.5. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp3.716.940.763,82	(Rp3.210.088.866,75)

Pada TA 2024, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terealisasi sebesar Rp3.716.940.763,82 tersebut merupakan selisih antara realisasi surplus sebesar Rp29.847.661.196,80 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp26.130.720.432,98). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar (Rp28.876.076.644,25), maka mengalami kenaikan sebesar Rp55.006.797.077,23 atau 190,49%. SiLPA TA 2024 dan 2023 tersebut dapat dilihat pada saldo kas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Saldo Kas di Kas Daerah	8.364.168.975,40	1.058.000.052,97
2.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	250.448.979,00	392.681.259,23
4.	Saldo Kas di BLUD	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93
5.	Saldo Kas di Bendahara FKTP	3.031.607,45	39.676.762,80
6.	Saldo Kas di Bendahara BOS	299.558.396,44	277.021.007,76
7.	Saldo Kas di Bendahara BOSP	18.350.862,82	17.227.560,18
8.	Saldo Kas Lainnya	298.631.395,56	298.631.395,56
9.	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	1.134.553.344,00	828.647.564,00
		13.048.402.048,41	6.209.927.129,43
	dikurangi dengan:		
1.	Saldo Utang PFK di BUD	9.101.741.968,59	9.102.086.000,59
2.	Saldo Utang PFK di Kas Bendahara Pengeluaran	281.276.395,00	329.012.523,75
3.	Saldo Utang BOS/JKN/BLUD	0,00	40.474.550,84
		(9.383.018.363,59)	(9.471.573.075,18)
	SiLPA Tahun 2024 (Rp)	3.665.383.684,82	(3.261.645.945,75)

Perbedaan angka yang terjadi sebesar Rp51.557.079 merupakan utang PFK yg di reklas ke aset lain-lain.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp3.210.088.866,75)	Rp29.512.785.946,04

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.512.785.946,04 dan (Rp3.210.088.866,75).



5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp3.297.510.880,98)	Rp28.876.076.644,25

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SiLPA tahun sebelumnya yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp3.297.510.880,98) dan Rp28.876.076.644,25 Seluruh nilai tersebut merupakan SiLPA tahun sebelumnya.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp3.725.315.716,82	(Rp3.210.088.866,75)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.725.315.716,82 dan (Rp3.210.088.866,75) diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Pendapatan LRA	1.071.050.446.032,02	824.134.871.798,90
2.	Belanja	847.427.859.422,22	672.215.766.109,90
3.	Transfer	193.774.925.413,00	184.005.271.200,00
4.	Pembiayaan Neto	(26.130.720.432,98)	28.876.076.644,25
5.	SiLPA (SiKPA)	3.716.940.763,82	(3.210.088.866,75)

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp87.422.014,23)	(Rp636.709.301,79)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi atas kurang saji yang mempengaruhi SiLPA pada laporan keuangan tahun berjalan. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp87.422.014,23) dan (Rp636.709.301,79)



5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp3.716.940.763,82	(Rp3.210.088.866,75)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.716.940.763,82 dan (Rp3.210.088.866,75).

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Per 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki Aset sebesar Rp1.547.223.003.563,33, Kewajiban sebesar Rp303.078.898.309,77, dan Ekuitas sebesar Rp1.244.144.105.253,56. Sementara itu, per 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki Aset sebesar Rp1.554.642.016.539,01, Kewajiban sebesar Rp321.353.088.432,36, dan Ekuitas sebesar Rp1.233.288.928.106,65. Rincian akun-akun neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Aset

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.547.223.003.563,33	Rp1.554.642.016.539,01

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.547.223.003.563,33 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.554.642.016.539,01 terdapat penurunan sebesar (Rp7.419.012.975,68) atau (0,48%).

Aset disajikan dengan rincian sebagai berikut:



5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp71.867.293.763,98	Rp52.298.167.572,09

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali atau untuk diserahkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.867.293.763,98. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.298.167.572,09 maka terdapat kenaikan sebesar Rp19.569.126.191.89 atau sebesar 37,42%. Aset Lancar terdiri dari:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp8.364.168.975,40	Rp1.058.000.052,97

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.364.168.975,40. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.058.000.052,97 maka terdapat kenaikan sebesar Rp7.306.168.922,43 atau 690,56%. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Rekening Kas Daerah	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000015) – Kas Umum Daerah	4.317.311,11	2.055.809,07
2	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000053) – Kas Pemda (PAD)	0,00	0,00
3	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000063) – Kas Pemda (DAK)	7.279.028.667,64	789.615,59
4	Kas di Bank BNI (Rek. 8131810098) – Kas Pemda	815.888.498,00	807.249.895,00
5	Kas di Bank BRI (Rek. 522101000945304) – Kas Pemda	75.574.431,00	75.385.278,00
6	Kas di Bank Maluku (Deposito Bulanan)	0,00	0,00
7	Kas di Bank Mandiri (1860002525257)	150.833.806,18	134.096.411,00
8	Kas di Bank BSI (7153029916)	38.526.261,47	38.423.044,31
	Saldo Kas di Kas Daerah	8.364.168.975,40	1.058.000.052,97

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.364.168.975,40 tersebut berdasarkan perhitungan rekonsiliasi antara pencatatan Kas Daerah di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKU) dengan Buku Besar Pembantu Kas



Daerah. Penyimpanan Kas Daerah di rekening-rekening tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat nomor 31/KPTS/I/2024 tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024. Rincian Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah terdapat pada **Lampiran 8-15**.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp250.448.979,00	Rp392.681.259,23

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp250.448.979,00. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp392.681.259,23, maka terdapat penurunan sebesar Rp142.232.280,23 atau 36,22%. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.448.979,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
A.	Saldo per 31 Desember 2023 (audited):	392.681.259,23	309.593.077,79
1.	Sisa UP	4.505.603,00	4.505.103,00
2.	Sisa TU	0,00	5.000.000,00
3.	Utang PFK	277.455.444,75	297.942.678,00
4.	Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	110.720.211,48	2.145.296,79
B.	Koreksi atas Saldo Awal:		
C.	Mutasi Tambah Tahun 2024:	133.321.824.423,00	111.903.500.847,63
1.	Penerimaan SP2D UP	6.600.000.000,00	6.275.000.000,00
2.	Penerimaan SP2D GU	27.161.823.497,00	26.234.009.978,00
3.	Penerimaan SP2D TU	98.313.606.713,00	78.061.619.900,00
4.	Penerimaan/Pungutan PFK oleh Bendahara	1.232.190.653,00	1.173.623.091,18
5.	Rekening Koran	14.203.560,00	159.247.878,45
D.	Penyetoran atas Saldo Awal:	221.039.294,23	132.352.996,79



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Penyetoran Sisa UP	0,00	0,00
2.	Penyetoran Sisa TU	0,00	5.000.000,00
3.	Utang PFK	112.339.582,75	125.507.700,00
4.	Rekening Koran	108.699.711,48	1.845.296,79
E.	Mutasi Kurang Tahun 2023:	133.243.017.409,00	111.639.232.002,43
1.	Pertanggungjawaban GU	27.161.823.497,00	26.234.009.978,00
2.	Pertanggungjawaban UP/GU/Nihil	6.598.196.000,00	6.274.999.500,00
3.	Pertanggungjawaban TU/Nihil	98.313.606.713,00	78.060.969.900,00
4.	Penyetoran Sisa UP	1.804.000,00	0
5.	Penyetoran Sisa TU	0,00	650.000,00
6.	Pengeluaran/Penyetoran PFK oleh Bendahara	1.167.587.199,00	1.068.602.624,43
F.	Saldo per 31 Desember 2024:	250.448.979,00	392.681.259,23
1.	Sisa UP	4.505.603,00	4.505.603,00
2.	Sisa TU	0,00	0,00
3.	Utang PFK yang direklas	0,00	0,00
4.	Utang PFK	229.719.316,00	277.455.444,75
5.	Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	16.224.060,00	110.720.211,48

Diluar Saldo Kas ini terdapat nilai rekening koran yang terkoreksi sebesar (Rp14.203.560,00) yang merupakan *Outstanding Check* yang terealisasi tahun 2025, serta terdapat Utang PFK yang terbayar ditahun 2025 sebesar Rp127.689.679,00, seperti dirinci pada tabel dibawah ini:

No.	SKPD	PFK disetor di 2025 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	3.983.964,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	202.500,00
3	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	8.361.000,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	51.865.990,00
5	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	33.798.385,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	5.684.383,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.114.055,00
8	Kecamatan Sahu Timur	5.679.402,00
	Jumlah	127.689.679,00

Seluruh rekening Bendahara Pengeluaran telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 32/KPTS/I/2024 tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024. Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD terdapat pada **Lampiran 16**.



5.3.1.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp2.679.658.487,74	Rp3.298.041.526,93

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.679.658.487,74. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.298.041.526,93 maka terdapat penurunan sebesar (Rp618.383.039,19) atau berkurang sebesar (18,75%). Kas BLUD tersebut terdiri dari saldo bank dan tunai sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Saldo Awal Kas di BLUD Tahun Sebelumnya	3.298.041.526,93	2.098.531.225,15
2.	Pendapatan BLUD	18.748.515.905,00	18.489.223.327,78
3.	Belanja BLUD:		
	Belanja Jasa Pelayanan	9.169.525.775,22	8.303.039.465,01
	Belanja Barang dan Jasa	4.634.685.388,20	4.441.615.082,99
	Belanja Lain-lain	0,00	0,00
	Belanja Modal	889.941.400,00	518.631.500,00
	Belanja Obat	4.682.742.632,00	4.037.296.109,00
	Belanja Pegawai	18.500.000,00	0,00
	Total Belanja BLUD	19.395.395.195,42	17.300.582.157,00
4.	Pemotongan dan Penyetoran Pajak		
	Penerimaan Pajak	0,00	0,00
	Penyetoran Pajak	0,00	0,00
	Pajak yang Belum Disetor	0,00	0,00
5.	Pendapatan Lain-lain	21.383.827,00	0,00
6.	Jasa Giro	7.112.423,23	10.869.131,78
7.	Saldo Kas di BLUD 31 Desember 2024 (sebelum penyesuaian)	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93
8.	Penyesuaian:		
	Koreksi Saldo Awal BLUD TA 2024	0,00	0,00
	Total Penyesuaian	0,00	0,00
9.	Saldo Kas di BLUD Akhir 31 Desember 2024	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo ditetapkan sebagai BLUD mulai Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Nomor 8.A/KPTS/2020 tanggal 2 Januari Tahun 2020 tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perhitungan saldo kas di BLUD terdapat pada **Lampiran 17**.



5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp299.558.396,44	Rp277.021.007,76

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri (SD/SMP) Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp299.558.396,44, jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp277.021.007,76 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 22.537.388,68 atau naik sebesar 8,14%.

Pendapatan Dana BOS tahun 2024 sebesar Rp19.046.088.157,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp17.833.588.157,00, dan BOS Kinerja sebesar Rp1.212.500.000,00. Rincian perhitungan Saldo Kas dibendahara BOS sebagai berikut.

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Saldo Awal per 31 Desember periode sebelumnya (audited)	277.021.007,76	267.793.012,71
2	Koreksi atas Saldo Awal	5.525.036,77	1.286.317,00
3	Penerimaan Dana BOS	19.046.088.157,00	19.424.880.432,00
4	Pengeluaran Kas Dana BOS (Reguler dan Afkin)	19.032.037.550,00	19.423.704.200,00
	• Belanja Honorarium/Pegawai	4.330.327.300,00	7.634.874.350,00
	• Belanja Barang dan Jasa	12.804.075.375,00	9.828.412.950,00
	• Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	712.463.750,00	909.435.300,00
	• Belanja Modal (Aset Tetap -Peralatan dan Mesin)	1.185.171.125,00	1.050.981.600,00
5	Setoran saldo awal Pajak Tahun xxx-2023	2.949.237,00	0,00
6	Penerimaan Pajak dan Jasa Giro	5.910.981,68	6.765.446,05
	• Penerimaan Pajak yg blm disetor	0,00	0,00
	• Penerimaan Jasa Giro	5.910.981,68	6.765.446,05
	Saldo per 31 Desember (1+2+3-4-5+6)	299.558.396,44	277.021.007,76

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Dana BOS tersaji pada **Lampiran 18**.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp3.031.607,45	Rp39.676.762,80



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.031.607,45. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.676.762,80 maka terdapat penurunan sebesar Rp 36.645.155,35 atau 92,36%. Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang berasal dari Dana Kapitasi JKN pada 15 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Puskemas Kedi	103.445,00	3.724.239,80
2.	Puskemas Ibu	470.371,20	2.704.591,80
3.	Puskemas Sahu	3.806,00	3.610.070,00
4.	Puskemas Jailolo	101.346,70	63.218,70
5.	Puskemas Kota Jailolo	61.483,00	4.895.604,00
6.	Puskemas Sidangoli	0,00	2.158.032,00
7.	Puskemas Bobaneigo	365.711,00	2.131.181,00
8.	Puskemas Golago Kusuma	88.145,80	677.282,80
9.	Puskemas Duono	0,00	6.510.546,00
10.	Puskemas Talaga	383.714,00	911.072,00
11.	Puskemas Akelamo	1.103.204,39	9.392.194,14
12.	Puskemas Baru	0,00	1.735.261,00
13.	Puskemas Balisoang	148.483,00	475.063,00
14.	Puskemas Tolofuo	198.790,20	687.309,20
15.	Puskemas Barataku	3.107,16	1.097,36
Jumlah		3.031.607,45	39.676.762,80

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP terdapat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp298.631.395,56	Rp298.631.395,56

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp298.631.395,56, maka tidak mengalami perubahan. Saldo Kas Lainnya merupakan Saldo Dana Bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Saldo tersebut disimpan pada Rekening Bank Maluku Maluku Cabang Jailolo dengan nomor Rekening 1501100433 dan 1501100273.



5.3.1.1.8. Kas di Bendahara BOSP

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp18.350.862,82	Rp17.227.560,18

Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri (PAUD) Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.350.862,82 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.227.560,18 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.123.302,64 atau 6,52%.

Pendapatan Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp331.970.000,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp256.970.000,00, BOS Kinerja sebesar Rp75.000.000,00. Rincian perhitungan Saldo Kas dibendahara BOSP sebagai berikut.

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Saldo Awal per 31 Desember periode sebelumnya (audited)	17.227.560,18	6.021.484,31
2	Koreksi atas Saldo Awal	1.549.109,48	0,00
3	Penerimaan Dana BOS	331.970.000,00	465.103.200,00
4	Pengeluaran Kas Dana BOS (Reguler dan Kinerja)	331.970.000,00	453.493.200,00
	• Belanja Honorarium/Pegawai	99.520.000,00	86.600.000,00
	• Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	318.714.100,00
	• Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	1.550.000,00	10.176.100,00
	• Belanja Modal (Aset Tetap -Peralatan dan Mesin)	42.900.000,00	38.003.000,00
5	Penerimaan Pajak dan Jasa Giro	(425.806,84)	(403.924,13)
	• Penerimaan Pajak yg blm disetor	0,00	0,00
	• Penerimaan Jasa Giro	(425.806,84)	(403.924,13)
	Saldo per 31 Desember 2024 (1+2+3-4+5)	18.350.862,82	17.227.560,18

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Dana BOSP terdapat pada **Lampiran 18b**.

5.3.1.1.9. Kas di Bendahara BOK Puskesmas

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.134.553.344,00	Rp828.647.564,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.553.344,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp828.647.564,00 terdapat kenaikan sebesar Rp305.905.780,00, atau



sebesar 36,92%. Rincian perhitungan Saldo Kas dibendahara BOSP sebagai berikut.

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Saldo Awal per 31 Desember periode sebelumnya (audited)	828.647.564,00	3.428.334.758,00
2	Pagu Salur (Tahap)	14.285.194.436,00	11.577.615.000,00
3	Total Realisasi	13.979.288.656,00	10.748.967.436,00
	Saldo per 31 Desember (1+2-3)	1.134.553.344,00	828.647.564,00

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Dana BOSP terdapat pada **Lampiran 19b**.

5.3.1.1.10. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp13.434.152.335,00	Rp11.779.091.184,00

Saldo Piutang Pajak Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp13.434.152.335,00 dan Rp11.779.091.184,00 Dari Saldo tersebut terdapat kenaikan sebesar Rp 1.655.061.151,00 atau 14,05%. Saldo piutang Pajak Daerah terdiri dari:

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Piutang Pajak Reklame	BAPENDA	598.932.050,00	540.721.850,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	BAPENDA	379.690.841,00	356.053.223,00
3.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	BAPENDA	1.863.249.140,00	1.942.113.923,00
4.	Piutang PBBP2	BAPENDA	10.592.280.304,00	8.940.202.188,00
	Jumlah		13.434.152.335,00	11.779.091.184,00

Rincian perhitungan saldo Piutang Pendapatan terdapat dalam **Lampiran 21-24**

5.3.1.1.11. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp 446.565.000,00	Rp387.075.000,00



Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp 446.565.000,00 dan Rp387.075.000,00 Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp59.490.000,00 atau 15,37%. Saldo Piutang Retribusi Daerah terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang menjadi objek retribusi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai pemungut. Saldo Retribusi Daerah terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan atau Pertokoan	446.565.000,00	387.075.000,00
	Jumlah	446.565.000,00	387.075.000,00

Rincian Piutang Retribusi terdapat pada **Lampiran 25**

5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp16.762.307.923,23	Rp16.763.807.923,23

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp16.762.307.923,23 dan Rp16.763.807.923,23 Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000,00 atau 0,01%. Saldo Piutang Lain-lain yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	BKAD	71.900.000,00	71.900.000,00
2	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung	BKAD	64.658.680,00	64.658.680,00
3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	BKAD	16.625.749.243,23	16.627.249.243,23
	Jumlah		16.762.307.923,23	16.763.807.923,23

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah terdapat pada **Lampiran 26-27**.

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp35.086.174.903,00	Rp22.219.780.502,00



Saldo Piutang Transfer Antar Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp35.086.174.903,00 dan Rp22.219.780.502,00 Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.866.394.401,00 atau 57,91%. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak -PKB	PPKD	2.444.315.579,00	1.714.609.111,00
2	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak -BBN-KB	PPKD	4.431.098.693,00	2.470.697.239,00
3	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak-PBB-KB	PPKD	24.776.455.881,00	14.496.249.498,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	PPKD	1.189.782.628,00	583.279.976,00
5	Piutang Transfer Bagi Hasil Lainnya (Pajak Rokok)	PPKD	2.244.522.122,00	2.954.944.678,00
Jumlah			35.086.174.903,00	22.219.780.502,00

Rincian perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdapat dalam **Lampiran 28.**

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.264.753.470,00	Rp1.264.753.470,00

Saldo Piutang lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.264.753.470,00 tidak mengalami perubahan dari posisi per 31 Desember 2023.

Piutang lainnya merupakan Uang muka Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang tahun 2021 sebesar Rp635.400.000, dan Utang PFK atas SP2D Tahun 2022 yang ditarik bruto oleh CV Cahya Windari yang direklas ke Piutang lainnya dan harus disetor Kembali ke BUD Sebesar Rp56.289.303,00. Serta piutang Dana Bergulir sebesar Rp573.064.167,00.

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp24.991.974.270,13)	(Rp24.447.079.955,59)



Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar (24.991.974.270,13) jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp24.447.079.955,59) maka terdapat penurunan sebesar Rp544.894.314,54 atau 2,23%. Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
A.	Penyisihan Piutang Pendapatan:		
	Piutang Pajak Reklame	391.889.502,50	384.739.043,00
	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.898.454,21	1.780.266,12
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	1.403.797.574,11	1.357.585.690,80
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	6.696.257.199,29	6.278.564.365,65
	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	374.925.000,00	301.196.550,00
	Sub Jumlah A	8.868.767.730,11	8.323.865.915,57
B	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	136.558.680,00	136.558.680,00
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.413.583.693,02	15.413.591.193,02
	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	573.064.167,00	573.064.167,00
	Sub Jumlah B	16.123.206.540,02	16.123.214.040,02
	Jumlah	24.991.974.270,13	24.447.079.955,59

Perhitungan Penyisihan Piutang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015. Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 20-27**.

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp112.500.000,00

Saldo beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.500.000,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp112.500.000,00) atau (100%), yang merupakan sewa bangunan rumah dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Rincian perhitungan Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 29**.



5.3.1.1.17. Persediaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp16.816.912.354,47	Rp18.008.312.319,02

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.816.912.354,47. Jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.008.312.319,02 maka mengalami penurunan sebesar (Rp1.191.399.964,55) atau (6,62%). Saldo Persediaan tersebut berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO.

No.	Uraian	SKPD	Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	ATK	Dinas Dukcapil	16.000.000,00	245.602.974,00
2.	Karcis/Kwitansi/Blangko/Formulir/Lebel	Dinas Perhubungan	23.700.000,00	5.000.000,00
3.	Karcis/Kwitansi/Blangko/Formulir/Lebel	BKAD	123.200.000,00	0,00
4.	Bahan Makan dan Minuman	RSUD	267.741.800,00	26.974.998,00
5.	Obat-obatan	Dinkes/Farmasi	2.689.049.383,00	3.078.950.714,00
6.	Obat-obatan	Dinkes/Puskesmas	1.800.253.582,47	2.401.873.202,02
7.	Obat-obatan/Apotik Ecatalog	RSUD	4.160.750,00	6.668.200,00
8.	Obat Apotik Instalasi Farmasi	RSUD	719.432.474,00	1.084.779.731
9.	Obat-obatan	DPPKB	14.911.865,00	0,00
10.	Barang yang diserahkan ke masyarakat	Dinas PUPR	11.158.462.500,00	11.158.462.500,00
	Jumlah		16.816.912.354,47	18.008.312.319,02

Rincian perhitungan Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp17.462.080.622,03	Rp17.773.296.099,49

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.462.080.622,03. Jika dibanding dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.773.296.099,49, maka terdapat penurunan sebesar Rp311.215.477,46 atau 1,75%.



5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan.

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp4.002.849.560,00	Rp4.002.849.560,00

Saldo Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.002.849.560,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.002.849.560,00, maka tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut seluruhnya merupakan Investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (dahulu bernama Dinas Koperasi) dan digulirkan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012.

No.	Uraian		Saldo (Rp)	
			Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
A.	Pengeluaran Kas Daerah untuk Investasi Dana Bergulir			
1.	Dana Bergulir 2005		200.000.000,00	200.000.000,00
2.	Dana Bergulir 2006		300.000.000,00	300.000.000,00
3.	Dana Bergulir 2007		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.	Dana Bergulir 2008		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
5.	Dana Bergulir 2009		595.000.000,00	595.000.000,00
6.	Dana Bergulir 2012		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah		5.995.000.000,00	5.995.000.000,00
B.	Pengembalian Investasi Dana Bergulir ke Kas Daerah			
1.	17 Des 2009	Pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 terdiri dari: • Pokok Rp169.491.525,42; dan • Bunga Rp30.508.474,58.	169.491.525,42	169.491.525,42
2.	17 Des 2009	Pengembalian sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari: • Pokok Rp254.237.288,14; dan • Bunga Rp45.762.711,86.	254.237.288,14	254.237.288,14
3.	19 Mei 2010	Pengembalian sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp254.237.288,14; dan	254.237.288,14	254.237.288,14



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	• Bunga Rp45.762.711,86.		
4.	19 Mei 2010 Pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp84.745.762,71; dan • Bunga Rp15.254.237,29.	84.745.762,71	84.745.762,71
5.	21 Sept 2010 Pengembalian sebesar Rp150.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp127.118.644,07; dan • Bunga Rp22.881.355,93.	127.118.644,07	127.118.644,07
6.	23 Sept 2010 Pengembalian sebesar Rp150.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp127.118.644,07 • Bunga Rp22.881.355,93	127.118.644,07	127.118.644,07
7.	20 Okt2010 Pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp42.372.881,36 • Bunga Rp7.627.118,64	42.372.881,36	42.372.881,36
8.	22 Okt 2010 Pengembalian sebesar Rp90.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp76.271.186,44 • Bunga Rp13.728.813,56	76.271.186,44	76.271.186,44
9.	13 Des 2012 Pengembalian sebesar Rp170.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp144.067.796,61 • Bunga Rp25.932.203,39	144.067.796,61	144.067.796,61
10.	13 Des 2012 Pengembalian sebesar Rp80.000.000,00 terdiri dari • Pokok Rp67.796.610,17 • Bunga Rp12.203.389,83	67.796.610,17	67.796.610,17
11	31 Des 2021 Koreksi kesalahan penyetoran Dana Bergulir Rp2.620.000,00 yg terdiri dari Pokok Rp2.340.000,00 dan Bunga Rp280.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
12	31 Des 2021 Koreksi kesalahan pencatatan atas bunga dana bergulir	280.000,00	280.000,00
13	31 Des 2021 Koreksi nilai Dana Bergulir ke aset lainnya	206.966.417,31	206.966.417,31
14	31 Des 2021 Koreksi nilai Dana Bergulir yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Disperindag	435.106.395,56	435.106.395,56
	Jumlah	1.992.150.440,00	1.992.150.440,00
	Saldo Investasi Dana Bergulir	4.002.849.560,00	4.002.849.560,00

5.3.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

31 Desember 2024

(Audited)

(Rp4.002.849.560,00)

31 Desember 2023

(Audited)

(Rp4.002.849.560,00)



Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyisihan Dana Bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto), sehingga saldo investasi dana bergulir disajikan secara bruto (terpisah dari penyajian penyisihannya). Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp4.002.849.560,00).

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp17.462.080.622,03	Rp17.773.296.099,49

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.462.080.622,03 Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.773.296.099,49, maka mengalami penurunan sebesar Rp.311.215.477,46 atau 1,75% yang dipengaruhi kerugian dari PDAM dan Perusahaan Daerah Bidadari Mandiri. Rincian penyertaan modal sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	PT Bank Maluku dan Maluku Utara	6.880.000.000,00	6.880.000.000,00
2.	PDAM Jailolo Kabupaten Halmahera Barat	10.580.999.690,77	10.891.921.370,77
3.	Perusahaan Daerah Bidadari Mandiri	1.080.931,26	1.374.728,72
	Total	17.462.080.622,03	17.773.296.099,49

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 32-34**.

a. Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku – Malut

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.880.000.000,00, sama seperti posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.880.000.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak adanya penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut pada Tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan penyetoran modal oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari Tahun 1999 s.d. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Penyertaan Modal dan konversi cadangan s.d Tahun 1999	742.000.000,00
2	Setoran Modal Tahun 2007	500.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai
3	Setoran Modal Tahun 2011	1.000.000.000,00
4	Setoran Modal Tahun 2012	1.000.000.000,00
5	Konversi Cadangan pada Tahun 2013	8.000.000,00
6	Konversi Cadangan pada Tahun 2014	1.630.000.000,00
7	Setoran Modal Tahun 2014	1.000.000.000,00
8	Setoran Modal Tahun 2016	1.000.000.000,00
Total		6.880.000.000,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *audited* PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2024 adalah 1,45% atau kurang dari 20%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal berdasarkan metode biaya (*cost method*).

b. Penyertaan Modal pada PDAM Jailolo

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Jailolo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.062.578.840,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.062.578.840,00, maka tidak terdapat peningkatan atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Penyertaan Modal Tahun 2012	1.173.890.154,43	1.173.890.154,43
2.	Penyertaan Modal Tahun 2013	750.000.000,00	750.000.000,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2016	440.884.185,57	440.884.185,57
4.	Penyertaan Modal Tahun 2017	500.000.000,00	500.000.000,00
5.	Penyertaan Modal Tahun 2018	700.000.000,00	700.000.000,00
6.	Penyertaan Modal Tahun 2019	1.497.804.500,00	1.497.804.500,00
7.	Penyertaan Modal Tahun 2020	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
8.	Penyertaan Modal Tahun 2021	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
9.	Penyertaan Modal Tahun 2022	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal	13.062.578.840,00	13.062.578.840,00
	Bertambah/Berkurang dari Akumulasi Laba PDAM		
1.	Laba/(Rugi) Perusahaan Tahun Buku 2012	0,00	0,00
2.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2013	0,00	0,00
3.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2014	(182.876.561,88)	(182.876.561,88)
4.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2015	(77.726.415,38)	(77.726.415,38)
5.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2016	(69.634.049,40)	(69.634.049,40)
6.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2017	62.758.704,37	62.758.704,37
7.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2018	3.774.255,41	3.774.255,41
8.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2019	417.426.492,65	417.426.492,65



No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2024
9.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2020	(348.670.326,00)	(348.670.326,00)
10	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2021	(599.811.355,00)	(599.811.355,00)
11	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2022	(664.423.192,00)	(664.423.192,00)
12	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2023	(711.475.022,00)	(711.475.022,00)
13	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2024	(310.921.680,00)	0,00
	Jumlah	(2.481.579.149,23)	(2.170.657.469,23)
	Akumulasi Bagian Laba Yang Diumumkan Menjadi Hak Pemkab Halbar (mengurangi investasi)	0,00	0,00
	Nilai Penyertaan Modal	10.580.999.690,77	10.891.921.370,77

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada PDAM Jailolo adalah 69.49% atau lebih dari 20%, sehingga nilai penyertaan modal disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*).

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri

Saldo Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.080.931,26 atau masih sebesar saldo tahun 2023. Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”, namun baru mulai beroperasi sejak tahun 2018. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri adalah 100,00%, sehingga nilai penyertaan modal disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*).

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp1.434.149.389.674,14	Rp1.413.334.263.184,99

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 yang dicatat dengan nilai buku sebesar Rp1.434.149.389.674,14 Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.413.334.263.184,99 maka kenaikan sebesar Rp20.815.126.489,15 atau 1.47%. Saldo Aset Tetap dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Tanah	303.632.700.025,00	303.283.062.025,00	349.638.000,00	0,12
2	Peralatan dan Mesin	488.687.681.548,82	452.887.532.461,58	35.800.149.087,24	7,90
3	Gedung dan Bangunan	754.199.269.882,34	724.589.000.579,58	29.610.269.302,76	4,09
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.222.020.741.880,28	1.199.578.396.101,28	22.442.345.779,00	1,87
5	Aset Tetap Lainnya	42.776.913.858,00	41.852.904.108,00	924.009.750,00	2,21
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	149.833.538.673,46	81.880.120.183,33	67.953.418.490,13	82,99
7	Akumulasi Penyusutan	(1.527.001.456.193,76)	(1.390.736.752.273,78)	(136.264.703.919,98)	9,80
	Jumlah Aset Tetap	1.434.149.389.674,14	1.413.334.263.184,99	20.815.126.489,15	1,47

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2024
(Audited)

31 Desember 2023
(Audited)

Rp303.632.700.025,00

Rp303.283.062.025,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp303.283.062.025,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 Rp303.283.062.025,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp349.638.000,00 atau 0,12 %. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
1	Tanah Persil	40.054.849.225,00	39.804.849.225,00	250.000.000,00	0,63
2	Tanah Non-Persil	1.315.518.400,00	1.315.518.400,00	0,00	0,00
3	Lapangan	262.262.332.400,00	262.162.694.400,00	99.638.000,00	0,04
	Total	303.632.700.025,00	303.283.062.025,00	349.638.000,00	0,12

Mutasi aset tanah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	303.283.062.025,00
2	Penambahan Tahun 2024	349.638.000,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	303.632.700.025,00



Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebesar Rp349.638.000,00 (Rp365.000.000,00 + Rp99.638.000,00 - Rp115.000.000,00), dengan rincian:

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah adalah sebesar Rp365.000.000,00, namun terdapat reklasifikasi ke akun Beban Barang dan Jasa sebesar Rp115.000.000,00. Sehingga, penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (Rp365.000.000,00 - Rp115.000.000,00). Penambahan Aset Tetap Tanah tersebut antara lain merupakan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Untuk Pengembangan Kawasan Kota Jailolo, Penggantian Wajar/Ganti Rugi Lahan Atas Nama Ida Makmur Hamisi, SP di Desa Soakonora pada Sekretariat Daerah sebesar Rp250.000.000,00. Reklasifikasi belanja modal tanah ke akun Beban Barang dan Jasa sebesar Rp115.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Belanja Kajian Teknis & Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perkada Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemda Halbar Sesuai SPK No: 15/SPK/TPA-SDA/II/2024 Tgl. 05 Februari 2024 dan BAP No: 19/TAPEM-SDA/III/2024 Tgl. 07 Maret 2024 (Tata Pemerintahan) sebesar Rp75.000.000,00; dan
- b. Pembayaran Belanja Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Perpanjangan Sewa Lahan Tahun 2024-2025 Nomor: 04/ I/ TP-SDA/ 2024 Tanggal 22 Januari 2024 Antara Bagian Tata Pemerintahan & Sumber Daya Alam dengan Pemilik Lahan sebesar Rp40.000.000,00

Selain itu terdapat pengakuan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pekerjaan penimbunan tanah di Area FTJ sebesar Rp99.638.000,00 dengan nomor kontrak 641/006/SP-CK/PUPR- HB/DAU/XI/2024 Tanggal 29 November 2024.

Dari nilai perolehan tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.283.062.025,00 terdiri dari 463 bidang tanah. Bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik sebanyak 127 bidang tanah dengan alas hak 174 buku sertifikat sementara 336 bidang tanah lainnya belum bersertifikat, direncanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas mengurus pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah, pada tahun 2024 ini



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

akan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat untuk menerbitkan sertifikat bagi 200 bidang tanah. Berikut daftar bidang tanah per OPD:

Dari nilai perolehan tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.283.062.025,00 terdiri dari 463 bidang tanah. Bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik sebanyak 127 bidang tanah dengan alas hak 174 buku sertifikat sementara 336 bidang tanah lainnya belum bersertifikat, direncanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas mengelola aset tanah milik pemerintah daerah, pada tahun 2024 ini akan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat untuk menerbitkan sertifikat bagi 200 bidang tanah. Berikut daftar bidang tanah per SKPD;

No	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Bidang	Bertifikat	Belum Bersertifikat
1	Sekretariat Daerah	24.669.340.585,00	99	37	62
2	Kecamatan Jailolo	20.645.000,00	1		1
3	Kecamatan Jailolo Timur	30.000.000,00	1		1
4	Kecamatan Sahu	17.680.000,00	1		1
5	Kecamatan Sahu Timur	14.335.000,00	1		1
6	Kecamatan Ibu	31.941.360,00	1	1	
7	Kecamatan Tabaru	43.890.360,00	1	1	
8	Kecamatan Ibu Selatan	35.800.000,00	2		2
9	Kecamatan Loloda	4.000.000,00	1		1
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.007.007.500,00	60	3	57
11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	9.984.000,00	1		1
12	Dinas Perhubungan	339.120.000,00	2	1	1
13	Dinas Kesehatan	1.713.797.400,00	37	11	26
14	Rumah Sakit Umum Daerah	283.500.000,00	1		1
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.872.854.420,00	162	60	100
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & PA	204.340.000,00	3		3
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.033.916.000,00	13	10	3
18	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3.885.478.000,00	10	3	7
19	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	315.432.400,00	66		66
		303.533.062.025,00	463	127	336



Dari total 463 bidang tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 127 bidang tanah, sedangkan 334 bidang tanah belum bersertipikat, penguasaan sertipkat lahan pemda yang di diamankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dartah (BKAD) sebanyak 122 sertipikat sedangkan 5 buat sertipikat belum dikuasai oleh BKAD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nama Barang	Luas (m ²)	No. Sertifikat
1	Sekretariat Daerah	Terminal Pasar Ibu Desa Tongute Ternate	9.572	BO807211
2	Sekretariat Daerah	Kantor Satpol PP Desa Hatebicara	2.159	BO807198
3	Sekretariat Daerah	Kantor Perpustakaan Desa Acango	2.667	BU691563
4	Sekretariat Daerah	Lahan Desa Hatebicara	8.173	BT101225
5	Dinas Pertanian	Lahan Pertanian di Desa Goal	17.500	25.03.74.28.1.00605

Selain aset tanah yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 dengan lokasi di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Terdapat tanah Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat bawaan Kabupaten Maluku Utara yang berada di luar wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Berikut data aset bawaan kabupaten Maluku Utara yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate.

a. Yang Berlokasi Di **Kota Ternate**

No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/ Luas	Status	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess DPRD Kab. Halmahera Barat	1993	Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara	Baik/281 M ²	Dikuasai Pemda Kab. Halbar (BPKD)	Eks. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Tercatat dalam KIB B BPKD Kab.Halbar
2	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	- Loker PDAM Kota Ternate, - Rumah tinggal	1990	Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah	Baik/160 M ²	Sebagian dikuasai PDAM Kota Ternate, dan sebagian dikuasai DR. Abjan Sofyan	Eks Kantor Perusahaan Daerah Gama Karya Maluku Utara
3.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Kantor Pengurus PMI Propinsi Maluku Utara	1985	Kel. Bastiong Kec.Ternate Selatan	Baik/234 M ²	Dikuasai Pengurus PMI Propinsi Maluku Utara	Eks Kantor Dinas Pendapatan Kab. Maluku Utara, Tercatat dalam KIB B BPKD Kab.Halbar
4.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess Perwira POLDA Maluku Utara	1990	Kel. Kayu Merah Kec.Ternate Selatan	Baik/75M ²	Dikuasai POLDA Maluku Utara	Eks Mess Transito Dep. Transmigrasi Kab. Maluku Utara



No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/ Luas	Status	Keterangan
5.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess Mahasiswa Halbar	2015	Kel. Kasturyan Kec. Ternate Utara	Baik	Dikuasai Pemda Halbar (Dinas PU)	Eks Kantor Departemen Perindustriani Kab. Maluku Utara, Gedungnya tercatat di Dinas PU
6.	Tanah Perkebunan / Pertanian	Pemukiman penduduk, Pemakaman dan lahan kosong	1989	Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah	Luas 19.850 M ²	Sebagian dikuasai penduduk	Eks Hasil Ruislag Dep. Pendidikan dan kebudayaan Kab. Maluku Utara tahun 1989.
7.	Tanah Perkebunan / Pertanian	Kebun Bibit	-	Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan	Luas 27.336 M ²	Dikuasai Dinas Pertanian Kota Ternate	a. Eks anah Perkebunan, Dinas Pertanian Kab. Maluku Utara, b. Sebagian telah dihibahkan ke POLDA Maluku Utara seluas 7.334M ² tgl 24 September 2020. c. Sebagian lahan dengan luasan 20.002 M ² dalam proses Hibah ke Polda Maluku Utara

a. Berlokasi di Kabupaten **Halmahera Selatan**

Berdasarkan surat penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 24/300.7/BPN-HS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdapat 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang diakui sebagai aset Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Maluku Utara. Aset tanah tersebut tidak tercatat di Neraca Pemda Kabupaten Halmahera Barat tetapi tercatat di Neraca Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Maluku Utara yang telah dilikuidasi.

Pada catatan LKPD Tahun 2013 terdapat informasi mengenai aset Perusahaan Daerah Gama Karya senilai Rp336.579.500,00 yang tercantum dalam peraturan pendirian namun tidak diketahui lokasi fisik dan kepemilikannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 yang di perbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 5 dinyatakan bahwa modal perusahaan daerah yang dipisahkan sebesar



Rp336.579.500,00 yang merupakan aset tetap yang dikelola PD Gama Karya saat didirikan, yaitu berupa Perkebunan Kelapa Panamboang, Perkebunan Kelapa Belang-Belang dan bangunan di Labuha dan Panamboang. Atas aset ini tidak ditemukan lagi bukti-bukti kepemilikannya dan lokasi.

Hingga laporan keuangan tahun 2024 selesai disajikan kami dari Bidang Aset BPKD Kab. Halmahera Barat tidak menemukan dokumen tentang likuidasi PD Gama Karya sesuai rekomendasi LHP LKPD Tahun 2013 dan hanya menemukan surat permohonan likuidasi dari Plt Direktur Utama PD. Gama Karya tanggal 22 September 2014 yang ditujukan ke Bupati Halmahera Barat Nomor: 539/02/PD-GK/2014 sehingga status aset eks PD Gama Karya belum dapat ditindaklanjuti status kepemilikannya dan catatan asetnya.

1) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : 165.665 m²

Letak : Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan

Dengan batas-batas:

Utara : Kali Mati, Hak Pakai 00001/Panamboang;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : Tanah Kesultanan;

Barat : Laut Halmahera, Hak Pakai 00003/panamboang dan Hak Guna Bangunan 00001/panamboang;

Berdasarkan Kondisi dilapangan, penguasaan dan pemilikan tanah di sekitar Ex Perusahaan Daerah Gama Karya yaitu saat ini tanah dinyatakan dalam penguasaan dan pemilikan Aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara seluas 165.6652 m², yang berbatasan dengan penguasaan pemilikan tanah sesuai peta situasi terlampir dengan batas penguasaan pemilikan sebelah:

a) Utara : Hak Pakai 00001 atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 20.963 m² yang di peruntukkan untuk Graha Pemuda, dan Hak Pakai 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 40.423 m², yang di peruntukan untuk Gelanggang Olahraga;

b) Timur : Jalan Raya



- c) Selatan : Perkampungan masyarakat Desa Panamboang seluas 96.194 m²;
- d) Barat : Hak Pakai 00003 luas 74.300 m² yang di peruntukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara (UPTD PPP) dan Hak Guna Bangunan 00001 Luas 5.000 m² yang di pergunakan oleh PT Perikanan Nusantara Usaha Mina.
- 2) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya
- Luas : ± 100.000 m²
- Letak : Pulau Belang-Belang, Kecamatan Obi
- Batas Utara : Tanah Negara
- Timur : Tanah Negara
- Selatan : Tanah Negara
- 3) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya
- Luas : 1.029 m²
- Status Tanah : Hak Pakai 00003/Amasing Kota
- Peruntukan : Kantor Dinas Pertambangan Kab. Halsel.
- Batas Utara : Jalan
- Timur : Setapak
- Selatan : M.00221/Amasing Kota dan M.00104/Amasing Kota
- Barat : M.00341/Amasing Kota dan M.00340/Amasing Kota.
- 4) Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya
- Luas : ± 338 m²
- Peruntukan : Kantor Desa Amasing Kota
- Batas Utara : Jalan
- Timur : Setapak
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Pasar Lama Labuha

Selain terdapat aset Perusahaan Daerah Gama Karya di Kabupaten Halmahera Selatan juga terdapat 3 bidang tanah yang tidak tercatat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga tidak di catat pada Buku Inventaris Kabupaten Halmahera Barat, karena saat Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Barat pertama kali disusun aset tersebut diakui telah diserahkan ke



Kab. Halmahera Selatan lewat proses P3D (Personil, Perlengkapan, Peralatan, dan Dokumentasi) pemekaran Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2003.

Ketiga bidang tersebut yang terdiri dari:

1) Tanah Rumah Dinas

Luas : ± 227 m²
Peruntukan : Rumah Dinas Camat
Batas Utara : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Rumah Dinas
Barat : M²00162/Amasing Kota

2) Tanah Rumah Dinas

Luas : ± 352 m²
Peruntukan : Rumah Dinas Pemerintah Daerah
Batas Utara : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Pesanggarahan
Barat : M.00162/Amasing Kota

3) Tanah Pemerintah

Luas : ± 300 m²
Peruntukan : -
Batas Utara : Jalan
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara
Barat : Tanah Negara

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp488.687.681.548,58	Rp452.887.532.461,58

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp488.687.681.548,58 dan Rp452.887.532.461,58 sehingga kenaikan sebesar Rp35.800.149.087,27 atau 7,90%. Rincian Peralatan dan mesin tersebut sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
1	Alat Besar	18.698.238.322,00	18.574.514.822,00	123.723.500,00	0,67
2	Alat Angkutan	94.018.736.306,53	87.945.245.596,53	6.073.490.710,00	6,91
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.352.884.747,00	3.352.884.747,00	0,00	0,00
4	Alat Pertanian	2.111.547.339,40	2.054.622.839,40	56.924.500,00	2,77
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	65.261.720.549,04	61.249.818.984,80	4.011.901.564,24	6,55
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	10.917.493.850,50	7.706.133.104,50	3.211.360.746,00	41,67
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	167.581.029.646,75	148.896.227.695,75	18.684.801.951,00	12,55
8	Alat Laboratorium	65.154.373.950,64	64.331.134.580,64	823.239.370,00	1,28
9	Alat Persenjataan	765.284.925,00	739.560.925,00	25.724.000,00	3,48
10	Komputer	52.862.793.042,95	50.103.735.596,95	2.759.057.446,00	5,51
11	Alat Eksplorasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0	0	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.051.132.867,00	1.051.132.867,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	164.060.500,00	136.655.000,00	27.405.500,00	20,05
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rambu – Rambu	5.723.587.141	5.723.587.141	0,00	0,00
19	Peralatan Olah Raga	1.019.998.361,00	1.017.478.561,00	2.519.800,00	0,25
	Jumlah	488.687.681.548,82	452.887.532.461,58	35.800.149.087,24	7,90

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2024	452.887.532.461,58
2.	penambahan tahun 2024	37.031.799.087,24
3	Pengurangan tahun 2024	1.231.650.000,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	488.687.681.548,82

Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp37.031.799.087,24 (Rp26.051.811.270,00 + Rp10.979.987.817,24), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan dari Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp26.051.811.270,00 (Rp28.847.509.878,00- Rp2.795.698.608,00). Pada tahun 2024 realisasi dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp28.847.509.878,00. Sementara reklasifikasi ke akun lainnya sebesar Rp2.795.698.608,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp264.534,374,00 direklasifikasi ke BMD Dibawah nilai kapitalisasi;



- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp14.800.000,00 direklasifikasi ke BMD Dibawah nilai kapitalisasi;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.034.864.234,00 direklasifikasi ke akun sebagai berikut:
 - a) BMD Dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.945.698.084,00;
 - b) Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp89.166.150,00;
 - 4) Dinas Perikanan kelautan Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp291.500.000,00; dan
 - 5) Badan Pendapatan Darah sebesar Rp190.000.000,00 merupakan belanja modal jaringan komputer yang di reklas ke aset lainnya.
- b. Penambahan dari Reklasifikasi antar akun, Utang Belanja dan Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.979.987.817,24, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Dewan sebesar Rp3.207.769.200,00 merupakan pengakuan utang jangka pendek 2024;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp112.000.000,00 merupakan pengakuan utang jangka pendek 2024;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.964.215.451,00 di reklasifikasi ke akun sebagai berikut:
 - a) Belanja JKN 2024 sebesar Rp185.045.018,00;
 - b) Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp3.779.170.433,00;
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.603.404.166,24 merupakan pengakuan utang jangka pendek dan reklasifikasi antar akun dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Reklasifikasi dari belanja gedung bangunan ke peralatan mesin sebesar Rp612.099.152,00;
 - b) Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp92.363.100,00;
 - c) Reklasifikasi dari belanja barang jasa gedung bangunan ke peralatan mesin sebesar Rp1.898.941.914,24;
 - 5) RSUD Jailolo sebesar Rp992.599.000,00 merupakan pengakuan utang jangka pendek;
 - 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp100.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari akun aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp1.231.650.000,00 merupakan penjualan barang milik daerah tahun 2024 pada Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah dan telah dilakukan penghapusan berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat Nomor 209/KPTS/IX/2024, 210/KPTS/IX/2024 dan 211/KPTS/IX/2024 tanggal 24 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Type/ Merek	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	No. Polisi	Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
1	Sedan	Corolla New Altis	1.3.2.02.001.001.001	5	2014	DG 1099 HB	470.075.000,00	470.075.000,00	0
2	Sedan	Corolla New Altis	1.3.2.02.001.001.001	6	2014	DG 1100 HB	470.075.000,00	470.075.000,00	0
3	Station Wagon	Toyota Rush	1.3.2.02.001.001.003	9	2011	DG 1080 HB	291.500.000,00	291.500.000,00	0
Jumlah							1.231.650.000,00	1.231.650.000,00	0

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
(Audited)

31 Desember 2023
(Audited)

Rp754.199.269.882,34 Rp724.589.000.579,58

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp754.199.269.882,34 dan Rp724.589.000.579,85 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp29.610.269.302,76 atau 4.09%. Rincian Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
1.	Bangunan Gedung	736.083.510.078,82	707.371.213.184,06	28.712.296.894,76	4,06
2.	Monumen	3.680.265.150,00	3.680.265.150,00	0,00	0,00
3.	Bangunan Menara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.	Tugu	14.420.494.653,52	13.522.522.245,52	897.972.408,00	6,64
	Jumlah	754.199.269.882,34	724.589.000.579,58	29.610.269.302,76	4,09

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2024	724.589.000.579,58
2.	Penambahan 2024	29.610.269.302,76
3	Pengurangan tahun 2024	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	754.199.269.882,34



Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp29.610.269.302,76 (Rp36.214.113.965,00 + Rp16.806.634.547,00 – Rp23.410.479.209,24), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp12.803.634.755,76 (Rp36.214.113.965,00 – Rp23.410.479.209,24). Pada tahun 2024 realisasi atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp36.214.113.965,00. Selain itu terdapat pelunasan utang dan reklasifikasi keluar ke akun-akun lainnya sebesar Rp23.410.479.209,24, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp17.178.557.548,00 merupakan belanja modal bangunan dan gedung yang di reklasifikasi ke akun Konstruksi dalam pengerjaan;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp853.079.390,00 merupakan pelunasan utang jangka pendek;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp5.378.842.271,24 yang terdiri dari:
 - a) Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp2.416.396.134,00;
 - b) Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp428.713.179,00 ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan;
 - c) Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp2.533.732.958,24 ke akun Peralatan Mesin;
- b. Penambahan dari pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2024 sebesar Rp16.806.634.547,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp398.807.267,00 terdiri dari:
 - 1) Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp149.230.000,00;
 - 2) Reklasifikasi dari akun belanja barang dan jasa ke gedung bangunan sebesar Rp249.577.267,00;
 - 2) Dinas Perhubungan, reklasifikasi dari barang jasa ke gedung bangunan sebesar Rp399.600.000,000;
 - 3) Dinas Kesehatan, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp2.093.480.036,00 terdiri dari:



- a) Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp189.956.089,00;
- b) Reklasifikasi barang jasa ke bangunan gedung sebesar Rp1.903.523.947,00;
- 4) RSUD Jailolo, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp100.000.000,00 berasal dari perencanaan pengawasan;
- 5) Dinas pendidikan, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp13.495.078.994,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari akun barang jasa ke gedung bangunan sebesar Rp9.736.355.402,00;
 - b) Reklasifikasi dari perencanaan ke gedung bangunan sebesar Rp930.747.950,00;
 - c) Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp1.490.676.090,00;
 - d) Hasil inventarisasi atas hibah bantuan renovasi gedung sekolah SMP Negeri 1 Halmahera Barat pada tahun 2018 sebesar Rp1.240.238.000,00 yang tertuang dalam BAST Nomor 420/124/XII/2018;
 - e) Reklasifikasi dari KDP ke gedung bangunan sebesar Rp97.061.552,00.
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, penambahan aset gedung bangunan sebesar Rp319.668.250,00 yang berasal dari barang jasa.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp1.222.020.741.880,28	Rp1.199.578.396.101,28

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.222.020.741.880,28 dan Rp1.199.578.396.101,28 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp22.442.345.779,00 atau meningkat sebesar 1.87%. Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
1.	Jalan dan Jembatan	947.852.064.538,60	932.980.313.281,60	14.871.751.257,00	1,59
2.	Bangunan Air	214.556.995.603,68	208.756.401.081,68	5.800.594.522,00	2,78
3.	Instalasi	28.025.169.467,00	26.255.169.467,00	1.770.000.000,00	6,74



No.	Uraian	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
4.	Jaringan	31.586.512.271,00	31.586.512.271,00	0,00	0,00
		1.222.020.741.880,28	1.199.578.396.101,28	22.442.345.779,00	4,09

Mutasi Jalan. Irigasi. dan Jaringan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	1.199.578.396.101,28
2	Penambahan 2024	22.442.345.779,00
3	Pengurangan tahun 2024	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	1.222.020.741.880,28

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp22.442.345.779,00 (Rp17.699.496.233,00+Rp4.742.849.546,00), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan dari Realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2024 adalah sebesar Rp17.699.496.233,00 (Rp77.054.288.809,00-Rp59.354.732.576,00). Pada tahun 2024 Realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp77.054.288.809,00. Namun terdapat reklasifikasi ke akun-akun lainnya dari realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp59.354.732.576,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi belanja modal sebesar Rp22.006.225.055,00 direklasifikasi ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp11.229.031.555,00 dan merupakan pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp10.777.193.500,00;
 - 2) Dinas Pendidikan, realisasi belanja modal sebesar 25.593.600.000,00 direklasifikasi ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - 3) Dinas Kesehatan, realisasi belanja modal sebesar Rp10.962.937.521,00 direklasifikasi ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - 4) RSUD jailolo, realisasi belanja modal sebesar Rp791.970.000,00 merupakan pelunasan utang BLUD 2023.
- b. Penambahan aset Jalan Irigasi Jaringan yang berasal dari reklasifikasi akun dan pengakuan utang sebesar Rp4.742.849.546,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penambahan aset jalan irigasi jaringan sebesar Rp2.544.136.367,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp245.602.600,00;
 - b) Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp1.080.923.252,00;
 - c) Reklasifikasi dari belanja barang jasa yang diakui sebagai aset sebesar Rp871.474.664,00;
 - d) Reklasifikasi dari belanja konsultasi perencanaan dan pengawasan yang di kapitalisasi ke aset sebesar Rp346.135.851,00;
- 2) Dinas Pendidikan, penambahan aset jalan irigasi jaringan Reklasifikasi berasal dari akun belanja modal bangunan gedung sebesar Rp428.713.179,00;
- 3) Dinas Kesehatan, penambahan aset jalan irigasi jaringan sebesar Rp1.770.000.000,00 yang merupakan pengakuan utang jangka pendek.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp42.776.913.858,00	Rp41.852.904.108,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp42.776.913.858,00 dan Rp41.852.904.108,00. sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp924.009.750,00 atau 2.21%. Rincian Aset Tetap Lainnya tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo			%
		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun)	
1.	Bahan Perpustakaan	41.324.643.858,00	40.400.634.108,00	924.009.750,00	2,29
2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	449.681.000,00	449.681.000,00	0,00	0,00
3.	Hewan	524.222.000,00	524.222.000,00	0,00	0,00
4.	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tanaman	478.367.000,00	478.367.000,00	0,00	0,00
6.	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.222.020.741.880,28	1.199.578.396.101,28	22.442.345.779,00	4,09



Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	41.852.904.108,00
2.	Penambahan Tahun 2023	924.009.750,00
3.	Pengurangan Tahun 2023	
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	42.776.913.858,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp924.009.750,00 yang terdiri dari:

- Realisasi belanja modal buku umum dinas Pendidikan sebesar Rp209.996.000,00;
- Realisasi belanja modal buku Pendidikan dari BOS Reguler sebesar Rp565.317.550,00;
- Realisasi belanja modal buku Pendidikan dari BOS kinerja sebesar Rp147.146.200,00; dan
- Realisasi belanja modal buku Pendidikan dari BOP Tk/Paud sebesar Rp1.550.000,00.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp149.833.538.673,46	Rp81.880.120.183,46

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp149.833.538.673,46 dan Rp81.880.120.183,46 atau mengalami kenaikan yang sebesar Rp.67.953.418.490,00 atau 82,99%. Rincian saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per OPD sebagai berikut:

No.	SKPD	Saldo (Rp)			
		Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Sekretariat Daerah	547.070.298,00			547.070.298,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	64.085.919.658,67	11.229.031.555,00	245.602.600,00	75.069.348.613,67
3.	Dinas Perhubungan	3.941.116.800,00			3.941.116.800,00
4.	Dinas Kesehatan	6.070.872.740,33	29.040.695.069,00		35.111.567.809,33
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	209.390.552,00	25.593.600.000,00	97.061.552,00	25.705.929.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	SKPD	Saldo (Rp)			
		Per 31 Des 2023	Mutasi		Per 31 Des 2024
			Penambahan	Pengurangan	
6.	Dinas Perikanan dan Kelautan	40.651.800,00			40.651.800,00
7.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	1.471.181.151,00	2.432.756.018,00		3.903.937.169,00
8.	RSUD Jailolo	5.513.917.183,46			5.513.917.183,46
	Jumlah	81.880.120.183,46	68.296.082.642,00	342.664.152,00	149.833.538.673,46

Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	81.880.120.183,46
2	Penambahan Tahun 2024	68.296.082.642,00
3	Pengurangan Tahun 2024	342.664.152,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	149.833.538.673,46

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp68.296.082.642,00,00 berasal dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp65.853.326.624,00 yang belum selesai dikerjakan dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya pada nilai KDP sebesar Rp2.432.756.018,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebesar Rp11.229.031.555,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal jalan kabupaten sebesar Rp11.049.498.464,00, dan reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan pengaman sungai tahun 2024 sebesar Rp179.533.091,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
PT. Liberty Citra Cakrawala atas Pekerjaan Perbaikan Geometrik Jalan Ruas Kedi-Goin Kec. Loloda - Kontrak Nomor 620/014/SP/PUPR-BM/V/2024; tanggal 28 Mei 2024 - Berita Acara Pembayaran Nomor 620/029.a/SP/PUPR-BM/VI/2024	11.049.498.464,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
Pembayaran MC.01 (90%) Pada CV. Cahaya Windari atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Payo Tengah - Kontrak Nomor NK.641/22/SPK-DAU/PUPR-HB/XI/2024; tanggal 12 November 2024 - Berita Acara Pembayaran Nomor 641/064/SPK-DAU/PUPR-HB/XI/2024; tanggal 19 November 2024	179.533.091,00
Jumlah	11.229.031.555,00

- b. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.593.600.000,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal jalan kabupaten. Rincian realisasi belanja modal jalan kabupaten yang direklasifikasi ke KDP sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
PT. Garuda Satria Langit Atas Pekerjaan Sarana Jalan Akses Pendidikan - Kontrak No. 642.2/037.TDR/SP/DIKNAS-HB/DAU/VI/2024; tanggal 14 Juni 2024 - Berita Acara Pembayaran Nomor 642.2/628/DAU/2024	25.593.600.000,00
Jumlah	25.593.600.000,00

- c. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.040.695.069,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal jalan kabupaten sebesar Rp10.962.937.521,00 reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan Kesehatan sebesar Rp17.178.557.548,00 dan reklasifikasi realisasi belanja jasa konsultasi perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebesar Rp899.200.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
Pekerjaan Jalan Hot Mix Puskesmas Loteng - Kontrak No. 440/068/SP/DAU-KES/TENDER/2024; tanggal 13 Juni 2024 - Berita Acara Pembayaran Nomor 440/024/BAP/DAU-KES/2024, tanggal 09 Agustus 2024	10.962.937.521,00
Pembangunan Rumah Sakit Pratama - Kontrak No. 440/02/SP/DAK-KES/TENDER/III/2024; tanggal 25 Maret 2024 - Berita Acara Pembayaran Nomor 440/035/BAP/DAK-KES/2024, tanggal 21 Oktober 2024	17.178.557.548,00
Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Halmahera Barat	899.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
- Kontrak No. 440/01/SP/DAK-KES/TENDER/I/2024; tanggal 03 Januari 2024 - Berita Acara Pembayaran Nomor 440/025/BAP/DAK-KES/2024, tanggal 12 Agustus 2024	
Jumlah	25.593.600.000,00

- d. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga sebesar Rp2.432.756.018,00 yang merupakan pengakuan utang jangka pendek:

Uraian	Realisasi Belanja Modal (Rp)
Pembangunan area lintasan GOR di Desa Hoku-Hoku berdasarkan Nomor Kontrak 556/041/SPK-DAU/DISPORA/2022.	2.432.756.018,00
Jumlah	25.593.600.000,00

Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp342.664.152,00 telah selesai pengerjaannya dan telah digunakan yang terdapat pada 2 OPD dengan rincian:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp245.602.600,00 direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke aset tetap jalan irigasi jaringan sebesar Rp245.602.600,00 dengan rincian:

Uraian	Nilai Reklasifikasi (Rp)
Pembangunan Deker Desa Tolisaor Kec.Tabaru Kab.Halbar sesuai Kontrak No.620/04/SP/PUPR-BM/DAU/VI/2023 Tgl.8/6/2023 dan BAP No.620/082/SP/PUPR-BM/DAU/X/2023 Tgl.13/10/2023	69.706.000,00
CV.Segitiga Emas atas Pekerjaan Pembangunan Deker Desa Gamomeng (2 Buah) sesuai Kontrak No.630/013/SP/PUPR-HB/DAU/VII/2023 Tgl.26/7/2023 dan BAP No.620/044/SP/PUPR-HB/DAU/VIII/2023 Tgl.22/8/2023	175.896.600,00
Jumlah	245.602.600,00

- b. Dinas Pendidikan sebesar Rp97.061.552,00 direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke aset gedung bangunan sebesar Rp97.061.552,00 dengan rincian:

Uraian	Nilai Reklasifikasi (Rp)
Pembangunan area bermainTK Negeri 8 Halbar sesuai Kontrak No: 642.2/005.a.1/SPK.DAK/DIKBUD-HB/VI/2023 Tgl 03 Mei 2023 dan BAP No: 642.2/352/DAK/2023 tgl 16 Oktober 2023	97.061.552,00



5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
(Rp1.527.001.456.193,76)	(Rp1.390.736.752.273,78)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah, Aset Tetap Lainnya dan KDP.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp1.527.001.456.193,76) dan (Rp1.390.736.752.273,78). sehingga terdapat kenaikan sebesar (Rp137.496.353.919,98) atau 9,90%. Sesuai kebijakan akuntansi penyusutan. metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). sementara proses penghitungan penyusutan menggunakan aplikasi SIMDA BMD (*by system*). Rincian saldo Akumulasi Penyusutan tersebut sebagai berikut:

Uraian	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Beban Penyusutan tahun 2024 (Rp)	Penghapusan Penyusutan atas Penjualan Aset	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5 (2+3-4)
Peralatan Mesin	398.694.840.556,69	23.535.712.136,26	1.231.650.000,00	420.998.902.692,95
Gedung & Bangunan	204.468.730.019,00	25.817.778.390,00	0,00	230.286.508.409,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	787.573.181.698,09	88.142.863.393,72	0,00	875.716.045.091,81
Jumlah	1.390.736.752.273,78	137.496.353.919,98	1.231.650.000,00	1.527.001.456.193,76

5.5.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp23.744.239.503,18	Rp71.236.289.682,31

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.744.239.503,18 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.236.289.682,31, Sehingga terjadi



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

kenaikan sebesar Rp47.492.050.179,13 atau 66.67% Rincian Aset Tidak Berwujud lainnya sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo			%
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023	Naik (Turun)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Aset Tidak Berwujud	3.417.875.650,00	2.897.875.650,00	520.000.000,00	17,94
2	Aset Lain-lain	2.371.255.882,31	2.371.255.882,31	0,00	100
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.842.588.029,13)	(2.575.744.850,00)	(266.843.179,13)	10,36
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	20.797.696.000,00	68.542.903.000,00	(47.745.207.000,00)	69,66
	Jumlah Aset Lainnya	23.744.239.503,18	71.236.289.682,31	(47.492.050.179,13)	66,67

5.5.1.5.1. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Audited)

(Audited)

Rp3.417.875.650,00

Rp2.897.875.650,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.417.875.650,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.897.875.650,00, Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp520.000.000,00 atau 17.94% Rincian Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo (Rp)		
				Per 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2024
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00	0,00	306.250.000,00
2	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Paten Sederhana	2014	197.718.000,00	0,00	197.718.000,00
3	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	Paten Sederhana	2014	174.272.000,00	0,00	174.272.000,00
4	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Eks. Dinas Pertambangan (Sek.Daerah)	Paten Sederhana	2015	648.802.000,00	0,00	648.802.000,00
	Sub Jumlah A			1.327.042.000,00	0,00	1.327.042.000,00
1	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) Dinas Kesehatan	Software	2015	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat	Software	2015	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo (Rp)		
				Per 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2024
	Lunak (persediaan) RSUD					
3	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak BPMPTT	Software	2015	7.187.400,00	0,00	7.187.400,00
4	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (Persediaan) BPKAD	Software	2016	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
5	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak Dinas PU	Software	2017	742.500.000,00	0,00	742.500.000,00
6	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (SIMPEG) Badan Kepegawaian	Software	2019	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
7	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	Software	2021	83.346.250,00	0,00	83.346.250,00
8	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	Software	2023	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00
9	Software Komputer (Sirekanbamida)	Software	2024	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
10	Software Komputer	Software	2024	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
11	Software Komputer (Payment PBB)	Software	2024	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
12	Software Komputer (Simdok)	Software	2024	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Sub Jumlah B			1.570.833.650,00	520.000.000,00	2.090.833.650,00
	Jumlah			2.897.875.650,00	520.000.000,00	3.417.875.650,00

Rincian daftar Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

31 Desember 2024
(Audited)

31 Desember 2023
(Audited)

Rp2.371.255.882,31

Rp2.371.255.882,31

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.371.255.882,31 dan Rp2.371.255.882,31 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Aset Lain-lain terdiri atas:

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran	169.331.679,00	169.331.679,00
2	Reklasifikasi Investasi Dana Bergulir	378.352.213,31	378.352.213,31
3	Reklasifikasi Aset Tetap (BMD)		
	-Nilai Perolehan	5.008.899.752,00	5.008.899.752,00
	-Akumulasi Penyusutan	(3.185.327.762,00)	(3.185.327.762,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	Jumlah	2.371.255.882,31	2.371.255.882,31

a. Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.331.679,00,

Saldo Aset Lain-lain tersebut terdiri dari sisa UP dan TU Dinas Sosial masing-masing sebesar Rp34.274.600,00 dan Rp83.500.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta saldo Utang PFK Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp51.557.079,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024.

b. Reklasifikasi dari Investasi Non Permanen - Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian Perdagangan

No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan	156.385.796,00	156.385.796,00
2	Tambahan reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020	206.966.417,31	206.966.417,31
	Jumlah	378.352.213,31	378.352.213,31

Keterangan:

Saldo Nilai Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp171.385.796, yaitu dari nilai awal Investasi sebesar Rp215.000.000,00 (Tahun 2007 sebesar Rp200.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp15.000.000,00) telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp43.614.204,00.

Dari nilai tersebut telah direklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp156.385.796,00 pada Tahun 2016 sehingga masih ada sisa sebesar Rp15.000.000,00 yang direklas pada Tahun 2017.

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.008.899.752,00 dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.141.011.752,00. Berikut adalah rincian Aset Lain-lain BMD sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	Saldo Per 31 Des 2024	Saldo Per 31 Des 2023	KETERANGAN
1	Aset Bangunan dan Gedung Yang	BKAD	628.186.440,00	628.186.440,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	SKPD	Saldo Per 31 Des 2024	Saldo Per 31 Des 2023	KETERANGAN
	Berada di Kota Ternate				
2	Aset Yang Dihilangkan (Dinas PU)	Dinas PU	2.368.245.862,00	2.368.245.862,00	Dokumen Hibah belum ada
3	Aset Yang Hilang (Dinas Pertambangan)	Dinas Pertambangan	15.450.000,00	15.450.000,00	Belum ada penetapan Inspektorat (kecelakaan Kapal)
3	Barang rusak berat (sepeda motor)	DLH	40.000.000,00	40.000.000,00	
4	Reklas BMD dari Aset Tetap	BKD	89.129.450,00	89.129.450,00	
5	Reklas BMD dari Aset Tetap	Dinas PU	990.000.000,00	990.000.000,00	
6	Reklas BMD dari Aset Tetap	Disperindagkop	877.888.000,00	877.888.000,00	
	Jumlah		5.008.899.752,00	5.008.899.752,00	

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengikuti Aset Tetap yang telah direklas ke Aset Lain-Lain. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar minus Rp3.185.327.762,00 dan sebesar minus Rp3.185.327.762,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	OPD	2024	2023	Keterangan
Aset Bangunan dan Gedung Yang Berada di Kota Ternate	Bagian Umum Setda	628.186.440,00	628.186.440,00	
Aset Yang Dihilangkan oleh Dinas PU	Dinas PU	1.186.459.422,00	1.186.459.422,00	
Aset Yang Hilang (Dinas Pertambangan)	Dinas Pertambangan	15.450.000,00	15.450.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Uraian	OPD	2024	2023	Keterangan
Reklas BMD dari Aset Tetap (Barang Tidak Ditemukan)	BKD	89.129.450,00	89.129.450,00	
Reklas BMD dari Aset Tetap (Pembongkaran Pasar)	Perindagkop	276.102.450,00	276.102.450,00	
Aset Peralatan dan Mesin (Penjualan Besi Tua Alat Berat Darat)	Dinas PU	990.000.000,00	990.000.000,00	
Jumlah		3.185.327.762,00	3.185.327.762,00	

Dengan demikian nilai buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset lain-Lain	5.008.899.752,00	5.008.899.752,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	3.185.327.762,00	3.185.327.762,00
3	Nilai Buku Aset Lain-Lain	1.823.571.990,00	1.823.571.990,00

5.5.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp2.842.588.029,13)	(Rp2.575.744.850,00)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp2.842.588.029,13 dan per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp2.575.744.850,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp266.843.179,13 atau 10.36%

Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.



Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan melalui metode garis lurus. Masa manfaat dihitung secara periodik per bulan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi.

No.	OPD	Uraian	Akumulasi Amortisasi	
			2024	2023
1	Dinas Pendidikan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	108.000.000,00	98.100.000,00
2	Dinas Pendidikan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	189.989.583,29	170.164.583,33
3	Dinas Perhubungan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	197.718.000,00	179.593.850,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	174.272.000,00	172.819.733,33
5	Dinas Pertambangan (Sek. Daerah Bag. Umum)	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	643.395.316,64	578.515.116,67
6	RSUD Jailolo	Software Komputer (Aplikasi Obat dan Alkes)	99.000.000,00	99.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	Software Komputer (Aplikasi Obat dan Alkes)	99.000.000,00	99.000.000,00
8	Dinas PMPTSP	Software Komputer	7.187.400,00	7.187.400,00
9	BPKD	Software Komputer (Aplikasi SIMBPH)	150.000.000,00	150.000.000,00
10	Dinas PU	Software Komputer (Sistem Informasi Database Jalan)	742.500.000,00	742.500.000,00
11	Badan Kepegawaian	Software Komputer (Sistem Informasi Kepegawaian)	190.000.000,00	190.000.000,00
12	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	76.400.729,16	55.564.166,66
13	BPKD	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	83.250.000,00	33.300.000,00
14	BKAD	Software Komputer (Sirekanbamida)	41.666.666,67	0,00
15	BKAD	Software Komputer	2.500.000,00	0,00
16	BAPENDA	Software Komputer	35.625.000,00	0,00
17	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Software Komputer	2.083.333,33	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	OPD	Uraian	Akumulasi Amortisasi	
			2024	2023
	Jumlah		2.842.588.029,09	2.575.744.850,00

Rincian amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

Dengan demikian nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	3.417.875.650,00	2.897.875.650,00
2	Amorisasi Aset Tidak Berwujud	(2.842.588.029,09)	(2.575.744.849,99)
3	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	575.287.620,92	322.130.800,01

5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp20.797.696.000,00	Rp68.542.903.000,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.797.696.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.745.207.000,00 atau 229,57% dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 44/KM.7/2024 tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih bayar DBH, dan belum disalurkan pada Tahun 2024.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp303.078.898.309,77	Rp321.353.088.432,36

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.078.898.309,77. Jika dibanding dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp321.353.088.432,36



maka terdapat penurunan sebesar Rp18.274.190.122,59 atau 5,69%. Kewajiban tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)

Rp154.663.052.621,77	Rp115.854.218.864,36
-----------------------------	-----------------------------

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.663.052.621,77. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.854.218.864,36, maka terdapat kenaikan sebesar Rp38.808.833.757,41 atau 33,50%. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)

Rp9.383.018.363,59	Rp9.471.573.075,18
---------------------------	---------------------------

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.383.018.363,59 dan Rp9.471.573.075,18, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp88.554.711,59 atau 0,93% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2024	Saldo per 31 Des 2023
A	Utang PFK BUD/PPKD		
1	Utang PFK - Iuran Wajib Pegawai 8%	507.788.358,00	507.788.358,00
2	Utang PFK - Iuran Wajib Pegawai 1%	135.199.169,00	135.199.169,00
3	Utang PFK – Taspen	299.000,00	299.000,00
4	Utang PFK – Askes	(322.831.184,00)	(322.504.156,00)
5	Utang PFK – Taperum	5.596.123,00	5.596.123,00
6	Utang PFK - PPh 21	(1.187.901.458,00)	(1.187.901.458,00)
7	Utang PFK - PPh 22	2.852.394.100,81	2.852.394.100,81
8	Utang PFK - PPh 23	106.888.080,08	106.888.080,08
9	Utang PFK - Pasal 4 (2)	779.361,44	779.361,44
10	Utang PFK – PPN	7.013.826.103,26	7.013.826.103,26
11	Utang PFK – Lainnya	(10.341.142,00)	(10.341.142,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2024	Saldo per 31 Des 2023
12	Utang PFK - Jaminan Kecelakaan	11.804,00	28.808,00
13	Utang PFK - Jaminan Kematian	33.653,00	33.653,00
	Sub Jumlah	9.101.741.968,59	9.102.086.000,59
B	Utang PFK SKPD		
1	Utang PFK - PPh 21	89.915.342,00	104.819.342,00
2	Utang PFK - PPh 22	37.606.010,00	41.914.959,75
3	Utang PFK - PPh 23	65.991.149,00	67.672.094,00
4	Utang PFK - Pasal 4 (2)	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Utang PFK – PPN	82.763.894,00	109.606.128,00
6	Utang PFK – Lainnya	0,00	0,00
	Sub Jumlah	281.276.395,00	329.012.523,75
B	Utang PFK BOS/JKN/BLUD		
1	Utang PFK - PPh 21	0,00	26.799.582,07
2	Utang PFK - PPh 22	0,00	1.693.183,77
3	Utang PFK - PPh 23	0,00	101.785,00
4	Utang PFK - Pasal 4(2)	0,00	0,00
5	Utang PFK – PPn	0,00	11.880.000,00
6	Utang PFK – Lainnya	0,00	0,00
	Sub Jumlah	0,00	40.474.550,84
	Jumlah	9.383.018.363,59	9.471.573.075,18

Rincian Utang PFK per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran 38**.

5.5.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2024
(Audited)

31 Desember 2023
(Audited)

Rp34.249.814.328,00

Rp0

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah Rp34.249.814.328,00 jika dibandingkan dengan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0 maka mengalami kenaikan sebesar Rp34.249.814.328,00 atau 100%. Saldo ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membayar hutang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2025. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 30**.



5.5.2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp44.988.750,00	Rp42.896.250,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sama sebesar Rp44.988.750,00 dan Rp42.896.250,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.092.500,00 atau 4,88% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2024
1	Tax Shopsign (1x2x9 unit Kec.Jailolo)	3.645.000,00
2	Tax Shopsign (1x2x1 unit Kec.Sahu Timur)	270.000,00
3	Tax Shopsign (1x2x3 unit Kec.Sahu)	1.215.000,00
4	Tax Shopsign (1x2x4 unit Kec.Ibu)	1.890.000,00
5	PDR Gudang Sembako dan Hasil Bumi	18.984.375,00
6	PDR Gudang Sembako dan Hasil Bumi	18.984.375,00
	Jumlah	44.988.750,00

Rincian Pendapatan diterima dimuka terdapat pada lampiran 40.

5.5.2.1.6 Utang Belanja

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp49.559.405.809,00	Rp45.086.448.554,00

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.559.405.809,00 dan Rp45.086.448.554,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp4.472.957.255,00 atau 9,92%. Saldo tersebut merupakan utang atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai (serah terima 100%), namun belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan akhir periode akuntansi. Jumlah tersebut tidak termasuk kegiatan/pekerjaan luncuran yang barang/jasanya belum diserahkan oleh penyedia/pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	OPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	9.077.767.862,00	8.704.841.517,00
2	Dinas Kesehatan	14.513.648.512,00	13.191.614.812,00
3	RSUD	11.334.108.373,00	11.234.108.373,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.923.042.130,00	3.772.541.170,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	798.000.000,00	798.000.000,00
6	Dinas Sosial	2.771.100.000,00	1.551.000.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	728.321.750,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	3.385.481.699,00	3.385.481.699,00
9	Dinas Kominfo & Humas	413.185.500,00	413.185.500,00
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	474.471.500,00	78.590.000,00
11	Dinas Pertanian	682.342.495,00	682.342.495,00
12	Bagian Kesra	150.000.000,00	150.000.000,00
13	Sekretariat DPRD	292.703.000,00	143.505.000,00
14	BAPPEDA	587.425.000,00	727.425.000,00
15	Badan Kepegawaian & Diklat	154.390.988,00	154.390.988,00
16	Dinas Perpustakaan	99.422.000,00	99.422.000,00
17	KESBANGPOL	173.995.000,00	0,00
	Jumlah	49.559.405.809,00	45.086.448.554,00

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.5.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp61.425.825.371,18	Rp61.253.300.985,18

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp61.425.825.371,18 dan Rp61.253.300.985,18 sehingga



terdapat kenaikan sebesar Rp172.524.386,00 atau 0,28%. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan utang atas pekerjaan pengadaan Aset Tetap yang sudah selesai (serah terima 100%), namun belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Jumlah tersebut tidak termasuk kegiatan/pekerjaan luncuran yang asetnya belum diserahterimakan oleh penyedia/pihak ketiga. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.118.811.478,00	4.804.543.464,00
2	Dinas Kesehatan	15.664.896.743,42	9.925.770.221,64
3	RSUD	6.150.449.283,31	6.802.899.673,31
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	22.748.175.761,63	31.765.030.739,41
5	Dinas Perhubungan	2.451.816.208,00	2.451.816.208,00
6	DPMPTSP	15.400.000,00	15.400.000,00
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	47.049.100,00	338.549.100,00
8	Dinas Pariwisata	2.746.974.187,82	314.218.169,82
9	Dinas Pertanian	22.020.000,00	22.020.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.098.994.400,00	1.388.994.400,00
11	Bagian Umum Dan Perlengkapan	749.132.769,00	537.132.769,00
12	Bagian Tata Pemerintahan	429.489.000,00	429.489.000,00
13	Sekretariat DPRD	3.873.026.640,00	516.027.440,00
14	BPBD	1.093.800.000,00	1.093.800.000,00
15	Dinas Perpustakaan	215.789.800,00	215.789.800,00
16	Kecamatan Loloda Tengah	0,00	631.820.000,00
	Jumlah	61.425.825.371,18	61.253.300.985,18

Rincian Utang Jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 43**

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2024
(Audited)

31 Desember 2023
(Audited)

Rp148.415.845.688,00

Rp205.498.869.568,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp148.415.845.688,00 dan Rp205.498.869.568,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp57.083.023.880,00 atau 27,78%. Kewajiban Jangka Panjang



ini adalah Utang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Lembaga keuangan yang pembayaran pokok utangnya telah dimulai pada bulan Mei-Desember 2024 sebesar Rp22.833.209.552,00 dengan metode pemotongan langsung pada saat transfer DAU sesuai dengan perjanjian pinjaman. Rincian pembayaran pokok utang PEN dapat dilihat pada **Lampiran 30**

5.5.3 Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp1.244.144.105.253,56	Rp1.233.288.928.106,65

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.244.144.105.253,56 dan Rp1.233.288.928.106,65 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp10.855.177.146,91 atau 0,88%. Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional secara komparatif.

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Audited)	(Audited)
Rp900.675.927.834,02	Rp773.821.794.152,90

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp900.675.927.834,02 dan Rp773.821.794.152,90, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp126.854.133.681,12 atau 16,39% Pendapatan – LO terdiri dari:



No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	33.164.924.744,41	42.132.964.629,90	(8.968.039.885,49)	(21,29)
2.	Pendapatan Transfer – LO	859.406.430.398,00	712.234.745.489,00	147.171.684.909,00	20,66
3.	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah - LO	8.104.572.691,61	19.454.084.034,00	(11.349.511.342,39)	(58,34)
	Jumlah	907.540.411.197,02	773.821.794.152,90	133.718.617.044,12	17,28

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO**Tahun 2024****Tahun 2023****(Audited)****(Audited)****Rp33.164.924.743,41****Rp42.132.964.629,90**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.164.924.743,41 dan Rp42.132.964.629,90, sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp8.968.039.886,49) atau 21,29%.

Pendapatan Asli Daerah – LO terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.414.092.666,00	8.386.098.506,00	(972.005.840,00)	(11,59)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.991.803.339,00	770.716.377,85	1.221.086.961,15	158,44
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Keka-yaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.305.284.687,00	1.682.998.574,00	(377.713.887,00)	(22,44)
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	22.486.404.051,41	31.293.151.172,05	(8.806.747.120,64)	(28,14)
	Jumlah	33.164.924.743,41	42.132.964.629,90	(8.968.039.886,49)	(21,29)

Berbeda dengan pengakuan pendapatan pada LRA yang berdasarkan penerimaan kas, pengakuan pendapatan pada LO tidak memperhatikan apakah kas telah diterima atau belum tetapi berdasarkan jumlah yang menjadi hak pemerintah



daerah pada periode laporan. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan nilai pendapatan antara LO dengan LRA.

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO tersebut sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp7.414.092.666,00	Rp8.386.098.506,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.414.092.666,00 dan Rp8.386.098.506,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp972.005.840,00 atau 11,59%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pajak Hotel – LO	141.116.300,00	131.449.500,00	9.666.800,00	7,35
2.	Pajak Restoran – LO	432.740.925,00	420.900.068,00	11.480.857	2,81
3.	Pajak Hiburan – LO	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(100,00)
4.	Pajak Reklame – LO	599.111.040,00	739.239.375,00	(140.128.335,00)	(18,96)
5.	Pajak Penerangan Jalan – LO	3.829.112.800,00	3.883.786.788,00	(54.673.988,00)	(1,41)
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	547.381.672,00	1.310.217.518,00	(762.835.846,00)	(58,22)
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	1.786.203.699,00	1.472.786.962,00	313.416.737,00	21,28
8.	BPHTB – LO	78.426.230,00	425.968.295,00	(347.542.065,00)	(81,59)
	Jumlah	7.414.092.666,00	8.386.098.506,00	(972.005.840,00)	(11,59)

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pajak Hotel	141.116.300,00	141.116.300,00	0,00
2.	Pajak Restoran	432.740.925,00	432.740.925,00	0,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Reklame	599.111.040,00	542.993.340,00	56.117.700,00



No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.829.112.800,00	3.805.475.182,00	23.637.618,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	547.381.672,00	626.246.455,00	(78.864.783,00)
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.786.203.699,00	134.125.583,00	1.652.078.116,00
8.	BPHTB	78.426.230,00	78.426.230,00	0,00
	Jumlah	7.414.092.666,00	5.761.124.015,00	1.652.968.651,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan pendapatan pajak reklame antara LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebesar Rp56.117.700,00 terdiri dari pengakuan pajak reklame tahun sebelumnya yang telah dibayar sebesar Rp4.927.500,00 dan Penetapan Pendapatan dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar 7.020.000 serta Penetapan Pajak Reklame Tahun 2024 yang belum dibayar sebesar Rp130.414.500,00
- Perbedaan pendapatan pajak penerangan jalan antara LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 disebabkan pada tahun 2024 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak penerangan jalan tahun sebelumnya sebesar Rp356.050.323,00 dan Penetapan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 sebesar Rp379.687.941,00 yang belum terbayar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 23.637.618,00
- Perbedaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan antara LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebesar (78.864.783,00) disebabkan pada tahun 2024 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tahun sebelumnya sebesar Rp96.873.905,00 dan Penetapan Pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan sebesar Rp18.009.122
- Perbedaan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 disebabkan pada tahun 2024 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun sebelumnya sebesar (Rp20.339.802,00). Dan



Penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan sebesar Rp1.672.417.918,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp1.991.803.339,00	Rp770.716.377,85

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.991.803.339,00 dan Rp770.716.377,85.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO tersebut sehingga terdapat penurunan sebesar sebertdiri dari

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.770.000,00	194.999.900,00	(153.229.900,00)	(78,58)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	149.805.000,00	135.295.000,00	14.510.000,00	10,72
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.214.000,00	68.814.000,00	(30.600.000,00)	(44,47)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	245.462.000,00	191.973.000,00	53.489.000,00	27,86
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	100
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	890.348.839,00	66.389.000,00	823.959.839,00	1.241,11
7.	Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Retribusi Terminal	19.204.000,00	1.800.000,00	17.404.000,00	966,89
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	54.015.000,00	37.764.343,85	16.250.656,15	43,03
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	121.809.500,00	70.481.134,00	51.328.366,00	72,83
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	25,00
12.	Retribusi Izin Trayek	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	100



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
13.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	414.675.000,00	0,00	414.675.000,00	100
	Jumlah	1.991.803.339,00	770.716.377,85	1.221.086.961,15	158,44

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.770.000,00	41.770.000,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	149.805.000,00	149.805.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.214.000,00	38.214.000,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	41.882.000,00	41.882.000,00	0,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	890.348.839,00	890.348.839,00	0,00
7.	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	203.580.000,00	144.090.000,00	59.490.000,00
8.	Retribusi Terminal	19.204.000,00	19.204.000,00	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	54.015.000,00	54.015.000,00	0,00
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	121.809.500,00	121.809.500,00	0,00
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
12.	Retribusi Izin Trayek	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
13.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	414.675.000,00	414.675.000,00	0,00
	Jumlah	1.991.803.339,00	1.932.313.339,00	59.490.000,00

Perbedaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar antara LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 disebabkan pada tahun 2023 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang retribusi pasar pelataran tahun sebelumnya sebesar Rp12.510.000,00 dan terdapat penetapan pendapatan retribusi pasar/pertokoan tahun 2024 sebesar Rp72.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih antara pendapatan pada LO Tahun 2024 dengan pendapatan pada LRA TA 2024 sebesar Rp.59.490.000,00



**5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
– LO**

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp1.305.284.687,00	Rp1.682.998.574,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp1.305.284.687,00 Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.682.998.574,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp377.713.887,00 atau 22,44%. Pendapatan ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Maluku- Malut.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp22.453.744.052,41	Rp31.293.151.172,05

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.453.744.052,41 dan Rp31.293.151.172,05, sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp8.839.407.120,64) atau 28,25%.

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO terdiri dari:

No	URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya –LO	0,00	61.507.200,00	(61.507.200,00)	100,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	37.968.750,00	46.406.250,00	(8.437.500,00)	18,18
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	270.420.000,00	(270.420.000,00)	100,00
4	Jasa Giro kas Daerah-LO	219.046.078,20	495.671.974,98	(276.625.896,78)	55,81
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	65.532.732,39	70.910.524,00	(5.377.791,61)	7,58
6	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	5.910.981,68	6.765.446,05	(854.464,37)	12,63
7	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	(425.806,84)	0,00	(425.806,84)	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
8	Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	19.523.485,00	0,00	19.523.485,00	0,00
9	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain-LO	46.720,00	0,00	46.720,00	0,00
10	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	(792.012,09)	(826.309,58)	34.297,49	4,15
11	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1	00,00	1	0,00
12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	0,00	4.421.000,00	(4.421.000,00)	100,00
13	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	(403.924,13)	403.924,13	100,00
14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	899.357.060,19	3.805.986.424,95	(2.906.629.364,76)	76,37
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	98.318.549,00	192.821.230,00	(94.502.681,00)	49,01
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan-LO	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	100,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	31.001.631,00	0	31.001.631,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	970.894.280,90	49.566.338,00	921.327.942,90	1858,78



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Pembayaran Perjalanan Dinas				
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	64.747.000,00	0,00	64.747.000,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	22.053.400,00	0,00	22.053.400,00	0,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah-LO	1.209.485.755,75	0,00	1.209.485.755,75	1000,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai-LO	18.513.290,00	0,00	18.513.290,00	0,00
24	Pendapatan dari BLUD-LO	18.777.012.156,23	18.500.092.458,78	276.919.697,45	1,50
25	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		7.689.812.559,00	(7.689.812.559,00)	100
	Jumlah	22.453.744.052,41	31.293.151.172,05	(8.839.407.119,64)	28,25

Terdapat perbedaan antara nilai Lain-Lain PAD yang Sah di LO dengan di LRA Tahun 2024 terdiri sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	URAIAN	LO - 2024 (Rp)	LRA - 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	37.968.750,00	-	37.968.750,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	219.046.078,20	219.046.078,20	-
3	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	65.532.732,39	65.532.732,39	-
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	5.910.981,68	5.910.981,68	-
5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	(792.012,09)	(792.012,09)	-
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
7	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	(425.806,84)	(425.806,84)	-
8	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	19.523.485,00	19.523.485,00	-
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	46.720,00	46.720,00	-
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	899.357.060,19	899.357.060,19	-
11	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1,00	-	1,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	98.318.549,00	98.318.549,00	-
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	970.894.280,90	970.894.280,90	-
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	64.747.000,00	64.747.000,00	-
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan	15.550.000,00	15.550.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024*

No	URAIAN	LO - 2024 (Rp)	LRA - 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
	Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO			
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	31.001.631,00	31.001.631,00	-
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	22.053.400,00	22.053.400,00	-
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	40.000.000,00	40.000.000,00	-
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.169.485.755,75	1.169.485.755,75	-
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe-LO	2.000.000,00	2.000.000,00	-
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.513.290,00	16.513.290,00	-
22	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	18.777.012.156,23	18.777.012.156,23	-
23	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain- LO	-	32.660.000,00	(32.660.000,00)
	Jumlah	22.453.744.052,41	22.449.935.301,41	3.808.751,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan pendapatan hasil sewa BMD antara LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 disebabkan pada tahun 2024 terdapat penerimaan pendapatan



bayar dimuka atas Hasil sewa BMD sebesar Rp37.968.750,00. Sementara pada LRA tercatat pada akun Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp50.625.000,00.

- Jurnal Koreksi Kelebihan Penerimaan Pendapatan Transfer BBN-KB TW III Tahun 2024 sebesar Rp1,00.
- Pelunasan Saldo Piutang TP-TGR Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024. (Pendapatan LRA Bertambah, Pendapatan LO tidak) sebesar (Rp1.500.000,00.).
- Perbedaan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO sebesar Rp32.660.000,00 disebabkan atas penjualan kendaraan dinas sekretariat DPRD sebesar Rp19.560.000,00 dan Sekretariat Daerah Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp13.100.000,00 yang dicatat pada LRA. Sementara pada LO tercatat pada akun Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp859.406.430.398,00	Rp712.234.745.489,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp859.406.430.398,00 dan Rp712.234.745.489,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar 147.171.684.909,00 atau 20,66%. Rincian Pendapatan Transfer – LO sebagai berikut:

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LO Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	824.038.298.162,00	691.382.228.128,00	132.656.070.034,00	19,19
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	35.368.132.236,00	20.852.517.361,00	14.515.614.875,00	69,61
3.	Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	-
	Jumlah	859.406.430.398,00	712.234.745.489,00	147.171.684.909,00	20,66



5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp824.038.298.162,00	Rp691.382.228.128,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp824.038.298.162,00 dan Rp691.382.228.128,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp132.656.070.034,00 atau 19,19% yang terdiri dari:

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LO Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak/ Tranfer Umum Dana Bagi Hasil-LO	118.242.890.124,00	118.601.516.719,00	(358.626.595,00)	0,30
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	501.798.376.172,00	462.288.273.665,00	39.510.102.507,00	10,03
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.979.616.369,00	39.162.822.884,00	64.816.793.485,00	165,51
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.017.415.497,00	64.939.276.860,00	35.078.138.637,00	54,02
5.	Dana Desa	0,00	6.390.338.000,00	(6.390.338.000,00)	100,00
	Jumlah	824.038.298.162,00	691.382.228.128,00	132.656.070.034,00	20,18

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak/ Tranfer Umum Dana Bagi Hasil-LO	118.242.890.124,00	165.988.097.124,00	(47.745.207.000,00)	(40,38)
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	501.798.376.172,00	501.798.376.172,00	0,00	0,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.979.616.369,00	103.979.616.369,00	0,00	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.017.415.497,00	100.017.415.497,00	0,00	0,00
5.	Dana Desa	0,00	137.211.973.000,00	(137.211.973.000,00)	0,00
	Jumlah	824.038.298.162,00	1.008.995.478.162,00	(184.957.180.000,00)	(22,45)



Terdapat perbedaan antara nilai Transfer Pemerintah Pusat di LO Tahun 2024 dengan di LRA TA 2024 sebesar (Rp184.957.180.000,00) merupakan Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023 yang telah disalurkan pada Tahun 2024 sebesar Rp68.542.903.000,00 dan Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum disalurkan pada Tahun 2024 sebesar Rp20.797.696.000,00. Dana Desa yang pengakuan pendapatan tidak melalui BUD sebesar Rp137.211.937.000,00. Rincian masing-masing jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dilihat pada penjelasan di LRA atas akun yang sama.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp35.368.132.236,00	Rp20.852.517.361,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp35.368.132.236,00 dan Rp20.852.517.361,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp14.515.614.875,00 atau 69,61%. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO tersebut seluruhnya dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak– LO	35.368.132.236,00	20.852.517.361,00	14.515.614.875,00	69,61

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor– LO	2.001.084.866,00	1.271.378.398,00	729.706.468,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor– LO	3.805.933.348,00	1.845.531.895,00	1.960.401.453,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor– LO	19.050.718.464,00	8.770.512.081,00	10.280.206.383,00



No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan– LO	1.025.144.074,00	418.641.422,00	606.502.652,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok– LO	9.485.251.484,00	10.195.674.040,00	(710.422.556)
	Jumlah	35.368.132.236,00	22.501.737.836,00	12.866.394.400,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar (Rp1.271.378.398,00) dan Penetapan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.001.084.866,00 yang belum dilunasi sehingga Pendapatan LO bertambah, LRA tidak bertambah.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar (Rp1.845.531.895,00) dan Penetapan pada Tahun 2024 sebesar Rp3.805.933.348,00 yang belum dilunasi sehingga Pendapatan LO bertambah, LRA tidak bertambah.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar (Rp8.770.512.081,00) dan Penetapan pada Tahun 2024 sebesar Rp19.050.718.464,00 yang belum dilunasi sehingga Pendapatan LO bertambah, LRA tidak bertambah.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar (Rp418.641.422,00) dan Penetapan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.025.144.074,00 yang belum dilunasi sehingga Pendapatan LO bertambah, LRA tidak bertambah.
- Pelunasan Saldo Piutang pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Sebelumnya pada Tahun 2024 sebesar (Rp2.954.944.678,00) dan Penetapan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.244.522.122,00 yang belum dilunasi sehingga Pendapatan LO bertambah, LRA tidak bertambah.



5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp8.104.572.691,61	Rp19.454.084.034,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.104.572.691,61 dan Rp21.514.898.468,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp13.410.325.776,39 atau 62,33% terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	29.203.602,00	(29.203.602,00)	(100)
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Bos)	0,00	0,00	0,00)	0,00
3.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP- LO	8.104.572.691,61	19.424.880.432,00	(11.320.307.740,39)	(58,28)
	Jumlah	8.104.572.691,61	19.454.084.034,00	(11.349.511.342,39)	(58,34)

Terdapat perbedaan jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Bos)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP- LO	8.104.572.691,61	8.104.572.691,61	0,00
	Jumlah	8.104.572.691,61	8.104.572.691,61	0,00

5.4.2 BEBAN DAERAH

Tahun 2024	Tahun 2023
(Audited)	(Audited)
Rp884.472.458.805,42	Rp739.693.059.110,71



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Realisasi Beban Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp884.472.458.805,42 dan Rp739.693.059.110,71 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 144.779.399.694,71 atau 19,57% yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	343.963.092.580,00	323.249.938.500,00	20.713.154.080,00	6,41
2	Beban Barang dan Jasa	271.357.632.212,77	216.192.672.869,29	55.164.959.343,48	25,52
	Beban Bunga	12.513.281.215,00		12.513.281.215,00	-
3	Beban Hibah	58.172.408.971,00	10.565.678.000,00	47.606.730.971,00	450,58
4	Beban Bantuan Sosial	3.595.000.000,00	4.083.723.000,00	(488.723.000,00)	(11,97)
5	Beban Penyisihan Piutang	544.894.314,54	570.019.184,09	(25.124.869,55)	(4,41)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	137.763.197.099,11	133.022.363.357,33	4.740.833.741,78	3,56
7	Beban Bantuan Keuangan	56.562.952.413,00	52.008.664.200,00	4.554.288.213,00	8,76
	Jumlah	884.472.458.805,42	739.693.059.110,71	144.779.399.694,71	19,57

5.4.2.1 Beban Operasi

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp690.146.309.293,31 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp554.662.031.553,38, maka terdapat kenaikan sebesar Rp135.484.277.739,93 atau 24,43%. Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	343.963.092.580,00	323.249.938.500,00	20.713.154.080,00	6,41
2	Beban Barang dan Jasa	271.357.632.212,77	216.192.672.869,29	55.164.959.343,48	25,52
	Beban Bunga	12.513.281.215,00		12.513.281.215,00	-
3	Beban Hibah	58.172.408.971,00	10.565.678.000,00	47.606.730.971,00	450,58
4	Beban Bantuan Sosial	3.595.000.000,00	4.083.723.000,00	(488.723.000,00)	(11,97)
5	Beban Penyisihan Piutang	544.894.314,54	570.019.184,09	(25.124.869,55)	(4,41)
	Jumlah	690.146.309.293,31	554.662.031.553,38	135.484.277.739,93	24,43

5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp343.963.092.580,00	Rp323.249.938.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp343.963.092.580,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp323.249.938.500,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp20.713.154.080,00 atau 6,41%

Beban pegawai terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	251.744.668.311,00	223.228.510.392,00	28.516.157.919,00	12,77
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	33.836.875.218,00	41.167.026.000,00	(7.330.150.782,00)	(17,81)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.959.569.204,00	38.459.315.136,00	2.500.254.068,00	6,50
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.374.017.242,00	12.018.594.220,00	355.423.022,00	2,96
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	146.927.305,00	170.314.402,00	(23.387.097,00)	(13,73)
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	452.688.000,00	484.704.000,00	(32.016.000,00)	(6,61)
7	Beban Pegawai BOSP	4.330.327.300,00	86.600.000,00	4.243.727.300,00	4.900,3 8
8.	Beban Pegawai Bos	99.520.000,00	7.634.874.350,00	(7.535.354.350,00)	(98,70)
9.	Beban Pegawai BLUD	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00
	Jumlah	343.963.092.580,00	323.249.938.500,00	20.713.154.080,00	6,41

Tidak terdapat perbedaan jumlah beban Gaji yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	251.744.668.311,00	251.744.668.311,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	33.836.875.218,00	33.836.875.218,00	0,00
3.	Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	40.959.569.204,00	40.959.569.204,00	0,00



No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.374.017.242,00	12.374.017.242,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	146.927.305,00	146.927.305,00	0,00
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	452.688.000,00	452.688.000,00	0,00
7.	Beban Pegawai BOSP	4.330.327.300,00	4.330.327.300,00	0,00
8.	Beban Pegawai BOS	99.520.000,00	99.520.000,00	0,00
9.	Beban Pegawai BLUD	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
	Jumlah	343.963.092.580,00	343.963.092.580,00	0,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2024
(Audited)

Tahun 2023
(Audited)

Rp271.357.632.212,77 Rp216.192.672.869,29

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp271.357.632.312,77 atau naik sebesar Rp55.164.959.343,48 atau 25,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp216.192.672.869,29 dengan rincian sebagai berikut.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang	80.561.050.857,15	56.392.302.459,69	24.168.748.397,46	42,86
2.	Beban Jasa	54.601.364.950,20	43.682.512.365,00	10.918.852.585,20	25,00
3.	Beban Pemeliharaan	3.298.034.373,00	2.941.082.680,60	356.951.692,40	12,14
4.	Beban Perjalanan Dinas	76.789.597.263,00	66.074.300.234,00	10.715.297.029,00	16,22
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.424.234.485,00	8.691.624.255,00	(267.389.770,00)	(3,08)
6.	Beban Barang Ekstra Komptable	2.225.032.458,00	732.805.732,00	1.492.226.726,00	203,63
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	12.804.075.375,00	9.828.412.950,00	2.975.662.425,00	30,28



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.	Beban Barang dan Jasa BOSP	188.000.000,00	318.714.100,00	(130.714.100,00)	(41,01)
9.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.979.288.656,00	10.748.967.436,00	3.230.321.220,00	30,05
10	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.486.953.795,42	16.781.950.657,00	1.705.003.138,42	10,16
	Jumlah	271.357.632.212,77	216.192.672.869,29	55.164.959.343,48	25,52

Terdapat Perbedaan jumlah beban Barang dan Jasa yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Barang dan Jasa yang disajikan di LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)	%
1.	Beban Barang	80.561.050.857,15	76.610.665.367,60	3.950.385.489,55	5,16
2.	Beban Jasa	54.601.364.950,20	56.510.585.601,20	(1.909.220.651,00)	(3,38)
3.	Beban Pemeliharaan	3.298.034.373,00	16.129.752.903,00	(12.831.718.530,00)	(79,55)
4.	Beban Perjalanan Dinas	76.789.597.263,00	76.695.552.263,00	94.045.000,00	0,12
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.424.234.485,00	8.424.234.485,00	0,00	0,00
6.	Beban Barang Ekstra Komptable	2.225.032.458,00	0,00	2.225.032.458,00	0,00
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	12.804.075.375,00	12.804.075.375,00	0,00	0,00
8.	Beban Barang dan Jasa BOSP	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00
9.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.979.288.656,00	13.979.288.656,00	0,00	0,00
10.	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.486.953.795,42	18.486.953.795,42	0,00	0,00
	Jumlah	271.357.632.212,77	279.829.108.446,22	(8.471.476.233,45)	(3,03)



5.4.2.1.2.1 Beban Barang

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp80.561.050.857,15	Rp56.392.302.459,69

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp80.561.050.857,15 atau naik sebesar Rp24.168.748.397,46 atau 42,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp56.392.302.459,69 dengan rincian sebagai berikut.

No	Beban Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	80.561.050.857,15	56.392.302.459,69	24.168.748.397,46	42,86
	Jumlah	80.561.050.857,15	56.392.302.459,69	24.168.748.397,46	42,86

Terdapat perbedaan jumlah Beban Persediaan yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Persediaan pada LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	80.445.895.857,15	74.686.298.767,60	5.759.597.089,55
2.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	115.155.000,00	1.924.366.600,00	(1.809.211.600,00)
	Jumlah	80.561.050.857,15	76.610.665.367,60	3.950.385.489,55

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban Barang (Bahan Pakai Habis) Jurnal penyesuaian mutasi bertambah terdiri dari Jurnal Balik Persediaan Tahun 2023 Dinas Kesehatan Rp5.480.823.916,02, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Rp245.602.974,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2023, Dinas Perhubungan Rp5.000.000,00 Persediaan Tahun 2023, RSUD Rp1.118.422.929,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2023;
- b. Beban Barang (Bahan Pakai Habis) jurnal penyesuaian mutasi berkurang terdiri dari Jurnal Persediaan Tahun 2024 Dinas Kesehatan Rp4.489.302.965,47, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Rp14.911.865,00 Jurnal Persediaan Tahun 2024, Dinas Perhubungan



Rp23.700.000,00 Persediaan Tahun 2024, RSUD Rp991.335.024,00 Jurnal Persediaan Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Rp123.200.000,00 Jurnal Persediaan Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jurnal Pelunasan Utang Barang dan Jasa Atas Bantuan Gereja GKPMI Alayon Loce Kontrak No.'460/905/31/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 TANGGAL 10 November 2020 Rp 30.000.000,00, Jurnal Pelunasan Utang Barang dan Jasa Atas Pekerjaan Belanja Bantuan Gereja GKPMI Alayon Loce Sesuai No Kontrak 460/905/31/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 tgl 10 November 2020 dan BAP No. 460/31.a/BAP/PPK/DSPPPA-HB/IV/2024 tanggal 1 April 2024 Rp190.000.000,00, Jurnal Pelunasan Utang Belanja dan Jasa Atas Kepada CV. Ardiyuloh Sejati atas Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gereja GKPMI Desa Tomodo Kec. Loloda sesuai SPK 460/21.1/SPK/PPK/DSP3A-HB/XI/2021 Tanggal 1 November 2021 Rp50.000.000,00.

- c. Beban Barang (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi) Jurnal penyesuaian mutasi berkurang terdiri dari Jurnal Pelunasan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kontrak No.011/32/SP/KC-Loteng/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022 Rp631.820.000,00 Kecamatan Loloda Tengah, Jurnal Pelunasan Utang Pembangunan Gedung area produksi sentra home industri/lokasi desa acango kecamatan jailolo Kontrak No.02/SP/Sentra-IKM/DAK/Indagkop.UKM/V/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Addendum kontrak tanggal 02/SP-Add_1/Sentra-IKM/DAK/Indagkop.UKM/VIII Rp290.000.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM, Jurnal Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa Ke Aset Tetap atas Kendaraan Sesuai SPK No:843.4/89/SP/PPK/DPPKB-HB/DAK/VI/2024 tgl 20 Juni 2024 dan BAP No:133.a/843/2024 Tgl 16 Oktober 2024 Rp559.900.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jurnal Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa Ke Aset Tetap Atas Pekerjaan rehab bangunan kantor dinas perhubungan sesuai SPK No. 500.11/100/PPK/SPK/DISHUB/2024 tanggal 24 mei 2024 dan BAP No.500.11/132/BAP/DISHUB /2024 tanggal 09 juli 2024



2262/SP2D/BUD/2024 Rp99.000.000,00 dan Jurnal Belanja Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp227.591.600,00 (BOS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp54.601.364.950,20	Rp43.682.512.365,00

Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp54.601.364.950,20 atau naik sebesar Rp10.918.852.585,20 atau 25,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp43.682.512.365,00. Rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

No	Beban Jasa	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	39.848.405.997,20	32.563.500.050,00	7.284.905.947,20	22,37
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	265.291.200,00	0,00	265.291.200,00	0,00
3.	Beban Sewa Tanah	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.444.590.000,00	3.026.167.065,00	418.422.935,00	13,83
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.409.331.953,00	1.853.137.000,00	556.194.953,00	30,01
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.759.472.000,00	3.822.668.250,00	(63.196.250,00)	(1,65)
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.818.750.000,00	100.000.000,00	2.718.750.000,00	2.718,75
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.661.523.800,00	2.317.040.000,00	(655.516.200,00)	(28,29)
10.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
	Jumlah	54.601.364.950,20	43.682.512.365,00	10.918.852.585,20	25,00

Terdapat perbedaan jumlah Beban Barang yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Persediaan pada LRA TA 2024 sebagai berikut:



No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024(Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	39.848.405.997,20	39.773.405.997,20	75.000.000,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	265.291.200,00	265.291.200,00	0,00
3.	Beban Sewa Tanah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.444.590.000,00	3.444.590.000,00	0,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.409.331.953,00	2.258.863.203,00	150.468.750,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.759.472.000,00	5.754.161.401,00	(1.994.689.401,00)
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.818.750.000,00	2.958.750.000,00	(140.000.000,00)
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.661.523.800,00	1.661.523.800,00	0,00
10.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
	Jumlah	54.601.364.550,20	56.510.585.601,20	(1.909.221.051,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Jasa Kantor Jurnal Reklasi Belanja Modal Ke Beban Barang dan Jasa (Jasa Tenaga Ahli Pemberi Keterangan dan Beracara) Tahun 2024 Sekretariat Daerah sebesar Rp75.000.000,00
- Beban Sewa Gedung dan Bangunan Jurnal Pendapatan diterima Muka sebesar Rp37.968.750,00 Dinas Perindakop dan Jurnal Balik Beban Sewa Gedung Di Bayar Muka Tahun 2023 sebesar Rp112.500.000,00 di Sekretariat Daerah.
- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Mutasi Berkurang Terdiri dari Jurnal Penyesuaian Kapitalisasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural SP2D 2393/SP2D/BUD/2024 Ke KDP sebesar Rp899.200.000,00 Dinas Kesehatan, SP2D 1676/SP2D/BUD/2024 Ke Bangunan Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00 RSUD, SP2D 1218,1219,2312,2313,2314,2619,2996,3035 Ke Jalan Kabupaten sebesar Rp346.135.851,00 PUPR dan 1033/SP2D/BUD/2024 ke Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp99.900.000,00.



- d. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Mutasi Tambah terdiri dari "Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Jasa Konsultan Pengawasan Kontrak No.10/SPK/RGA/PPK.DAK/DKP-HB/V/2024 CV. Racangan Graha Acitya sebesar Rp49.839.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan, Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Konsultansi Pengawasan Bangunan Ct-Scan & Cytotoxic Drug Cabinet Kontrak No.445/261/PPK-SPK/DAK/RSUD/V/2024 CV. Legiun Cita Consultant sebesar Rp100.000.000,00 RSUD, dan Jurnal Pengakuan Utang atas Jasa Konsultan Pengawasan Irigasi di Hoku-Hoku Kontrak No.610/04/SPK/SDA- DAK/PUPR-HBN/2024 CV. GARDA DESAIN sebesar Rp49.950.000,00, Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Penyusunan Dokumen Amdal Ruas Matui - Tataleka Kontrak No.640/002/SP/PUPR-PR/DAU/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 "Petarung Universitas Nahdatul Ulama sebesar Rp31.500.000,00, "Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Kali Butu Ruas Kedi - Goin Kontrak No.""620/026/SPK/PUPR-HB/DAU/XI/2024 PT. Rubo Wongi Consultant sebesar Rp99.977.700,00 dan Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Penyusunan Dokumen Feasibility Study Fs Jembatan Kali Butu Ruas Kedi - Goin Kontrak No.620/025/SPK/PUPR-HB/DAU/XI/2024 sebesar Rp99.977.700,00 Dinas PUPR.
- e. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Jurnal Pelunasan Utang Belanja Dan Jasa Atas Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Lembaga Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Khairun Ternate sesuai Perjanjian No:050/738/BP3D-HB/2021 Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp140.000.000,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Tahun 2024	Tahun 2023
(Audited)	(Audited)
Rp3.298.034.373,00	Rp2.941.082.680,60



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp3.298.034.373,00 atau naik sebesar Rp356.951.692,40 atau 12,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.941.082.680,60 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.284.842.480,00	1.942.082.680,60	(657.240.200,60)	(33,84)
3.	Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan	1.973.191.893,00	999.000.000,00	974.191.893,00	97,52
4.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.298.034.373,00	2.941.082.680,60	356.951.692,40	12,14

Terdapat perbedaan jumlah Beban Pemeliharaan yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.284.842.480,00	1.284.842.480,00	0,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.823.993.893,00	13.973.435.759,00	(12.149.441.866,00)
4.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	871.474.664,00	(871.474.664,00)
	Jumlah	3.148.836.373,00	16.129.752.903,00	(12.980.916.530,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Pemeliharaan Tanah mutasi tambah terdiri Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp40.000.000,00 Sekretariat Daerah.
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mutasi berkurang terdiri dari Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja SP2D No.1908,2382,2555,2003 0090,1495,1442,1493,1996,2070,2071,2072,2398,3118,3372,2158,2531, sebesar Rp895.204.268,00 dan Bangunan Tempat Tinggal sebesar



Rp1.008.319.679,00 Dinas Kesehatan, Jurnal Pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya yang dianggarkan pada Beban Pemeliharaan Gedung Tempat Pendidikan atas SP2D 1038,0207,1136,1137,2277,0208 sebesar Rp750.352.000,00 Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Ke Peralatan dan Mesin-Mebel Sebesar Rp1.898.941.914,24 dan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp6.827.578.487,76 Dinas Pendidikan, Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja SP2D No.2262 sebesar Rp199.800.000,00 Dinas Perhubungan, Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Bangunan Gedung Tempat Kerja SP2D No 2168,2805,2901 sebesar Rp319.668.250,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Bangunan Gedung Tempat Kerja SP2D 2399,1286 sebesar Rp249.577.267,00.

- c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mutasi tambah terdiri dari Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Pengecetan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Halbar Kontrak No.01/PPK-12/Sek-DPRD-HB/2024 CV. Kencana Mandiri sebesar Rp149.198.000,00
- d. Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan dan Irigasi mutasi berkurang terdiri dari Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan dan Irigasi Tempat Kerja-Jalan Kabupaten SP2D No.0297,0767,0739,1904,1905,3142,3225 sebesar Rp871.474.664,00 Dinas PUPR.

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp76.789.597.263,00	Rp66.074.300.234,00



Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp76.789.597.263,00 atau naik sebesar Rp10.715.297.029,00 atau 16,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp66.074.300.234,00.

Terdapat perbedaan jumlah Beban Perjalanan Dinas yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2024 sebagai berikut:

N o.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam /Luar Daerah	76.789.597.263,00	76.695.552.263,00	94.045.000,00
	Jumlah	76.789.597.263,00	76.695.552.263,00	94.045.000,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah mutasi tambah terdiri Jurnal Pengakuan Utang Atas Pekj Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan Demokrasifasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah Serentak sebesar Rp94.045.000,00.

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp8.424.234.485,00	Rp8.691.624.255,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp8.424.234.485,00 atau turun sebesar Rp267.389.770,00 atau 3,08% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.691.624.255,00.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2024 (Rp)	LRA TA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.424.234.485,00	8.424.234.485,00	0,00
	Jumlah	8.424.234.485,00	8.424.234.485,00	0,00

5.4.2.1.2.6 Beban Barang Ekstrakomtable

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp2.225.032.458,00	Rp732.805.732,00

Realisasi Beban Barang Ekstrakomtable Tahun 2024 sebesar Rp2.225.032.458,00 atau naik sebesar Rp1.492.226.726,00 atau 203,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp732.805.732,00. Beban Barang Ekstrakomtable yang disajikan pada LO Tahun 2024 merupakan pembebanan dari tiga SKPD berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.945.698.084,00;
- Dinas Kesehatan sebesar Rp14.800.000,00; dan
- Sekretariat Daerah (Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan) sebesar Rp264.534.374,00.

5.4.2.3 Beban Bunga

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp12.513.281.215,00	Rp0,00

Realisasi Beban Bunga Tahun 2024 sebesar Rp12.513.281.215,00 atau naik 100% dari tahun sebelumnya. Pembayaran Bunga tersebut atas pembayaran hutang PT. SMI yang dipotong dari DAU berdasarkan KMK Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan



Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.

5.4.2.4 Beban Hibah

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp58.172.408.971,00	Rp10.565.678.000,00

Realisasi Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp58.172.408.971,00 terdapat kenaikan sebesar Rp47.606.730.971,00 atau 450,58% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp10.565.678.000,00.

Beban Hibah terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum	44.245.510.872,00	9.442.518.000,00	34.802.992.872,00	368,58
2.	Beban Hibah Dana BOS	7.999.146.099,00	0,00	7.999.146.099,00	100,00
3.	Beban Hibah Dana BOSP	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
4.	Beban Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	1.029.115.000,00	1.123.160.000,00	(94.045.000,00)	(8,37)
5	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.823.637.000,00	0,00	4.823.637.000,00	100,00
	Jumlah	58.172.408.971,00	10.565.678.000,00	47.606.730.971,00	450,58

Tidak terdapat Perbedaan jumlah beban Hibah yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Belanja Hibah yang disajikan di LRA TA 2024 sebagai berikut

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum	33.123.533.872,00	33.123.533.872,00	0,00
2.	Beban Hibah Dana BOS	7.999.146.099,00	7.999.146.099,00	0,00
3.	Beban Hibah Dana BOSP	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.	Beban Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	1.029.115.000,00	1.029.115.000,00	0,00
5.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.823.637.000,00	4.823.637.000,00	0,00
	Jumlah	58.172.408.971,00	58.172.408.971,00	0,00



5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp3.595.000.000,00	Rp4.083.723.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp3.595.000.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.083.723.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp488.723.000,00 atau 11,97%.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Bantuan Sosial yang disajikan pada LO Tahun 2024 dengan Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.890.000.000,00	2.890.000.000,00	0,00
	Jumlah	3.595.000.000,00	3.595.000.000,00	0,00

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp544.894.314,54	Rp570.019.184,09

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp544.894.314,54 terdapat penurunan sebesar Rp25.124.869,55 atau 4,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp570.019.184,09 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	7.150.459,50	10.559.043,00	(3.408.583,50)	(32,28)
2.	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	118.188,09	166.828,37	(48.640,28)	(29,16)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.211.883,31	2.937.327,80	43.274.555,51	1.473,2 6
4.	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	417.692.833,64	531.690.897,43	(113.998.063,79)	(21,44)
5.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	73.728.450,00	25.200.900,00	48.527.550,00	192,56
6.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(7.500,00)	(535.812,51)	528.312,51	(98,60)
	Jumlah	544.894.314,54	570.019.184,09	(25.124.869,55)	4,41

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp137.763.197.099,11	Rp133.022.363.357,33

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp137.763.197.099,11 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp133.022.363.357,33 terdapat kenaikan sebesar Rp4.740.833.741,78 atau 3,56%

5.4.2.7.1 Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp23.535.712.136,26	Rp22.920.357.518,99

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2024 sebesar **Rp23.535.712.136,26** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp22.920.357.518,99 terdapat kenaikan sebesar Rp615.354.617,27 atau 2,68%



5.4.2.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp25.817.778.390,00	Rp25.817.763.346,58

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar **Rp25.817.778.390,00** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.817.763.346,58 terdapat kenaikan sebesar Rp15.043,42 atau 0,00%

5.4.2.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp88.142.863.393,72	Rp84.049.901.729,26

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp88.142.863.393,72 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp84.049.901.729,26 terdapat kenaikan sebesar Rp4.092.961.664,46 atau 4,87%.

5.4.2.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lain

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lain Tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00

5.4.2.7.5 Beban Amortisasi Aset tak berwujud

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp266.843.179,13	Rp234.340.762,50

Realisasi Beban Amortisasi Aset tak berwujud Tahun 2024 sebesar **Rp266.843.179,13** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp234.340.762,50 terdapat kenaikan sebesar Rp32.502.416,63 atau 13,87%.



5.4.2.8 Beban Transfer

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp56.562.952.413,00	Rp52.008.664.200,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp56.562.952.413,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.554.288.213,00 atau 8,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp52.008.664.200,00

5.4.2.8.1 Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp56.562.952.413,00	Rp52.008.664.200,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp56.562.952.413,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp52.008.664.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.554.288.213,00 atau 8,76%.

5.4.2.9 Surplus/(Defisit) dari Operasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp16,203,469,028.60	Rp34.128.735.042,19

Surplus/(Defisit) dari Operasi adalah perhitungan dari jumlah Pendapatan-LO dikurangi jumlah Beban. Realisasi Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.203.469.028,60 terdapat Penurunan dari operasi sebesar (Rp17.925.266.013,59) atau (52,52%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 34.128.735.042,19.

5.4.2.10 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
-------------------------------	-------------------------------



(Rp278.555.477,46) (Rp879.197.193,28)

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan non operasional Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Realisasi Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 adalah sebesar (Rp278.555.477,46) terdapat kenaikan sebesar Rp600.641.715,82 atau (68,32%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar (Rp879.197.193,28).

5.4.2.11 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp15.924.913.551,14	Rp33.249.537.848,91

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar **Rp15.924.913.551,14** terdapat penurunan surplus/defisit sebesar (Rp17.324.624.297,77) atau 52,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp33.249.537.848,91

5.4.2.12 Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
(6,222,552,390.00)	(Rp4.079.445.500,00)

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membukukan defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar (Rp6.222.552.390,00) dan Tahun 2023 sebesar (Rp4.079.445.500,00) sehingga terdapat peningkatan defisit sebesar (Rp2.143.106.890,00) atau 52,53% Seluruh Defisit tersebut merupakan Beban Luar Biasa akibat terjadinya kegiatan/peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Jumlah beban luar biasa yang disajikan pada LO tahun 2024 sebesar (Rp6.222.552.390,00) (Beban Luar Biasa belum dapat diatribusikan ke dalam pos-pos sesuai sifat beban).



5.4.3 Surplus/(Defisit) – LO

Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Rp 9.702.361.161,14	Rp 29.170.092.348,91

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membukukan Surplus – LO Pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 9.702.361.161,14 dan Rp29.170.092.348,91 sehingga terdapat penurunan surplus sebesar (Rp19.467.731.187,77) atau (66,74%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan – LO	900.675.927.834,02	773.821.794.152,90	126.854.133.681,12	16,39
2.	Beban	884.472.458.805,42	739.693.059.110,71	144.779.399.694,71	19,57
3.	Surplus/(Defisit) dari Operasi (1-2)	16.203.469.028,60	34.128.735.042,19	(17.925.266.013,59)	(52,52)
4.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	15.924.913.551,14	33.249.537.848,91	(17.324.624.297,77)	(52,10)
5.	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(6,222,552,390.00)	(4,079,445,500.00)	(2,143,106,890.00)	52,53
6.	Surplus/(Defisit) – LO (3+4+5)	9.702.361.161,14	29,170,092,348.91	(19.467.731.187,77)	(66,74)

5.5 PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp172.947.417.016,80	Rp81.142.854.270,00



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp172.947.417.016,80 dan Rp81.142.854.270,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp91.804.562.746,80 atau 113.14%. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp 1.071.017.786.032,02	Rp824.134.871.798,90

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.071.017.786.032,02 dan Rp824.134.871.798,90, terdapat kenaikan sebesar Rp246.882.914.233,12 atau 29,96%. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.761.124.015,00	6.566.629.779,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.932.313.339,00	691.606.377,85
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.305.284.687,00	1.682.998.574,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	22.417.275.301,41	31.404.532.424,05
5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.071.017.786.032,02	754.835.932.128,00
6.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.501.737.836,00	9.528.292.084,00
7.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
8.	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	8.104.572.691,61	19.424.880.432,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.071.017.786.032,02	824.134.871.798,90



5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp898.070.369.015,22	Rp742.992.017.528,90

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp898.070.369.015,22 dan Rp742.992.017.528,90, maka terdapat kenaikan sebesar Rp155.078.351.486,32 atau 20,87%.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	343.963.092.580,00	323.249.938.500,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	279.829.108.446,22	217.007.961.328,90
3.	Belanja Bunga	12.513.281.215,00	0,00
4.	Belanja Hibah	58.172.408.971,00	10.565.678.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	3.595.000.000,00	4.083.723.000,00
6.	Belanja Tak Terduga	6.222.552.390,00	4.079.445.500,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan	193.774.925.413,00	184.005.271.200,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	898.070.369.015,22	742.992.017.528,90

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(Rp143.099.755.820,00)	(Rp113.229.019.781,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023



masing-masing defisit sebesar (Rp143.099.755.820,00) dan (Rp113.229.019.781,00).

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp32.660.000,00	Rp0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sama sebesar Rp32.660.000,00 dan Rp0,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	32.660.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	32.660.000,00	0,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp143.132.415.820,00	Rp113.229.019.781,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp143.132.415.820,00 dan Rp113.229.019.781,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Terdiri dari:

No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	365.000.000,00	1.254.652.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.245.063.296,00	12.115.031.035,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.214.113.965,00	39.919.223.145,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, & Jaringan	77.054.228.809,00	58.794.397.201,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	954.009.750,00	919.611.400,00



6.	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	226.105.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	143.132.415.820,00	113.229.019.781,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka kebutuhan pendanaan/pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing defisit sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris /Non Anggaran

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
(175.976.725,82)	(Rp1.093.797.629,97)



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp175.976.725,82) dan (Rp1.093.797.629,97)

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp56.190.646.301,00	Rp46.851.415.614,25

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp56.190.646.301,00 dan Rp46.851.415.614,25, merupakan penerimaan PFK.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp56.366.623.026,82	Rp47.945.213.244,22

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp56.366.623.026,82 dan Rp47.945.213.244,22.

Arus Kas Keluar terdiri dari Koreksi SiLPA sebesar Rp87.422.014,23 dan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp56.279.201.012,59

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Rp6.838.474.918,98	(Rp33.179.963.140,97)

Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.838.474.918,98 dan (Rp33.179.963.140,97)



5.5.6 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
(Audited) **(Audited)**

13.048.402.048,41 **Rp6.209.927.129,43**

Saldo Akhir Kas berasal dari penjumlahan Saldo Awal Kas (Saldo Akhir Kas tahun sebelumnya) dengan Kenaikan (Penurunan) Kas selama tahun berjalan seperti berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kenaikan / (Penurunan) Kas	6.838.474.918,98	(33.179.963.140,97)
2.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas lainnya	6.209.927.129,43	39.389.890.270,40
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di bendahara, Kas lainnya	13.048.402.048,41	6.209.927.129,43

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 tersebut sama dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 di Neraca, yaitu:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	8.364.168.975,40	1.058.000.052,97
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	250.448.979,00	392.681.259,23
4.	Kas di Bendahara BLUD	2.679.658.487,74	3.298.041.526,93
5.	Kas di Bendahara Dana BOS	299.558.396,44	277.021.007,76
6.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	3.031.607,45	39.676.762,80
7.	Kas Lainnya	298.631.395,56	298.631.395,56
8.	Kas Dana BOSP	18.350.862,82	17.227.560,18
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.134.553.344,00	828.647.564,00
	Jumlah Kas per 31 Desember 2024	13.048.402.048,41	6.209.927.129,43



5.6 PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp1.233.288.928.106,65	Rp1.237.761.799.722,37

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.233.288.928.106,65 dan Rp1.237.761.799.722,37, maka terjadi penurunan sebesar (Rp.4.472.871.615.72) atau 0.36% yaitu merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada awal masing-masing tahun.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Audited)	(Audited)
Rp9.702.361.161,14	Rp 29.170.092.348,91

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.702.361.161,14 dan Rp29.170.092.348,91, maka terjadi penurunan sebesar Rp.19.467.731.187,77 atau 66.74% Penjelasan atas Surplus/(Defisit) – LO dapat dilihat pada Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO).



5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Audited)

(Audited)

Rp1.152.815.985,77

(Rp33.642.963.964,63)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.152.815.985,77 dan (Rp33.642.963.964,63), Maka terjadi Kenaikan sebesar Rp 34.795.779.950,40 atau 103,43%

Jumlah tersebut terdiri dari Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut:

1. Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.152.815.985,77
 Koreksi tersebut karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya mengharuskan dilakukannya koreksi atas akun-akun laporan keuangan, rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)
0001b/JA-KBP/DPMD/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 DPMD (LO)	1.425.000,00
0003b/JA-KBP/DPPKB/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 DPPKB (LO)	449.260,00
0003b/JA-KBP/DPRD/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 SEK.DPRD (LO)	9.000.000,00
0003b/JA-KBP/SATPOL/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 SATPOL-PP (LO)	3.300.000,00
0004b/JA-KBP/BAPPEDA/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 BAPPEDA (LO)	25.300,00
0005b/JA-KBP/PERINDAGKOP/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 DISPERINDAGKOP (LO)	4.000,00
0008b/JA-BOSP/DIKNAS/2024	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOSP Tahun 2023 Dinas Pendidikan (LO)	1.549.109,48
0009b/JA-BOS/DIKNAS/2024	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOS Tahun 2023 Dinas Pendidikan (LO)	5.525.036,77
0055/JA-BPK/DIKNAS/2024	Jurnal Koreksi Hibah BMD Tahun 2018	1.240.238.000,00
	Jumlah A	1.261.515.706,25
0002b/JA-KBP/BAPPEDA/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 BAPPEDA (LO)	850.000,00
0002b/JA-KBP/DIKNAS/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas Pendidikan (LO)	87.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)
0002b/JA-KBP/DISHUB/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 DISHUB (LO)	61.735.000,00
0002b/JA-KBP/DPPKB/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 DPPKB (LO)	303.160,00
0002b/JA-KBP/DPRD/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 SEK.DPRD (LO)	0,49
0002b/JA-KBP/PERKIMLH/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas PERKIMLH (LO)	5.508.300,00
0002b/JA-KBP/PERPUS/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas PERPUSTAKAAN (LO)	12.646.400,00
0002b/JA-KBP/SATPOL/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 SATPOL-PP (LO)	1.000.000,00
0002b/JA-KBP/SEKDA/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 SEK.DAERAH (LO)	0,99
0003b/JA-KBP/PERINDAGKOP/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 DISPERINDAGKOP (LO)	294.700,00
0003b/JA-KBP/RSUD/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 RSUD (LO)	26.274.250,00
0002b/JA-SILPA/PPKD/2024	Jurnal Koreksi Silpa Kas REK 15 atas Kesalahan pencatatan BANK Tahun 2023 (LO)	9,00
	Jumlah B	108.699.720,48
	Koreksi Ekuitas Lainnya (A-B)	1.152.815.985,77

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Audited)

(Audited)

Rp1.244.144.105.253,56 Rp1.233.288.928.106,65

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.244.144.105.253,56 dan Rp1.233.288.928.106,65, maka terjadi kenaikan Rp.10.855.177.146,35 atau 0,88% yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2024, yang diperoleh dari:

a. Menurut Neraca

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Aset	1.547.223.003.563,33	1.554.642.016.539,01
2.	Kewajiban	303.078.898.309,77	321.353.088.432,36



No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.	Ekuitas (Aset – Kewajiban)	1.244.144.105.253,56	1.233.288.928.106,65

b. Menurut Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	1.233.288.928.106,65	1.237.761.799.722,37
2.	Surplus – LO	9.702.361.161,14	29.170.092.348,91
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.152.815.985,77	(33.642.963.964,63)
4.	Ekuitas Akhir	1.244.144.105.253,56	1.233.288.928.106,65



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Hal-hal pokok yang perlu diungkapkan berkaitan dengan pelaporan keuangan dari informasi non keuangan adalah :

6.1. Domisili Entitas

6.1.1. Geografis

Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu kabupaten diantara 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Februari 2003.

Secara Geografis Kabupaten Halmahera Barat berada pada 00 48' LU sampai 1048' LU, serta 1270 16' 00" BT sampai 1270 16' 01" BT. Luas Kabupaten Halmahera Barat tercatat 2.227,55 km². Luas laut 7.124,45 km² dan luas daratan 2.238,33 km² dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Loloda seluas 300,66 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Ibu dengan luas 109,82 km², dengan beribukota di Jailolo. Berdasarkan posisi geografis tersebut Kabupaten Halmahera Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

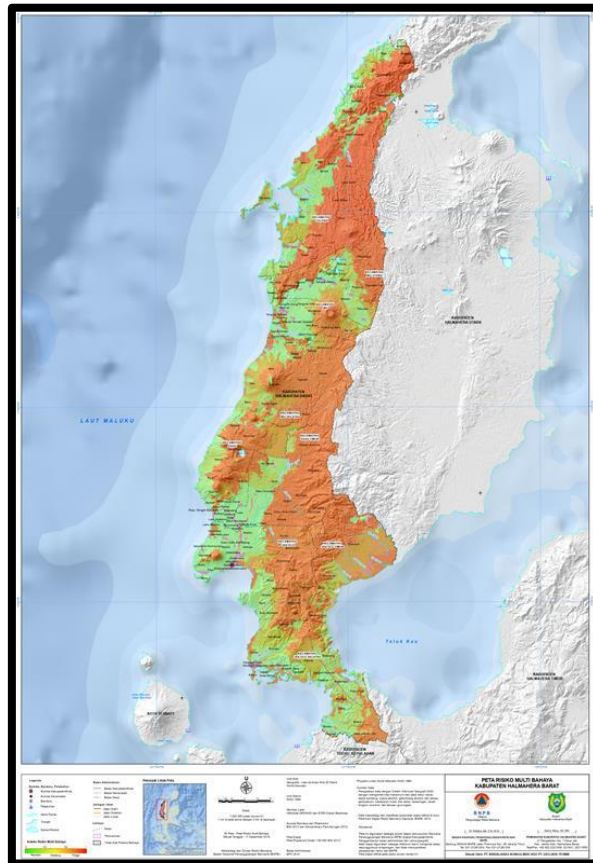
- Sebelah Utara ; Kabupaten Halmahera Utara
- Sebelah Timur ; Kabupaten Halmahera Utara
- Sebelah Selatan ; Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur
- Sebelah Barat ; Laut Maluku dan Kota Tidore Kepulauan

Kabupaten Halmahera Barat mempunyai 4 (empat) gunung berapi yang hingga saat ini masih aktif yang membentang sepanjang daratan Halmahera Barat.



Gunung- gunung tersebut adalah Gunung Jailolo, Gunung Onu, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu.

Dengan karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang sebagian besar wilayah daratannya berupa gunung berapi yang masih aktif, maka ada beberapa kawasan yang memerlukan perhatian secara lebih intens.



Gambar 6.1.Peta Resiko Bahaya Bencana Kabupaten Halmahera Barat

Dengan sering terjadinya gempa bumi dan erupsi akhir-akhir ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melakukan pendataan dan pemetaan secara terintegrasi dengan tujuan untuk melakukan antisipasi terjadi gelombang bencana alam dimaksud.



6.1.2. Pemerintahan

Susunan pimpinan eksekutif dan legislatif di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat saat ini adalah sebagai berikut:

I. Pimpinan eksekutif

Kepala Daerah : James Uang, S.Pd, MM

Wakil Kepala Daerah : Jufri Muhamad

II. Pimpinan legislatif

Ketua DPRD : Ibnu Saud Kadim, SE

Wakil Ketua DPRD : Rustam Fabanyo

Wakil Ketua DPRD : Herman Sidete, S.IP, M.PA

Adapun Kepala OPD di Kabupaten Halmahera Barat periode tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama OPD	Nama Pejabat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rosbery Uang, S.Pd, MM.
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	dr. Novimaryana Drakel
3.	Dinas Kesehatan	Novelheins Sakalaty, SKM, M.Kes
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fachlis, ST
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Adrisal Hena, S.Pi, M.Sc
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Muhammad Adam, SE
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wawan Gunawan M.T. Ali, SSTP
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Amos Sully Tugugu, S.Sos
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rosfintje Kalengit, SKM, M.Kes
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Andi R. Pilly
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Drs. Julius Marau, MSi
12.	Dinas Perhubungan	Bustamin, SH, MH
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sahmi Salim, SH, MH
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Yafet G. Djanu, SP, M.Eng
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nikodemus Djaliola
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Agustinus H. Maholle, S.Pi, MMA



17.	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Fenny Kiat, S.STP, MSi
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Muchlis M. Bakri, SP, MSi
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	Demisius O. Boky, S.Pt, MSi
20	Sekretariat Daerah	Drs. Julius Marau, MSi
21	Sekretariat DPRD	M. Syarif Ali, S.IP, MSi
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Faris Hi. Abdulbar, ST, MT, IPM.Asean.Eng
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sonya Mail, SP, MSi
24	Badan Pendapatan Daerah	Chuzamah Djauhar, SH, MSi
25	Badan Kepegawaian dan Diklat	Dra. Fransiska Renjaan, MSi
26	Inspektorat Daerah	Reinhard Bunga, S.Pd, M.Pd
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Asnath Sowu, S.Sos, MSi
28	Kecamatan Jailolo	Mochdar A.M. Djen, SP, MMA
29	Kecamatan Jailolo Selatan	Mukdi Abbas, S.Sos
30	Kecamatan Sahu	Darwin Salmin, S.Pd
31	Kecamatan Sahu Timur	Yosep Budo, S.IP
32	Kecamatan Ibu	Warjin Hi. Soleman, S.Pd, M.Pd
33	Kecamatan Ibu Selatan	Niksosn Doru, S.Si, MSi
34	Kecamatan Tabaru	Aknosius Datang, S.Pd
35	Kecamatan Loloda	Norlis Souw, SE
36	Kecamatan Loloda Tengah	Fabianus Atajalim

Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 Kecamatan. Penambahan 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Loloda Tengah yang sebelumnya wilayah administratif berada di Kecamatan Loloda. Luas wilayah kecamatan dan nama jumlah desa di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1. Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten HalmaheraBarat.

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah(KM ²)	Jumlah Desa
1	Jailolo	226,00	34
2	Jailolo Selatan	324,20	22



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

3	Sahu	122,86	19
4	Sahu Timur	271,00	18
5	Ibu	109,82	17
6	Ibu Selatan	368,33	16
7	Tabaru	220,64	16
8	Loloda	300,66	17
9	Loloda Tengah	256,55	10
	Jumlah	2.227,56	173

Sumber : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024



BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. LKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Sebagai Penutup dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategi yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Halmahera Barat selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.



Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG